



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SINTANG**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN ANGGARAN 2022**



Jl. M. Saad Sintang 78611 Kalimantan Barat

Telp. (0565) 21389 Fax (0565) 21208

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan Daerah Kabupaten Sintang tahun 2022 telah diselesaikan sebagai perwujudan tanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan Daerah merupakan sarana pelaporan kinerja yang berisikan tujuan, sasaran, *outcome*, hasil, kondisi positif yang ingin diwujudkan/ditingkatkan dan kondisi negatif yang ingin dihilangkan/diturunkan, dalam rangka menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja bagi seluruh personil/pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Sintang, 6 Maret 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG,



IWAN SETIADI, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650302 199203 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	9
BAB II : PERJANJIAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang	12
B. Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang	14
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Analisis Capaian Kinerja	18
C. Realisasi Anggaran	21
BAB IV : PENUTUP	26

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan sebagai landasan operasional mengacu pada Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sintang tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi:


- a. Penyusunan kebijakan dan pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Pengelolaan administrasi pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

- e. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. Penyajian informasi keuangan daerah;
- g. Penyusunan laporan keuangan daerah;
- h. Pelaksanaan pengelolaan kas umum daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- j. Pelaksanaan pengelolaan barang daerah;
- k. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- l. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- m. Penyusunan rencana strategi dan rencana kerja tahunan di lingkungan BPKAD;
- n. Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah;
- o. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A.1 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi BPKAD Kabupaten Sintang sebagai berikut:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
KABUPATEN SINTANG**



A.3 Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok

Pasal 5 Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, tugas pokok BPKAD adalah melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, BPKAD Kabupaten Sintang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 3) Penyusunan Perjanjian Kinerja dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan arsip BPKAD;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 6) Pelaksanaan pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah
- 7) Pelaksanaan Sistem pengendalian internal;
- 8) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- 9) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 10) Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A.3 Sumber Daya Aparatur

BPKAD Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung 43 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 43 orang:

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Menurut Kepangkatan/Golongan
(Posisi Per Desember 2022)

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	5 Orang
2	Golongan III	30 Orang
3	Golongan II	8 Orang
4	Golongan I	-
	Jumlah.....	43 Orang

Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Formal
(Posisi Per Desember 2022)

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	12 Orang
2	S1	18 Orang
3	D3	1 Orang
4	SLTA	12 Orang
5	SLTP	-
6	SD	-
	Jumlah.....	43 Orang

Tabel 1.3.
Komposisi Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklatpim
(Posisi Per Desember 2022)

NO.	DIKLATPIM	JUMLAH
1	Diklatpim II	1 Orang
2	Diklatpim III	2 Orang
3	Diklatpim IV	4 Orang
	Jumlah.....	7 Orang

Tabel 1.4.
Komposisi Yang Menduduki Jabatan Struktural/Eselon
(Posisi Per Desember 2022)

NO.	ESELON	JUMLAH
1	ESELON II	1 Orang
2	ESELON III	5 Orang
3	ESELON IV	13 Orang
	Jumlah.....	18 Orang

Tabel 1.5
Rekap Komposisi Eselon, Pendidikan dan Golongan
(Posisi Per Desember 2022)

Eselon/Non Eselon	Pendidikan						Golongan			
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
III	4	1	-	-	-	-	4	1	-	-
IV	5	8	-	-	-	-	-	13	-	-
Sub Jumlah	10	9	-	-	-	-	5	14	-	-
Non Eselon	2	10	1	11	-	-	-	17	7	-
Jumlah	12	19	1	11	-	-	5	31	7	-

A.4 Sumber Daya Keuangan

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang Tahun sebesar Rp 492.504.427.058,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6.
Alokasi Anggaran Belanja Langsung Untuk Program
Tahun Anggaran 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)
1	2	3
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	16.330.000,00
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.330.000,00
-	Pelayanan Informasi Publik	16.330.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.016.781.436,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.610.000,00
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.850.000,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.760.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.012.686.088,00
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.807.536.328,00
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.811.100,00
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	82.472.500,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.881.900,00
-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.984.260,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.520.000,00
-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	92.520.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	427.288.088,00
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.184.100,00
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.766.378,00
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.363.410,00
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.583.700,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)
1	2	3
-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	95.905.500,00
-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	45.485.000,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	156.163.660,00
-	Pengadaan Mebel	8.103.000,00
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.060.660,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.072.800.500,00
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	436.008.000,00
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	636.792.500,00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.713.100,00
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.480.000,00
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.307.100,00
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.926.000,00
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	483.855.187.922,00
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.636.014.960,00
-	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	95.865.680,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	66.986.312,00
-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	157.798.260,00
-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	49.454.000,00
-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	34.388.800,00
-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	130.119.800,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	510.085.640,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	597.009.248,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	994.307.220,00
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	745.311.030,00
-	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	116.324.330,00
-	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	22.657.000,00
-	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	13.280.300,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	96.279.000,00
-	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	32.199.200,00
-	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	314.106.700,00
-	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150.464.500,00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	739.458.290,00
-	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	23.107.000,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)
1	2	3
-	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	39.703.400,00
-	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	36.778.450,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	123.223.740,00
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	35.108.650,00
-	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	22.553.850,00
-	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	313.510.000,00
-	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	145.473.200,00
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	479.734.403.642,00
-	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1.500.015.581,00
-	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	463.425.021.276,00
-	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.466.464.950,00
-	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	10.342.901.835,00
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.616.127.700,00
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.616.127.700,00
-	Penyusunan Standar Harga	17.655.110,00
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	19.294.330,00
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah	105.814.700,00
-	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.088.004.750,00
-	Penilaian Barang Milik Daerah	62.443.340,00
-	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	137.995.000,00
-	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	47.062.500,00
-	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	137.857.970,00
	JUMLAH	492.504.427.058,00

B.4 Sarana dan Prasarana

Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7.
Sarana dan Prasarana BPKAD
(Posisi Per Desember 2022)

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Gedung Kantor	2	Buah
2	Gedung Arsip(Gudang)	1	Buah
3	Rumah Jaga/Pos	1	Buah
4	Rumah Jaga/Tempat Tinggal	1	Buah
5	Kantin	1	Buah
6	Rumah Genset	1	Buah

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
7	Gudang Aset	1	Buah
8	Mushola/Rumah Ibadah	1	Buah
9	Garasi Mobil/Motor	1	Buah
10	Mesin Gensit 100 KVA	1	Unit
11	Kendaraan Roda Empat	12	Unit
12	Mini Bus	9	Unit
13	Pick Up	2	Unit
14	Kendaraan Roda Dua	70	Unit
15	Kendaraan Roda Tiga	1	Unit
16	Speed Boat	2	Unit
17	Main Frame	2	Unit
18	Personal Computer (PC)	99	Unit
19	Laptop	35	Unit
20	Notebook	31	Unit
21	Printer	100	Unit
22	Scanner	1	Unit
23	Hardisk External	26	Unit
24	Mouse	2	Unit
25	Tablet Samsung S6 dan S8	3	Unit
26	Server	7	Unit
27	Kabel Jaringan	1	Buah
28	Mesin Tik	3	Unit
29	Mesin Absensi/Finger Print	2	Buah
30	Mesin Penghitung Uang	1	Buah
31	Alat Penghancur Kertas	4	Buah
32	Alat Pemotong Kertas	1	Buah
33	Lemari Arsip Kayu	17	Buah
34	Lemari Arsip Dinamis	74	Buah
35	Lemari Arsip Kaca	1	Buah
36	Lemari Nikel/Filling Cabinet	8	Buah
37	Rak Server	1	Buah
38	Rak Besi/Metal	1	Buah
39	Brankas	1	Buah
40	Meja Rapat	18	Buah
41	Meja Kerja 1/2 Biro	32	Buah
42	Meja Kerja 1 Biro	28	Buah
43	Meja Podium	1	Buah
44	Kursi Besi/Metal	11	Buah
45	Kursi Rapat	83	Buah
46	Kursi Tamu	19	Buah
47	Kursi Putar	20	Buah
48	Kursi Kerja	51	Buah
49	Sound System	2	Buah

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
50	Microphone/Wireless Mic/Mic Conference Haymer	20	Buah
51	Mixer	1	Buah
52	Amplifier	2	Buah
53	Speaker	1	Buah
54	Rol Meter	1	Buah
55	Global Positioning System (GPS)	2	Buah
56	Mesin Potong Rumput	2	Buah
57	Lemari Es	1	Buah
58	Air Conditioner(AC)	62	Buah
59	Kipas Angin	2	Buah
60	Televisi	4	Buah
61	Wireless	2	Buah
62	Unit Power Supply (UPS)	53	Buah
63	Camera Digital	7	Buah
64	Tong Air	1	Buah
65	Teralis Besi	86	Buah
66	Lampu Hias Taman	1	Buah
67	Gerobak Besi	3	Buah
68	Receiver LG	1	Buah
69	Alat Pemadam Kebakaran	20	Buah
70	Proyektor/Infocus+Layar	13	Buah
71	CCTV	1	Buah
72	Kompas	1	Buah
73	Transmitter UHF	1	Buah
74	Telephone	2	Buah
75	Handy Talky (HT)	4	Buah
76	Facsimile	1	Buah
77	Gitar Elektrik	2	Buah
78	Drum	1	Buah
79	Carpet	3	Buah
80	Gorden	2	Buah

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

BPKAD mempunyai fungsi melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, BPKAD mempunyai peluang dan tantangan seperti yang tertuang dalam Renstra BPKAD yaitu analisis SWOT: *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman/tantangan) yang akan dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di masa yang akan datang. Dari hasil analisis ini maka tujuan dan sasaran organisasi dapat direncanakan.

Adapun kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman/tantangan yang akan dihadapi adalah sebagai berikut:

B.1 Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strength*)

- 1) Adanya Perda Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Daerah Kabupaten Sintang. Peraturan Bupati tersebut memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang BPKAD Kabupaten Sintang.
- 2) Pola kerja di BPKAD yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
- 3) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf BPKAD sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- 4) Pembiayaan yang cukup untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Sintang sebagai penunjang pelayanan prima.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Belum memadainya jumlah aparatur yang menangani masalah pengelolaan keuangan daerah, maupun pengelolaan aset daerah/kekayaan/barang daerah di BPKAD;
- 2) Masih lemahnya kemampuan aparatur dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah/kekayaan/barang daerah.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen perencanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah/kekayaan/barang daerah.
- 4) Belum optimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja dan analisa standar belanja secara menyeluruh.

B.2 Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Adanya komitmen dari Kepala Daerah dalam pencapaian pemerintahan yang baik.
- 2) Adanya peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah/kekayaan/barang daerah.
- 3) Perkembangan teknologi informasi pengelolaan keuangan menciptakan berbagai kemudahan dan mendorong perbaikan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah.

4) Pemberian Opini Auditor Independen (BPK) atas pengelolaan keuangan dan aset daerah/kekayaan/barang daerah

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

- 1) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah/kekayaan/barang yang sering berubah-ubah.
- 2) Belum sinkronnya beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keuangan daerah.
- 3) Kemampuan pengelola keuangan di SKPD dan Pemerintah Desa masih belum memadai.
- 4) Belum lengkapnya dokumen atas aset pemerintah daerah yang ada di beberapa SKPDberakibat pencatatan kekayaan pemerintah daerah menjadi tidak akurat;

Dari analisis SWOT diatas jelas yang menjadi *strategic issued* adalah faktor kelemahan (*weakness*).

BAB II PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BPKAD KABUPATEN SINTANG

A.1 Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk diwujudkan. Visi pada umumnya digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi daerah yang dikehendaki oleh *stakeholders* di Kabupaten Sintang dalam periode 2022-2027.

Dalam perumusannya, visi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan keinginan luhur rakyat Kabupaten Sintang untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperhatikan isu-isu strategis dalam lima tahun mendatang, serta dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025 dengan Visi “KABUPATEN SINTANG MAJU, MANDIRI, dan SEJAHTERA”. Berdasarkan hal itu, maka Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2022-2027 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELEGIOUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2027”

b. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2022-2027 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut;

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

A.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Sintang yang ke enam yaitu: “Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”. Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD sebagai berikut:

Tabel 1.8
Keterkaitan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Sintang Tahun 2022-2027

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
1.	Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat ketetapan waktu penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD 2. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

A.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Sintang yang ke enam yaitu: “Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”. Dapat dijelaskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah BPKAD sebagai berikut:

Tabel 1.9
Keterkaitan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Sintang Tahun 2022-2027

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	4
1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun APBD sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. 2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan diperolehnya WTP.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3		4
				3. Pengawasan internal, eksternal, dan fungsional dalam upaya pembinaan dan pencegahan tindak pidana korupsi

B. PERJANJIAN KINERJA BPKAD KABUPATEN SINTANG

B.1 Pengertian

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B.2 Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*). Sarana untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui

program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 yakni pengelolaan 4 (Empat) program dengan melaksanakan 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 60 (Enam Puluh) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 492.504.427.058,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah) tanpa kegiatan rutin yang bersifat sebagai penunjang kegiatan. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut BPKAD menetapkan rencana kinerja keuangan melalui beberapa kegiatan dan ditetapkan dengan Penetapan Kinerja (sebagaimana terlampir).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan/target dengan realisasi sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, hal ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, hal ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- | | | | | | |
|----|----|-----|-----|---|-----------------|
| 1. | 85 | s/d | 100 | : | Sangat Berhasil |
| 2. | 70 | s/d | 85 | : | Berhasil |
| 3. | 55 | s/d | 70 | : | Cukup Berhasil |
| 4. | 0 | s/d | 55 | : | Tidak Berhasil |

Mewujudkan cita-cita melalui visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sintang, BPKAD Kabupaten Sintang selalu mempunyai target kinerja bahwa dalam pengelolaan keuangan dan aset setiap tahunnya harus lebih baik, penyelesaian laporan pertanggungjawaban dan penyampaian laporan keuangan OPD harus benar dan tepat waktu sehingga laporan keuangan daerah pun tepat waktu. Pencapaian kinerja sasaran BPKAD Kabupaten Sintang Tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.10
Perbandingan antara Target dan Realisasi
Capaian Kinerja BPKAD Kabupaten Sintang Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN	SELISIH
1	2	3		4	5	6		
1.	Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah	1.	Ditetapkannya APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	99%	1%
		2.	Opini WTP dari BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%	99%	1%

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja BPKAD Kabupaten Sintang pada tahun 2022 ditetapkan APBD tepat waktu dan laporan keuangan daerah mendapat Opini WTP dari BPK. Sedangkan perbandingan realisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran terdapat selisih 1% yang mana terjadi penghematan anggaran sebesar 1%.

Tabel 1.11
Perbandingan antara target dan realisasi
Capaian Kinerja BPKAD Kabupaten Sintang Tahun 2020,2021,2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			Target 2023
			2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah	1. Ditetapkannya APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		2. Opini WTP dari BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP

Dilihat dari Tabel di atas berbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja BPKAD Kabupaten Sintang, bahwa pada tahun 2020, 2021 dan 2022 APBD telah ditetapkan tepat waktu sedangkan laporan keuangan daerah mendapat Opini WTP dari BPK. Pada Tahun 2023 BPKAD masih menargetkan ketetapan APBD tepat waktu dan opini WTP dari BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah.

Tabel 1.12
Perbandingan antara target dan realisasi
Capaian Kinerja Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Sintang
Tahun 2020-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			Target 2021-2023		
			2020	2021	2022	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah	1. Ditetapkannya APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		2. Opini WTP dari BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari kedua indikator di atas realisasinya telah sesuai dengan target yang ditentukan. Adapun yang menjadi faktor penunjang dari keberhasilan tersebut adalah:

a. Penetapan APBD Kabupaten Sintang

Proses penetapan APBD melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD

Menurut ketentuan Permendagri No. 77 Tahun 2020, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai.

Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah mendapat pengesahan dari Gubernur terkait. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah penyampaian Raperda APBD Gubernur tidak mengesahkan raperda tersebut,

maka kepala daerah (Bupati/Walikota) berhak menetapkan Raperda tersebut menjadi Peraturan Kepala Daerah. Nota keuangan dan pengesahan dari Gubernur terlampir.

2. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Raperda APBD pemerintahan kabupaten/kota yang telah disetujui dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya. Hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda APBD tersebut.

3. Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Tahapan terakhir adalah menetapkan raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu Perda dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditetapkan.

b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Dalam hal ini BPKAD Kabupaten Sintang pada tahun ini mempunyai target mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Kalimantan Barat, setelah tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Analisis penyebab keberhasilan dari pencapaian indikator kinerja utama ini adalah:

1. Didukung dengan hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf BPKAD, antar OPD dan legislatif sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman,
2. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam pencapaian pemerintahan yang baik, peraturan-peraturan yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah,

3. Pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis sistem informasi (komputerisasi) sehingga mempermudah dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah,
4. Mengikutsertakan PNS pada pelatihan-pelatihan/bimtek dan melaksanakan kaji terap sendiri/mengikuti kaji terap yang dilaksanakan oleh OPD lain.

Hambatan dalam pencapaian kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Data Laporan Keuangan dan Aset antara OPD yang telah diinput ke Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) dan Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA) untuk beberapa OPD belum sinkron sehingga perlu rekonsiliasi data antara OPD yang bersangkutan dengan BPKAD Kabupaten Sintang.
2. Belum terintegrasinya Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIMBADA) dengan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMRAL) secara online sehingga menyebabkan lambannya penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sintang terutama untuk menyusun saldo awal neraca Restatement per 1 Januari 2023 terhambat.
3. Aplikasi SIMRAL yang belum sempurna untuk diterapkan pada laporan keuangan berbasis akrual.
4. Adanya data hibah pemerintah pusat kepada daerah yang tidak masuk dalam laporan operasional di neraca karena belum disampaikan/belum tercatat.
5. Adanya piutang PBB (Pajak Bumi Bangunan) sektor pedesaan dan perkotaan dan piutang lainnya belum diinput ke aplikasi.

Upaya/strategi pemecahan masalah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi data laporan keuangan dengan OPD.
2. Melakukan integrasi Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIMBADA) dengan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMRAL) secara online untuk percepatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
3. Penyempurnaan untuk data dasar OPD dalam Sistem Aplikasi Laporan Keuangan dan selanjutnya dapat disesuaikan dengan data manual.
4. OPD yang menerima hibah dari Pemerintah Pusat harus segera menyampaikan data bantuan hibah pusat tersebut kepada BPKAD Kabupaten Sintang untuk diinput ke dalam aplikasi SIMBADA.
5. Bappenda selaku OPD pengelola piutang PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan piutang lainnya harus segera menyelesaikan input data tersebut, karena merupakan bagian yang tidak terpisah dengan dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Sintang.

Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Setiap program/kegiatan/sub kegiatan yang terdapat pada dokumen-dokumen perencanaan mempunyai target yang telah ditetapkan dan semuanya saling keterkaitan dan mendukung untuk pencapaian pernyataan kinerja. Untuk mencapai itu, BPKAD mempunyai 4 program, 13 kegiatan dan 64 sub kegiatan seperti tertera pada tabel 1.13.

Untuk Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BPKAD didukung sumber daya manusia yang sangat terbatas, dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai dan berfungsi, pendanaan yang tersedia alhasil target kinerja tercapai dan adanya tanggungjawab, kerjasama ekstra keras dan komitmen semua pegawai BPKAD untuk melaksanakan tupoksi dan menyelesaikan permasalahan yang ada secara bersama-sama.

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, BPKAD mempunyai 4 program, 13 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan nilai pagu anggaran belanja langsung tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 492.504.427.058,00 dengan realisasi sebesar Rp. 488.041.625.161,00 atau 99.09%. Perbandingan tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.13.

TABEL 1.13
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	%
1	2	3	4		5
1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	16.330.000,00	16.329.700,00	300,00	100,00
1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.330.000,00	16.329.700,00	300,00	100,00
1.1.1	Pelayanan Informasi Publik	16.330.000,00	16.329.700,00	300,00	100,00
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.016.781.436,00	6.493.062.983,00	523.718.453,00	92,54
2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.610.000,00	49.598.540,00	11.460,00	99,98
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.850.000,00	14.850.000,00	-	100,00
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.760.000,00	34.748.540,00	11.460,00	99,97

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	%
1	2	3	4		5
2.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.012.686.088,00	4.584.444.080,00	428.242.008,00	91,46
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.807.536.328,00	4.379.898.652,00	427.637.676,00	91,10
2.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.811.100,00	104.329.210,00	481.890,00	99,54
2.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	82.472.500,00	82.418.880,00	53.620,00	99,93
2.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.881.900,00	7.878.600,00	3.300,00	99,96
2.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.984.260,00	9.918.738,00	65.522,00	99,34
2.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.520.000,00	92.019.000,00	501.000,00	99,46
2.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	92.520.000,00	92.019.000,00	501.000,00	99,46
2.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	427.288.088,00	426.831.662,00	456.426,00	99,89
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.184.100,00	15.184.100,00	-	100,00
2.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.766.378,00	28.711.550,00	54.828,00	99,81
2.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.363.410,00	30.362.252,00	1.158,00	100,00
2.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00	17.930.000,00	70.000,00	99,61
2.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.583.700,00	193.416.300,00	167.400,00	99,91
2.4.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	95.905.500,00	95.742.460,00	163.040,00	99,83
2.4.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	45.485.000,00	45.485.000,00	-	100,00
2.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.163.660,00	156.075.400,00	88.260,00	99,94
2.5.1	Pengadaan Mebel	8.103.000,00	8.103.000,00	-	100,00
2.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.060.660,00	147.972.400,00	88.260,00	99,94
2.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.072.800.500,00	981.102.671,00	91.697.829,00	91,45
2.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	436.008.000,00	344.928.528,00	91.079.472,00	79,11
2.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	636.792.500,00	636.174.143,00	618.357,00	99,90
2.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.713.100,00	202.991.630,00	2.721.470,00	98,68
2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.480.000,00	102.285.390,00	194.610,00	99,81

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	%
1	2	3	4		5
2.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.307.100,00	12.389.900,00	1.917.200,00	86,60
2.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.926.000,00	63.807.540,00	118.460,00	99,81
2.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	24.508.800,00	491.200,00	98,04
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	483.855.187.922,00	479.956.027.880,00	3.899.160.042,00	99,19
3.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.636.014.960,00	2.490.486.877,00	145.528.083,00	94,48
3.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	95.865.680,00	95.260.380,00	605.300,00	99,37
3.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	66.986.312,00	61.546.540,00	5.439.772,00	91,88
3.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	157.798.260,00	154.741.200,00	3.057.060,00	98,06
3.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	49.454.000,00	48.869.200,00	584.800,00	98,82
3.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	34.388.800,00	34.339.560,00	49.240,00	99,86
3.1.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	130.119.800,00	127.938.700,00	2.181.100,00	98,32
3.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	510.085.640,00	490.857.447,00	19.228.193,00	96,23
3.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	597.009.248,00	594.443.130,00	2.566.118,00	99,57
3.1.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	994.307.220,00	882.490.720,00	111.816.500,00	88,75
3.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	745.311.030,00	717.688.443,00	27.622.587,00	96,29
3.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	116.324.330,00	115.965.749,00	358.581,00	99,69
3.2.2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	22.657.000,00	22.590.000,00	67.000,00	99,70
3.2.3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	13.280.300,00	13.117.920,00	162.380,00	98,78
3.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	96.279.000,00	95.656.500,00	622.500,00	99,35
3.2.5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D	32.199.200,00	22.509.000,00	9.690.200,00	69,91

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	%
1	2	3	4		5
	dengan Instansi Terkait				
3.2.6	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	314.106.700,00	297.672.368,00	16.434.332,00	94,77
3.2.7	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150.464.500,00	150.176.906,00	287.594,00	99,81
3.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	739.458.290,00	724.922.563,00	14.535.727,00	98,03
3.3.1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	23.107.000,00	22.209.070,00	897.930,00	96,11
3.3.2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	39.703.400,00	39.375.128,00	328.272,00	99,17
3.3.3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	36.778.450,00	34.407.300,00	2.371.150,00	93,55
3.3.4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	123.223.740,00	118.587.597,00	4.636.143,00	96,24
3.3.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	35.108.650,00	33.888.574,00	1.220.076,00	96,52
3.3.6	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	22.553.850,00	18.071.364,00	4.482.486,00	80,13
3.3.7	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	313.510.000,00	313.005.070,00	504.930,00	99,84
3.3.8	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	145.473.200,00	145.378.460,00	94.740,00	99,93
3.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	479.734.403.642,00	476.022.929.997,00	3.711.473.645,00	99,23
3.4.1	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1.500.015.581,00	712.071.164,00	787.944.417,00	47,47
3.4.2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	463.425.021.276,00	463.167.177.714,00	257.843.562,00	99,94
3.4.3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.466.464.950,00	1.800.779.284,00	2.665.685.666,00	40,32
3.4.4	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	10.342.901.835,00	10.342.901.835,00	-	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SELISIH (Rp)	%
1	2	3	4		5
4	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.616.127.700,00	1.576.204.598,00	39.923.102,00	97,53
4.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.616.127.700,00	1.576.204.598,00	39.923.102,00	97,53
4.1.1	Penyusunan Standar Harga	17.655.110,00	17.607.597,00	47.513,00	99,73
4.1.2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	19.294.330,00	19.261.608,00	32.722,00	99,83
4.1.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	105.814.700,00	105.794.387,00	20.313,00	99,98
4.1.4	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.088.004.750,00	1.087.731.267,00	273.483,00	99,97
4.1.5	Penilaian Barang Milik Daerah	62.443.340,00	43.768.430,00	18.674.910,00	70,09
4.1.6	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	137.995.000,00	117.299.750,00	20.695.250,00	85,00
4.1.7	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	47.062.500,00	46.926.329,00	136.171,00	99,71
4.1.8	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	137.857.970,00	137.815.230,00	42.740,00	99,97
JUMLAH		492.504.427.058,00	488.041.625.161,00	4.462.801.897,00	99,09

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 disusun sebagai wujud pelaksanaan kuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama 1 (satu) tahun, serta dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sedangkan tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

Dari pengukuran capaian kinerja tahun 2022, Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang telah berhasil mencapai target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, yaitu penyusunan APBD dengan tepat waktu dan opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 masih pra audit.

B. STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Walaupun secara nominatif target IKU BPKAD Tahun 2022 telah tercapai, namun BPKAD tetap berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang, dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Pola kerja di BPKAD sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
2. Adanya hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf BPKAD maupun dengan OPD lain dan legislatif sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
3. Pembiayaan yang cukup dan didukung sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Sintang dalam upaya mewujudkan pelayanan prima.
4. Segera menyusun SOP (*Standard Operational Procedure*) SKPD sebagai pedoman dan acuan kerja dan pelayanan kepada masyarakat, dan
5. Melakukan penyempurnaan terhadap dokumen-dokumen perencanaan agar selaras satu sama lainnya

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, permasalahan/kendala-kendala tetap tidak bisa dihindari namun selalu diupayakan solusi agar tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik dan pemberian opini WTP oleh BPK RI menjadi target utama dalam capaian kinerja BPKAD.

Demikian Laporan Kinerja Perangkat Daerah pada BPKAD Kabupaten Sintang pada tahun 2022 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD dalam pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Sintang.

Sintang, 6 Maret 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG,



IWAN SETIADI, S.E., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650302 199203 1 009



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOTA KEUANGAN

**RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG**

TAHUN ANGGARAN

2022



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOTA KEUANGAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Umum

Penyusunan dan pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) beserta Nota Keuangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwujudan dari kewajiban Pemerintah Kabupaten Sintang yang dilaksanakan setiap tahun berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan. Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022 merupakan instrumen fiskal yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang memuat sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tersebut diperlukan adanya upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan terencana, keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan dan program antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) selanjutnya dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran yang disusun oleh seluruh perangkat daerah dalam rangka pencapaian target program dan kegiatan, dan sub kegiatan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana Kerja dan Anggaran Tahun

2022 disusun oleh seluruh perangkat daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang Tahun 2022, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun pertama perencanaan atas program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026. Pada tahap ini, pelaksanaan program-program pembangunan akan disinergikan dengan target yang akan menjadi sasaran program Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022. Memperhatikan hal tersebut, peranan dan kontribusi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi sangat strategis karena alokasi anggaran seharusnya diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tahapan perencanaan dalam RPJMD Kabupaten Sintang.

Sejalan dengan penjelasan tersebut di atas, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 lebih lanjut menegaskan bahwa dalam pencapaian keberhasilan sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**, maka fokus pembangunan diarahkan kepada industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, serta

reformasi kesehatan dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun 2022 antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,2%-6,0% dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 2,0%-4,0%;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5%-9,0%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,44-73,46, Gini rasio pada kisaran 0,376-0,378, tingkat pengangguran terbuka 5,5%-6,3%;
3. Sasaran pembangunan wilayah yaitu kontribusi wilayah: Sumatera 4,70%-5,34%, Jawa-Bali 5,20%-5,94%, Kalimantan 5,08%-6,02%, Sulawesi 6,77%-7,70%, Nusa Tenggara 4,85%-5,77%, Maluku 6,67%-7,37%, dan Papua 5,92%-6,48%.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai instrumen kebijakan keuangan harus mampu memecahkan masalah dan menjawab isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun mendatang. Oleh karena itu, dengan memperhatikan sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022 serta dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, maka telah ditetapkan tema RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2022 sebagai berikut: ***“Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia Dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Menuju Sintang Yang Berkelanjutan”***. Dalam upaya pencapaian tema tersebut, ditetapkan pula prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 yang terdiri dari:

- 1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan, meliputi Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
- 2) Peningkatan Infrastruktur, meliputi Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengembangan Permukiman, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program pengelolaan dan

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Informasi dan Komunikasi Publik.

- 3) Peningkatan Sumberdaya Manusia, meliputi Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Pengelolaan Pendidikan.
- 4) Pemulihan Ekonomi, meliputi Program Pengembangan UMKM, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- 5) Sintang Berkelanjutan, meliputi Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Persampahan, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penanggulangan Bencana.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2022. Dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sintang Tahun 2022 dititikberatkan pada hal-hal yang terkait dengan aspek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, meliputi (1) Asumsi ekonomi makro; (2) Kebijakan pendapatan daerah; (3) Kebijakan belanja daerah; (4) Kebijakan pembiayaan daerah. Sementara Prioritas dan Plafon APBD Tahun 2022, dititikberatkan pada aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta berisi program prioritas dan plafon anggaran setiap

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2022 yang mengacu pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2022.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD adalah untuk memberikan gambaran umum tentang rencana dan kondisi serta kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.

Pada pendapatan daerah akan diuraikan penjelasan mengenai perkiraan semua pendapatan yang merupakan hak daerah pada satu tahun anggaran dan yang akan menjadi penerimaan kas daerah, permasalahan utama dan kebijakan pendapatan daerah. Sedangkan dari sisi belanja daerah akan memberikan penjelasan mengenai semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan berupa belanja yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah, permasalahan utama dan kebijakan belanja daerah. Sedangkan pembiayaan daerah akan menguraikan rencana pembiayaan anggaran tahun 2022, rencana untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan

Landasan hukum Penyusunan Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2022 mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6507);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
18. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor: 900/42/KS/BPKAD/2021 dan Nomor: 900/4/DPRD/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022;
19. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor: 900/43/KS/BPKAD/2021 dan Nomor: 900/5/DPRD/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022.

1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan

Sistematika penulisan Nota Keuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan

	1.4.Sistematika Penulisan Nota Keuangan
BAB II	KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
	2.1.Kondisi Umum Pendapatan Daerah
	2.2.Permasalahan Utama Pendapatan Daerah
	2.3.Estimasi Pendapatan Daerah
	2.4.Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
BAB III	KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
	3.1.Kondisi Umum Belanja Daerah
	3.2.Permasalahan Utama Belanja Daerah
	3.3.Kebijakan Umum Belanja Daerah
	3.4.Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah
BAB IV	KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
	4.1.Kondisi Umum Pembiayaan
	4.2.Permasalahan Utama Pembiayaan
	4.3.Kebijakan Umum Pembiayaan
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
BAB VI	PENUTUP

BAB II

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah

Penerimaan daerah merupakan rencana rencana penerimaan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Besaran rencana atau asumsi pendapatan daerah yang tertuang dalam RAPBD tergantung pada sasaran yang dapat dicapai dari masing-masing jenis pendapatan, setelah dengan seksama memperhitungkan perkembangan realisasi dan estimasi dari penerimaan dimaksud pada tahun berjalan. Berikut ini akan dijelaskan terkait dengan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

a. Pendapatan Asli Daerah

Dalam penganggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 bersumber dari PAD yang disusun dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, serta ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.

Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.

Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan ketentuan retribusi daerah kabupaten/kota dikenakan untuk pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu kabupaten/kota.

Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.

Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja meliputi:

- (a) retribusi perizinan berusaha terkait persetujuan bangunan gedung selanjutnya disebut retribusi persetujuan bangunan gedung;
- (b) retribusi perizinan berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol selanjutnya disebut retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- (c) retribusi perizinan berusaha terkait trayek selanjutnya disebut retribusi izin trayek; dan
- (d) retribusi perizinan berusaha terkait perikanan selanjutnya disebut retribusi izin usaha perikanan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- (a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- (b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- (c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- (d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- (e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD, dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan Pendapatan transfer pemerintah pusat yang bersumber dari dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB

Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018, Dana Transfer Umum, Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022, Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018, Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH-Perikanan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal

Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018, Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021, Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik, Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu, Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022

atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah, Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- 1) Pendapatan Transfer antar daerah yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Bantuan keuangan yang

berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bantuan keuangan umum dari daerah provinsi, bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi, bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota, dan bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi

pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi SWDKLLJ masing-masing Provinsi digunakan biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, dan biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri, dan sosialisasi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah. Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah. Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan. Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan terkait hibah daerah.

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah

dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022.

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, untuk kontribusi yang diberikan dari masing-masing sumber pendapatan daerah di Kabupaten Sintang terhadap APBD Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini :

TABEL 2.1
KONTRIBUSI PENDAPATAN KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022
BERDASARKAN JENIS PENDAPATAN DAERAH

NO.	JENIS PENDAPATAN DAERAH	TARGET PENDAPATAN TA. 2022 (Rp)	KONTRIBUSI TERHADAP APBD (%)
1	2	3	4
1	PENDAPATAN DAERAH	1.928.760.234.000,00	100,00
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	192.161.000.000,00	9,96
1 1 1	Pajak Daerah	97.322.000.000,00	5,05
1 1 2	Retribusi Daerah	6.107.018.345,00	0,32
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	8.500.000.000,00	0,44
1 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	80.231.981.655,00	4,16
1 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.670.176.634.000,00	86,59
1 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.616.626.634.000,00	83,82
1 2 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.550.000.000,00	2,78
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	66.422.600.000,00	3,44
1 3 2	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	66.422.600.000,00	3,44
JUMLAH		1.928.760.234.000,00	100,00

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa pada anggaran pendapatan daerah tahun 2022, peranan Pendapatan Transfer merupakan sumber penerimaan yang lebih dominan dibandingkan dengan sumber-sumber penerimaan lainnya dengan memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 86,59%.

Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi terhadap APBD sebesar Rp.192.161.000.000,00 atau 9,96% dari keseluruhan target pendapatan, yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.97.322.000.000,00 atau 5,05%, Retribusi Daerah sebesar Rp.6.107.018.345,00 atau 0,32% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp.8.500.000.000,00 atau 0,44%

serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.80.231.981.655,00 atau 4,16%.

Sedangkan dari Pendapatan Transfer memberikan kontribusi yang sangat dominan yaitu sebesar Rp.1.670.176.634.000,00 atau 86,59% dari jumlah seluruh pendapatan. Adapun komponen Pendapatan Transfer tersebut terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.616.626.634.000,00 atau 83,82%, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.53.550.000.000,00 atau 2,78%.

Sementara dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memberikan kontribusi terhadap APBD sebesar Rp.66.422.600.000,00 atau 3,44% dari keseluruhan target pendapatan, yang terdiri dari Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan sebesar Rp.66.422.600.000,00 atau 3,44%.

2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Permasalahan utama Pendapatan Daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, antara lain:

1. Masih terdapat dana dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, yaitu dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam dan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten belum dapat diperoleh angka dan waktu yang pasti untuk dianggarkan dalam APBD.
2. Masih terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dipungut oleh daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah hanya diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan pada 11 jenis pajak daerah saja, bahkan dari 11 jenis pajak daerah tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah. Sedangkan untuk jenis retribusi juga telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kesadaran masyarakat pembayar pajak yang masih relatif rendah meski sebagian besar masyarakat mulai tumbuh motivasi ke arah peningkatan semangat untuk membayar pajak dan retribusi.
4. Belum terbukanya investasi secara besar-besaran yang memberikan peluang lebih besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat secara maksimal yang berdampak terhadap perluasan obyek-obyek pajak baru.
5. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas yang menjadi obyek retribusi serta kualitas pelayanan kepada dunia usaha.
6. Ditinjau dari segi kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM Perpajakan) masih perlu dilakukan langkah-langkah peningkatan dan penyempurnaan baik sistem dan prosedur perpajakan maupun manajemen keuangan daerah baik secara teknis maupun kelembagaan.

2.3. Estimasi Pendapatan Daerah

Estimasi secara umum Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.928.760.234.000,00 apabila dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.926.546.476.352,00 Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp.2.213.757.648,00 atau 0,11% yang bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 sebesar Rp.192.161.000.000,00 sedangkan tahun tahun 2021 sebesar Rp.154.472.879.352,00 meningkat sebesar Rp.37.688.120.648,00 atau sebesar 24,40%. Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari Pajak Daerah tahun 2021 sebesar Rp.57.229.898.700,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp.97.322.000.000,00 meningkat sebesar Rp.40.092.101.300,00 atau sebesar 70,05%, Retribusi Daerah tahun 2021 sebesar Rp.4.455.967.100,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp.6.107.018.345,00 meningkat sebesar

Rp.1.651.051.245,00 atau sebesar 37,05%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp.8.500.000.000,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp.12.914.114.200,00 menurun sebesar Rp.4.414.114.200,00 atau sebesar 34,18%, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tahun 2022 sebesar Rp.80.231.981.655,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp.79.872.899.352,00 meningkat sebesar Rp.359.082.303,00 atau sebesar 0,45%.

- 2) Pendapatan Transfer pada tahun 2022 sebesar Rp.1.670.176.634.000,00 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp.1.705.650.997.000,00 menurun sebesar Rp.35.474.363.000,00 atau 2,08% yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tahun 2021 sebesar Rp.1.652.100.997.000,00 sedangkan tahun 2022 sebesar Rp.1.616.626.634.000,00 menurun sebesar Rp.35.474.363.000,00 atau sebesar 2,15%. Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2022 sebesar Rp.53.550.000.000,00 sama dengan yang dianggarkan pada tahun 2021.
- 2) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan pada tahun 2022 sebesar Rp.66.422.600.000,00 sama dengan yang dianggarkan pada tahun 2021.

Adapun estimasi atau perkiraan Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

TABEL 2.2
ESTIMASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022
DIBANDINGKAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JENIS PENDAPATAN DAERAH	ESTIMASI		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		TAHUN 2021 Rp.	TAHUN 2022 Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	1.926.546.476.352,00	1.928.760.234.000,00	2.213.757.648,00	0,11
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	154.472.879.352,00	192.161.000.000,00	37.688.120.648,00	24,40
1.1.1	Pajak Daerah	57.229.898.700,00	97.322.000.000,00	40.092.101.300,00	70,05
1.1.2	Retribusi Daerah	4.455.967.100,00	6.107.018.345,00	1.651.051.245,00	37,05
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.914.114.200,00	8.500.000.000,00	(4.414.114.200,00)	(34,18)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	79.872.899.352,00	80.231.981.655,00	359.082.303,00	0,45
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.705.650.997.000,00	1.670.176.634.000,00	(35.474.363.000,00)	(2,08)
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.652.100.997.000,00	1.616.626.634.000,00	(35.474.363.000,00)	(2,15)
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53.550.000.000,00	53.550.000.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	66.422.600.000,00	66.422.600.000,00	0,00	0,00
1.3.1	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	66.422.600.000,00	66.422.600.000,00	0,00	0,00

2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Penyusunan anggaran tahun 2022 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan, dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan

pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.

- 4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- 5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, bagian kabupaten Kabupaten Sintang, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- 6) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- 7) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- 8) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,

penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda.

- 9) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- 10) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- 11) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- 12) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
- 13) Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang tersebut dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

- 14) Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - a. yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. menghambat mobilitas penduduk;
 - c. lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

Kepala daerah yang melakukan pungutan tersebut dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 15) Hasil pungutan atau sebutan lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas daerah.
- 16) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga;
- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil

pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) Pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

(1) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

(a) Dana Bagi Hasil (DBH)

- i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- (1) DBH-Kehutanan;
- (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- (4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- (6) DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian

Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2020, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi

resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru

karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

(2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksuddianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud

dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran

APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan pemerintah kabupaten yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau

informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten Tahun Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2021, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat

pelampauan target Tahun Anggaran 2020, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota;
dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda

tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah

b. Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021 ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung

dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

- c. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- 1) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten pada APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda Kabupaten tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah Kabupaten harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah

provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

- 2) Bagi daerah kabupaten yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dianggarkan dalam APBD dengan mempertimbangkan realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017, dan rencana produksi perusahaan panas bumi pada tahun berjalan.

Selanjutnya, penganggaran pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran berjalan, baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.

BAB III

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka jangka menengah daerah yang dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap, penganggaran terpadu yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan pengeluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan

pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus mengangarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dukungan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan seperti optimalisasi pencegahan dengan melakukan *screening test* dan *traching* dan *tracking*, sistem *surveilans* penyakit terintegrasi dan *real time*, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium, optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya, dan efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus mengangarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan Kelurahan atau Desa.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.

Banyak hal yang harus diantisipasi oleh Pemerintah Daerah dalam kaitan penganggaran belanja. Di samping harus selalu memperhatikan peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah yang bersifat umum, juga harus memperhatikan peraturan yang lebih spesifik seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Berkaitan dengan itu, Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Sebagai salah satu piranti utama kebijakan pengelolaan keuangan daerah, anggaran belanja daerah di dalam APBD mempunyai pengaruh yang cukup kuat, baik terhadap arah dan pola alokasi sumber daya ekonomi antar bidang, antar sektor, dan antar kegiatan dalam masyarakat, maupun distribusi hasil pembangunan. Anggaran belanja daerah mempunyai pengaruh yang relatif signifikan terhadap arah perkembangan ekonomi di berbagai bidang, baik produksi dan kesempatan kerja, maupun distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan.

Terdapat 4 (empat) kelompok belanja daerah yang harus dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2022, yakni belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial; Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya; belanja tidak terduga; belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Alokasi belanja daerah pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan sebesar Rp.1.936.522.768.470,00. Mengingat keterbatasan anggaran belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang dituntut untuk mampu menentukan prioritas urusan pemerintah yang mendesak dan didahulukan dibandingkan urusan pemerintahan lainnya.

Adapun gambaran kondisi umum Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 ditunjukkan dalam tabel 3.1 berikut ini :

TABEL 3.1
RENCANA ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN TA. 2022 Rp.	%
1	2	3	4
2	BELANJA	1.936.522.768.470,00	100,00
2.1	BELANJA OPERASI	1.121.375.462.439,00	57,91
2.1.1	Belanja Pegawai	686.403.720.893,00	61,21
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	403.866.708.260,00	36,02
2.1.3	Belanja Subsidi	1.500.015.581,00	0,13
2.1.4	Belanja Hibah	29.605.017.705,00	2,64
2.2	BELANJA MODAL	305.721.773.352,00	15,79
2.2.1	Belanja Modal Tanah	746.500.000,00	0,24
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.615.234.415,00	29,64
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.090.116.900,00	24,89
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	133.724.807.600,00	43,74
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.321.100.000,00	1,09
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.224.014.437,00	0,40
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	27.001.850.000,00	1,39
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	27.001.850.000,00	100,00
2.4	BELANJA TRANSFER	482.423.682.679,00	24,91
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	13.762.538.955,00	2,85
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	468.661.143.724,00	97,15
	JUMLAH	1.936.522.768.470,00	100,00

Berdasarkan pada tabel 3.1 di atas dapat dijelaskan bahwa pada APBD Tahun Anggaran 2022 Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp.1.121.375.462.439,00, belanja modal dianggarkan sebesar Rp.305.721.773.352,00, belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp.27.001.850.000,00, dan belanja transfer dianggarkan sebesar Rp.482.423.682.679,00.

Dari keseluruhan Belanja Operasi, dapat dirinci sebagai berikut Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.686.403.720.893,00, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp.403.866.708.260,00, Belanja

Subsidi dianggarkan sebesar Rp.1.500.015.581,00, Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp.29.605.017.705,00.

Pada Belanja Modal dari keseluruhan anggarannya dapat dirinci sebagai berikut Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp.746.500.000,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp.90.615.234.415,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp.76.090.116.900,00, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dianggarkan sebesar Rp.133.724.807.600,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp.3.321.100.000,00, dan Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp.1.224.014.437,00.

Keseluruhan Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.27.001.850.000,00.

Pada Belanja Transfer dari keseluruhan anggarannya dapat dirinci sebagai berikut Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp.13.762.538.955,00, dan Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp.468.661.143.724,00.

3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah

Permasalahan utama belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 ini yaitu keterbatasan dana yang dimiliki sehingga banyak program dan kegiatan/sub kegiatan yang sebenarnya merupakan prioritas masih tertunda pelaksanaannya dan terdapat pula kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, namun masih belum mampu diselesaikan akibat keterbatasan dana. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sintang dituntut untuk lebih teliti dalam memilih dan memilah berbagai program dan kegiatan/sub kegiatan yang mendesak untuk segera didahulukan pelaksanaannya. Adapun berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

1. Rendahnya kualitas infrastruktur dasar khususnya jalan dan jembatan yang dapat menghambat pengembangan usaha produktif, peningkatan investasi dan pelayanan publik;

2. Tidak seimbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga menyebabkan munculnya pengangguran;
3. Belum meratanya sebaran tenaga pendidikan dan kesehatan serta rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan akibat terbatasnya fasilitas yang ada;
4. Masih rendahnya produktivitas pertanian yang menyebabkan lemahnya ketahanan pangan;
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam membuka peluang usaha dan dunia kerja;
6. Belum optimalnya kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik.

3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah pada dasarnya memuat perkiraan atau proyeksi belanja daerah dalam APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022, baik belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer. Adapun arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2022, yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer adalah:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

1. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

3. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
4. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.
5. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
6. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - (a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
 - (b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - (c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
7. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - (a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - (b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.

- (c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai

ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- (g) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (h) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (i) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/ASN Daerah yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan

penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- (j) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR). Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR tersebut di atas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan honorarium lainnya yang diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (k) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- (l) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12

(dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang

dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

- b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas Penganggaran Jasa Kantor meliputi Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya, Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima

gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain kepala desa dan perangkat desa, serta Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Kategori skema ganda, yaitu Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan

penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran. Kategori bukan skema ganda, antara lain Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, (seperti Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya, Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional, Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dukungan anggaran kategori bukan skema ganda diluar cakupan layanan BPJS yang dilakukan untuk fasilitas kesehatan masyarakat/swasta dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah pada SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional

terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya. Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi untuk konsultansi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh

ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Penganggaran ketersediaan layanan (*availability payment*) digunakan untuk menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU. Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 19*, penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi. Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 19*. Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau

badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan Partai Politik.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, *Corona Virus Disease 19* yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 19* melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.

Penganggaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:

1. Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi.
2. Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

1. Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
2. Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan

pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;

3. Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini.

Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko social lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk

melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu Belanja Bantuan Sosial

terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD, Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan ini.

Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis AkruaI.

Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c), juga memuat kriteria lainnya yaitu: berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) belanja modal tanah;
 - 2) belanja modal peralatan dan mesin;
 - 3) belanja modal bangunan dan gedung;
 - 4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
 - 5) belanja aset tetap lainnya;
 - 6) belanja aset lainnya;
- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat

atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah, penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- f) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- g) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan

kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h) Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik, keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan

daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);

- (3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- (4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2022. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan desa

Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022.

Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan pajak daerah pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas bantuan keuangan antar-daerah provinsi, bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya, bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya, dan/atau bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukannya dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan khusus.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Desa (DD) oleh Kabupaten/Kota pada APBD mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020.

Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum yang terbagi atas Dana Bagi Hasil dan DAU, dan Dana Transfer Khusus, yang terbagi atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD

kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD 2021 dan terpisah dari ADD tahun 2022.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Di samping itu, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Sintang berupaya untuk mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 dengan pemerintah, antara lain:

1. Pencapaian *SDGs*, seperti: penanggulangan *stunting*, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, dan *tuberculosis (TBC)*, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:
 1. Upaya percepatan penanggulangan *stunting* sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. peningkatan kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan mencakup penguatan kebijakan dan regulasi, percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Refonsif Gender (PPRG);

4. penyusunan analisis gender yang dituangkan dalam *Gender Budget Statment* (GBS) sebagai dasar penyusunan kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD;
 5. penyelenggaraan program penanggulangan Tuberkulosis (TBC) secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengendalian dan pemberantasan malaria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. peningkatan pelaksanaan program penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka pemenuhan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan, Pemerintah Daerah harus mendanai yang menjadi kewenangannya meliputi
 1. program pemenuhan upaya kesehatan;
 2. program peningkatan kapasitas SDM kesehatan;
 3. program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman; dan
 4. program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 3. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pemutakhiran skala besar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan pendanaan untuk pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu dalam APBD;
 4. Pengintegrasian penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dalam rangka mencapai UHC sesuai dengan target nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Kontribusi Pemerintah Daerah Provinsi dalam pembayaran iuran PBI jaminan kesehatan berdasarkan kapasitas fiskal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Penurunan Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate*) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk, dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk:
 - 1) sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja;
 - 2) penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah;
 - 3) penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan
 - 4) fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis pelatihan pada Program Kartu Prakerja.Selain bentuk dukungan dimaksud, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan:
 - 1) sistem berbagi biaya pendanaan Program Kartu Prakerja; dan/atau
 - 2) pendampingan kepada penerima manfaat Program Kartu Prakerja dan usaha kecil menengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya “*Clean Government*”, untuk menunjang kinerja UPP Provinsi dan UPP Kabupaten/Kota;
11. Penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate Indonesia (DIRE) dan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah Daerah memberikan percepatan pelayanan perizinan dan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak BPHTB sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Pelaksanaan bidang hubungan masyarakat, memperhatikan:
 1. pengelolaan kerja sama dengan media cetak, media *online*, televisi dan radio;
 2. pengembangan teknologi dalam pengelolaan media sosial;
 3. peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang hubungan masyarakat dan pengelola media sosial melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun *workshop*;
 4. penyediaan sarana dan prasarana bidang hubungan masyarakat dan media sosial; dan pembinaan, koordinasi dan konsolidasi bidang hubungan masyarakat termasuk pengembangan forum-forum kehumasan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Dukungan Pendanaan yang diperlukan untuk:
 1. Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), meliputi:
 - a) pelaksanaan PKBN lingkup pendidikan;
 - b) penyelenggaraan PKBN lingkup masyarakat;
 - c) penyelenggaraan PKBN lingkup pekerjaan;
 2. pengelolaan komponen pendukung pertahanan Negara.

3. Pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi, pengelolaan komponen pendukung, pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta mobilisasi dan demobilisasi.
14. Peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Pemberian tunjangan ASD Daerah yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) berbasis NIK secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Dukungan peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan, meliputi KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah, yang diselesaikan paling sedikit dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Peningkatan fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Peningkatan daya saing nasional dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Pelaksanaan program Sistem Resi Gudang sebagai instrumen sistem pembiayaan perdagangan, pengendalian inflasi dan persediaan nasional dengan mempedomani Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, bahwa urusan Pemerintah Daerah dibidang pembinaan sistem resi gudang, antara lain percepatan pelaksanaan sistem resi gudang, pengembangan komoditi unggulan dan penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan sistem resi gudang. Sehubungan dengan hal tersebut, guna mendorong pengembangan pelaksanaan sistem resi gudang, perlu dilakukan sosialisasi sistem resi gudang, pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan terhadap bangunan serta peralatan dan mesin yang telah menjadi barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui pendataan, pelatihan dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. Pemulangan dan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) melalui gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
24. Peningkatan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
25. Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

27. Penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
28. Pembentukan forum koordinasi penyelenggaraan dan kejasama pemulihan korban KDRT antara lain:
 1. penyediaan tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani;
 2. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
 3. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.
29. Pembentukan forum koordinasi perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. Pelaksanaan strategi penciptaan peluang usaha dan *start-up* dilaksanakan melalui:
 1. pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula termasuk bagi generasi muda, perempuan, termasuk korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, santri dan penyandang disabilitas;
 2. incubasi usaha;
 3. penguatan kapasitas layanan usaha;
 4. pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan
 5. penyediaan insentif fiskal.
31. Melaksanakan pembangunan keluarga di daerah:
 1. Provinsi
 - a) menetapkan kebijakan tentang pembangunan keluarga;
 - b) mengkoordinasikan kegiatan pembangunan keluarga;
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan keluarga;
 - d) meningkatkan kemampuan kelembagaan agar dapat membantu pelaksanaan pembangunan keluarga;

- e) menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan keluarga;
2. Kabupaten/Kota
- a) menetapkan kebijakan pelaksanaan pembanguana keluarga;
 - b) melaksanakan dan Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan keluarga;
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan keluarga;
 - d) meningkatkan kemampuan kelembagaan untuk pelaksanaan pembangunan keluarga;
 - e) menjalin kerja sama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembanguan keluarga;
32. Peningkatan partisipasi dan keterlibatan Lembaga Profesi dan Dunia Usaha (LPDU) serta organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
33. Penciptaan calon TKI yang kompeten sesuai dengan *job order* yang akan dijalankan, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya praktek-praktek perdagangan manusia, Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas sampai di tingkat desa secara terpadu dan berkelanjutan, menciptakan pemahaman masyarakat untuk memahami cara dan mekanisme menjadi tenaga kerja di luar negeri secara legal dan aman, membentuk layanan tata kelola bagi calon TKI secara terpadu dan transparan, mengintensifkan sidak dan operasi secara berkala di wilayah perbatasan terutama di jalur tidak resmi terhadap orang yang akan pergi ke luar negeri yang diindikasikan secara *non procedural* (ilegal);
34. Dalam rangka pemecahan masalah ketenagakerjaan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan Pemerintah Daerah agar melakukan:

1. pengembangan sistem informasi dalam rangka pengelolaan informasi ketenagakerjaan di instansi pemerintah;
2. penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Makro dan PTK mikro;
3. penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan RTK mikro dalam rangka menciptakan kesempatan kerja yang seluas luasnya;
4. pendanaan sistem pelatihan kerja;
5. koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
6. membentuk forum koordinasi perluasan kesempatan kerja;
7. pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan menengah;
8. pembinaan dan pelaksanaan sistem pelatihan kerja;
9. pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi berdasarkan klaster kompetensi (*Skilling, Up-skilling, Re-skilling*);
10. penguatan Peraturan Daerah dibidang pelatihan kerja;
11. survey, penilaian dan pelaksanaan akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja;
12. pengukuran kompetensi dan produktifitas tenaga kerja;
13. jejaring kelembagaan produktifitas;
14. peningkatan perlindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
15. pemberdayaan komunitas pekerja migran indonesia dan operasional pelaksanaan program dasa migran produktif;
16. pemberdayaan personil bursa kerja khusus sebagai petugas antar kerja;

17. pelayanan antar kerja dalam daerah dan lintas daerah;
18. pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK);
19. pameran kesempatan kerja (*job fair*);
20. validasi pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) sebagai pendapatan daerah;
21. pembentukan dan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) ketenagakerjaan;
22. pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit;
23. pemberian tunjangan mediator hubungan industrial;
24. pelaksanaan tugas dewan pengupahan;
25. pemberian honorarium/imbalan jasa bagi konsiliator sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kasus perselisihan hubungan industrial;
26. dukungan sarana dan prasarana unit kerja pengawasan ketenagakerjaan;
27. membangun, mengelola dan mengembangkan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan;
28. penyelenggaraan rapat koordinasi pengawasan ketenagakerjaan;
29. tunjangan pengawas ketenagakerjaan pada jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan;
30. penyediaan kantor lokal, fasilitas transportasi, biaya perjalanan dan pengeluaran tambahan pengawas ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan;
31. penyediaan tenaga administrasi pengawasan ketenagakerjaan;
32. pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kemampuan pengawas ketenagakerjaan;
33. penyebarluasan norma ketenagakerjaan;
34. uji kompetensi jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan;
35. Pelaksanaan event nasional yang diselenggarakan setiap tahun, seperti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi

- Tilawatil Qur'an (STQ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
36. Tugas pembakuan nama unsur rupabumi (toponimi) dan penegasan batas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 37. Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan bagi provinsi dan kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 38. Percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Motaain dan Skouw kepada Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Gubernur Papua, Bupati Sambas, Bupati Belu dan Wali Kota Jayapura sebagai implemantasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw;
 39. Pengembangan pulau-pulau terkecil dan terluar dengan program prioritas:
 1. Pengembangan sarana dan prasarana di pulau kecil dan terluar;
 2. Peningkatan konektivitas dan akses di pulau terkecil dan terluar;
 3. Budidaya dan peningkatan nilai tambah hasil laut, ikan dan lainnya;
 4. Pengembangan produk unggulan di pulau kecil dan terluar; dan
 5. Peningkatan pemasaran hasil pengolahan dan budidaya produk unggulan;
 40. Percepatan pembangunan infrastruktur pada daerah perbatasan dengan memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

41. Pendanaan Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan memperkuat Ketahanan Pangan, serta Program Peningkatan Konektifitas melalui Pembangunan Infrastruktur Kewenangan Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan negara yang berkoordinasi dengan BPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
42. Pembangunan kawasan perbatasan yang holistik, terintegrasi, dengan fokus potensi unggulan dalam konsep pengembangan wilayah yang terintegrasi, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang berada di kawasan perbatasan negara harus memperhatikan/menjadikan dasar atau acuan pada Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024;
43. Percepatan pembangunan daerah tertinggal, Pemerintah Daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal untuk memfokuskan penanganan program dan kegiatan berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
44. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan mengurangi kesenjangan antar daerah pada kabupaten daerah tertinggal, meliputi penyusunan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) pemerintah kabupaten dalam percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, pelaksanaan reviu dokumen RAD pemerintah kabupaten dalam percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program RAD pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

45. Pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaran/distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), antara lain:
 1. koordinasi dan evaluasi tingkat provinsi/kabupaten/kota;
 2. pemantauan dan evaluasi KPPP;
 3. pengambilan/pembelian sampel pupuk dan pestisida; dan
 4. pengujian/analisa sampel pupuk dan pestisida.
46. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas perkebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit indonesia yang berkelanjutan, gubernur, bupati dan wali kota menyusun rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaan rencana aksi sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
47. Fasilitasi pembentukan korporasi petani;
48. Penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian target ketahanan pangan nasional dan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
49. Pencapaian prioritas pembangunan nasional bidang ketahanan energi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk:
 1. penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P);

2. penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD-P);
 3. percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan layanan BBM satu harga, melalui:
 - a) pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, percepatan peningkatan rasio elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan;
 - b) pengawasan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan pengawasan penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL;
 - c) pengawasan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik, penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dan BBM satu harga bagi masyarakat terpencil;
 4. penyediaan *database* perijinan dan aset di bidang ESDM; dan
 5. pemeliharaan dan operasional aset-aset di bidang ESDM;
50. Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu:
1. upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

51. Peningkatan level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan level kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
52. Peningkatan kualitas rumah/rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin berpenghasilan rendah;
53. Pemerintah Daerah provinsi mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang ditugas pembantuankan kepada Kabupaten/Kota;
54. Pemberian izin, pembinaan dan pengawasan pengolahan minerba sesuai dengan perizinan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
55. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah (badan geologi, KESDM) serta sinkronisasi dan pemanfaatan bersama data dan informasi hidrogeologi dalam rangka pengolahan air tanah dan air baku serta pencegahan terhadap penurunan tanah.
56. Peningkatan penelitian dan penyelidikan sumber daya geologi;
57. Rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang;
58. Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD-P) sebagai produk hukum daerah;
59. Pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
60. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk meningkatkan akses listrik pada rumah tangga dan fasilitas umum lainnya.

61. Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) sebagai produk hukum daerah.
62. Pelaksanaan perlindungan konsumen melalui:
 1. pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan sosial;
 2. peningkatan hubungan kerja sama dengan lembaga perlindungan konsumen;
 3. koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen;
63. Pengujian dan sertifikasi mutu dan produk melalui:
 1. verifikasi mutu produk;
 2. pengembangan layanan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi;
64. Pengawasan kegiatan perdagangan, barang beredar dan/atau jasa melalui:
 1. peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan, barang beredar dan/atau jasa;
 2. fasilitasi penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan kegiatan perdagangan dan perlindungan konsumen;
65. Metrologi legal berupa Tera, Tera ulang dan pengawasan melalui:
 1. pelaksanaan metrologi legal berupa Tera, Tera ulang;
 2. verifikasi standar ukuran;
 3. pengawasan/penyukuhan metrologi legal;
 4. penyidikan metrologi legal;
66. Dalam rangka mendukung proyek RPJMN di bidang Tata Ruang Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk:
 1. menyelesaikan rencana tata ruang wilayah provinsi;
 2. menyelesaikan rencana detail tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 3. menyusun dan menyediakan rencana tata ruang wilayah serta rencana detail tata ruang;
67. Dalam rangka pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan bidang sanitasi seluruh kabupaten/kota di Indonesia;

68. Melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui manajemen lapangan yang terkonsolidasi dan terorganisasi, melakukan deteksi dini, dan monitoring di area-area yang rawan Hotspot dengan sistem dashboard;
69. melakukan infrastruktur dan monitoring dan pengawasan, memberikan pendidikan yang berkesinambungan kepada masyarakat, perusahaan, dan korporasi, terutama di daerah dengan kecenderungan peningkatan hotspot, mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk turut menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan bagi kesehatan dan ekonomi;
70. mencegah dan menangani karhutla untuk masa yang akan datang, karena 99% (sembilan puluh sembilan persen) kebakaran hutan adalah ulah manusia, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena kelalaian;
71. Pemerintah Daerah menganggarkan dukungan pembiayaan pengelolaan perhutanan sosial yang bersumber dari APBD dan dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan didalam dan diluar kawasan hutan berdasarkan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
72. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Fasilitasi pembuatan Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) termasuk migrasi kartu nelayan menjadi kartu KUSUKA dalam rangka membantu nelayan mengakses bantuan pemerintah seperti asuransi bagi nelayan kecil, bantuan sarana penangkapan ikan, akses permodalan, seHat dan lain-lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
73. Pemerintah Daerah agar dapat mengalokasikan anggaran untuk Peningkatan konsumsi ikan dan penurunan stunting di daerah

melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

74. Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi:
 1. revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng;
 2. integrasi Pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional;
 3. penguatan jaminan usaha serta korporasi nelayan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
75. Pemerintah Daerah agar dapat mengalokasikan anggaran untuk:
 1. menjalankan 3 (tiga) program prioritas sebagai langkah terobosan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021-2024, yaitu:
 - a) peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan;
 - b) pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan;
 - c) pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan local yang dilakukan secara terpadu mulai dari penyediaan benih, induk, pakan, vaksin, dan pengolahan pasca panen.
 2. mengembangkan perikanan budidaya yang fokus pada komoditas bernilai ekspor tinggi, yaitu udang, lobster dan rumput laut, dengan tetap memperhatikan komoditas ekonomis lainnya, seperti kerapu, bawal bintang, nila, patin dan kepiting. Pengembangan komoditas utama tersebut akan dilakukan melalui pengembangan *shrimp estate* dengan tata

- kelola lahan dan pemanfaatan teknologi guna menjamin keberlangsungan usaha dan menjaga kualitas lingkungan;
3. meningkatkan sarana prasarana produksi, serta regulasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan program-program prioritas KKP;
 4. menyelesaikan dan menyeleraskan peraturan daerah tentang penataan ruang provinsi dan peraturan gubernur yang menjadi turunannya guna mendukung program prioritas KKP;
76. dalam rangka peningkatan kualitas kesejahteraan lanjut usia Pemerintah Daerah agar dapat mengalokasikan anggaran untuk:
1. kampanye sosial lanjut usia di daerah;
 2. penghargaan lanjut usia bagi tokoh di daerah maupun organisasi yang berpartisipasi dalam peningkatan kualitas kesejahteraan lanjut usia;
 3. bantuan operasional bagi lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia atau Pusat Santunan Keluarga (PUSAKA) khususnya dalam pelayanan dan penanganan Lanjut Usia melalui Pelayanan *home care*, *nursing care*, dan pelayanan berbasis komunitas;
77. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
- Pengawasan dimaksud meliputi kegiatan audit, rewiu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) dengan menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*) yang sudah berjalan.

Adapun perbandingan asumsi belanja daerah pada APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

TABEL 3.2
PERBANDINGAN ASUMSI BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JENIS BELANJA	ASUMSI BELANJA		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		TAHUN 2021 Rp.	TAHUN 2022 Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA	1.955.265.365.302,00	1.936.522.768.470,00	(18.742.596.832,00)	(0,96)
2.1	BELANJA OPERASI	1.160.473.470.887,00	1.121.375.462.439,00	(39.098.008.448,00)	(3,37)
2.1.1	Belanja Pegawai	690.398.240.601,00	686.403.720.893,00	-3.994.519.708,00	(0,58)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	402.358.016.019,00	403.866.708.260,00	1.508.692.241,00	0,37
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	1.500.015.581,00	1.500.015.581,00	100,00
2.1.4	Belanja Hibah	66.737.214.267,00	29.605.017.705,00	(37.132.196.562,00)	(55,64)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	980.000.000,00	0,00	(980.000.000,00)	(100,00)
2.2	BELANJA MODAL	317.215.146.111,00	305.721.773.352,00	(11.493.372.759,00)	(3,62)
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.492.000.000,00	746.500.000,00	-2.745.500.000,00	(78,62)
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.732.545.364,00	90.615.234.415,00	10.882.689.051,00	13,65
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.177.782.477,00	76.090.116.900,00	(4.087.665.577,00)	(5,10)
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.070.043.270,00	133.724.807.600,00	(16.345.235.670,00)	(10,89)
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.742.775.000,00	3.321.100.000,00	(421.675.000,00)	(11,27)
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	1.224.014.437,00	1.224.014.437,00	100,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.747.018.000,00	27.001.850.000,00	24.254.832.000,00	882,95
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.747.018.000,00	27.001.850.000,00	24.254.832.000,00	882,95
2.2	BELANJA TRANSFER	474.829.730.304,00	482.423.682.679,00	7.593.952.375,00	1,60
2.2.1	Belanja Bagi Hasil	6.168.586.580,00	13.762.538.955,00	7.593.952.375,00	123,11
2.2.2	Belanja Bantuan Keuangan	468.661.143.724,00	468.661.143.724,00	0,00	0,00

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa asumsi belanja daerah tahun 2022 secara umum sebesar Rp.1.936.522.768.470,00 apabila dibandingkan dengan asumsi belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp.1.955.265.365.302,00, maka belanja daerah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.18.742.596.832,00 atau 0,96% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi pada tahun 2022 sebesar Rp.1.121.375.462.439,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.1.160.473.470.887,00 mengalami penurunan sebesar Rp.39.098.008.448,00 atau sebesar 3,37%. Belanja Operasi

tersebut terdiri dari belanja pegawai pada tahun 2022 sebesar Rp.686.403.720.893,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.690.398.240.601,00 mengalami penurunan sebesar Rp.3.994.519.708 atau sebesar 0,58%, belanja barang dan jasa pada tahun 2022 sebesar Rp.403.866.708.260,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.402.358.016.019,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.508.692.241,00 atau sebesar 0,37%, belanja subsidi pada tahun 2022 sebesar Rp.1.500.015.581,00 sedangkan pada tahun 2021 tidak dianggarkan, belanja hibah pada tahun 2022 sebesar Rp.66.737.214.267,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.29.605.017.705,00 mengalami penurunan sebesar Rp.37.132.196.562,00 atau sebesar 55,64%, belanja bantuan sosial pada tahun 2021 sebesar Rp.980.000.000,00 pada tahun 2022 tidak dianggarkan.

- 2) Belanja Modal pada tahun 2022 sebesar Rp.305.721.773.352,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.317.215.146.111,00 mengalami penurunan sebesar Rp.11.493.372.759,00 atau sebesar 3,62%. Belanja Modal tersebut terdiri dari belanja modal tanah pada tahun 2022 sebesar Rp.3.492.000.000,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.746.500.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.2.745.500.000,00 atau sebesar 78,62%, belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2022 sebesar Rp.90.615.234.415,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.79.732.545.364,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.10.882.689.051,00 atau sebesar 4,13,65%, belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2022 sebesar Rp.76.090.116.900,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.80.177.782.477,00 mengalami penurunan sebesar Rp.4.087.665.577,00 atau sebesar 5,10%, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada tahun 2022 sebesar Rp.133.724.807.600,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.150.070.143.270,00 mengalami penurunan sebesar Rp.16.345.235.670,00 atau sebesar 10,89%, belanja aset tetap

lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp.3.321.100.000,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.3.742.775.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.421.675.000,00 atau sebesar 11,27%, dan belanja aset lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp.1.224.014.437,00 sedangkan pada tahun 2021 tidak dianggarkan.

- 3) Belanja Tidak Terduga pada tahun 2022 sebesar Rp.27.001.850.000,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.2.747.018.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.24.254.832.000,00 atau sebesar 882,95%.
- 4) Belanja Transfer pada tahun 2022 sebesar Rp.482.423.682.679,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.474.829.730.304,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.7.593.952.375,00 atau sebesar 1,60%. Belanja Transfer tersebut terdiri dari belanja bagi hasil pada tahun 2022 sebesar Rp.13.762.538.955,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.6.168.586.580,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.593.952.375,00 atau sebesar 123,00%, belanja bantuan keuangan pada tahun 2022 sebesar Rp.468.661.143.724,00 dibandingkan dengan tahun 2021 dianggarkan sama sebesar Rp. 468.661.143.724,00.

3.4. Prioritas Dan Plafon Anggaran Belanja Daerah

Prioritas Pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2022 pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari prioritas pembangunan tahun sebelumnya dengan penekanan pada beberapa aspek tertentu, berdasarkan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sintang sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal;
- 2) Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat;
- 3) Melaksanakan toleransi, kesetaraan, dan kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama dengan

tetap meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial;

- 4) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah lestari;
- 6) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut maka program prioritas pembangunan yang dicanangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan kesehatan, meliputi program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program pembinaan Keluarga Berencana (KB).
- 2) Peningkatan Infrastruktur, meliputi Program penyelenggaraan jalan, program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), program pengembangan permukiman, program pengelolaan pengembangan sistem drainase, program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, program informasi dan komunikasi publik.
- 3) Peningkatan Sumberdaya Manusia, meliputi Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Program pengembangan kebudayaan, Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, Program Pengelolaan Pendidikan.
- 4) Pemulihan Ekonomi, meliputi Program pengembangan UMKM, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), program pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, program pengelolaan perikanan budidaya, program penyediaan dan pengembangan

sarana pertanian, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

- 5) Sintang Berkelanjutan, meliputi Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, pengelolaan persampahan, program penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penanggulangan Bencana.

Disamping prioritas dan sasaran pembangunan daerah tersebut, diperkuat juga dengan menetapkan penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah yang terdiri dari membangun wilayah dari pinggiran, penataan dan pemekaran wilayah, aksesibilitas terhadap sumber daya listrik dan energi lainnya, hilirisasi produk, kegawatdaruratan infrastruktur transportasi, dan tata kelola pemerintahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Membangun wilayah dari pinggiran, meliputi bidang transportasi dan prasarana wilayah lainnya, diarahkan untuk membangun, meningkatkan dan memelihara prasarana transportasi, bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan, bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di kawasan perbatasan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan pendidikan, bidang aparatur diarahkan pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan aparatur serta penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai, bidang ekonomi diarahkan melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, pembinaan pelatihan dan penyediaan sarana produksi serta pelatihan ekonomi kreatif, bidang sosial budaya diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana kehidupan beragama, pengembangan budaya dan kesenian, pembinaan ideologi, memperkuat poleksosbudhankam.
- 2) Penataan dan pemekaran wilayah diarahkan untuk melaksanakan dan memfasilitasi sengketa batas wilayah baik antar desa dan antar kecamatan maupun antar kabupaten, melaksanakan

- pemekaran wilayah kecamatan, memfasilitasi proses pemekaran kabupaten baru di Kabupaten Sintang, memfasilitasi proses pembentukan provinsi baru di wilayah timur Kalimantan Barat.
- 3) Aksesibilitas terhadap sumber daya listrik dan energi lainnya serta jaringan internet diarahkan untuk penambahan kapasitas pembangkit listrik dan penambahan jaringan listrik, pemanfaatan potensi energi lokal seperti tenaga air (PLTA dan Mikro Hidro) dan batubara, maupun pengembangan energi alternatif lainnya, pengembangan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
 - 4) Hilirisasi produk diarahkan untuk pengembangan industri pengolahan dan industri pendukung lainnya, termasuk pengembangan industri kerajinan/rumah tangga, industri kecil dan menengah.
 - 5) Kegawatdaruratan infrastruktur transportasi diarahkan untuk peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dari Ambalau-Sintang, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dari perbatasan Malaysia-Sintang, percepatan pembangunan fisik Tebelian Air Port.
 - 6) Tata kelola pemerintahan diarahkan untuk merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi SKPD dengan paradigma dan peran baru.

Berdasarkan prioritas urusan pemerintah daerah sebagaimana diuraikan di atas, pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan Plafon Prioritas Anggaran Belanja Daerah seperti tergambar dalam tabel 3.3. berikut ini :

TABEL 3.3
PLAFON PRIORITAS ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PLAFON ANGGARAN BELANJA DAERAH Rp.	%
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.065.350.715.397,00	55,01
1	01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	470.351.380.339,00	44,15
1	01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	470.328.930.339,00	100,00
1	01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	22.450.000,00	0,00
1	02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	397.026.364.267,00	37,27
1	02 Dinas Kesehatan	376.115.069.687,00	94,73
1	02 Dinas Sosial	20.886.142.580,00	5,26
1	02 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	25.152.000,00	0,01
1	03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	167.590.240.427,00	15,73
1	03 Dinas Pekerjaan Umum	109.192.258.021,00	65,15
1	03 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	55.696.993.026,00	33,23
1	03 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	281.956.130,00	0,17
1	03 Dinas Lingkungan Hidup	2.389.033.250,00	1,43
1	03 Badan Pengelola Perbatasan Daerah	30.000.000,00	0,02
1	04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.408.078.218,00	0,51
1	04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.408.078.218,00	100,00
1	05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.094.332.380,00	1,98
1	05 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.401.104.543,00	0,00
1	05 Satuan Polisi Pamong Praja	15.541.955.337,00	0,01
1	05 Kecamatan Sintang	24.947.500,00	0,00
1	05 Kecamatan Sepauk	22.140.000,00	0,00
1	05 Kecamatan Ketungau Tengah	15.000.000,00	0,00
1	05 Kecamatan Kayan Hulu	64.545.000,00	0,00
1	05 Kecamatan Serawai	24.640.000,00	0,00
1	06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	3.880.319.766,00	0,36
1	06 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81.418.190,00	2,10
1	06 Dinas Sosial	3.798.901.576,00	97,90
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	101.284.148.890,00	5,23
2	07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.783.613.038,00	4,72
2	07 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.783.613.038,00	100,00
2	08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.006.664.186,00	4,94
2	08 Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.006.664.186,00	100,00
2	09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.572.367.686,00	4,51
2	09 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4.572.367.686,00	100,00
2	10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	5.311.965.817,00	5,24
2	10 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	5.311.965.817,00	100,00
2	11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	21.679.965.211,00	21,41
2	11 Dinas Lingkungan Hidup	21.679.965.211,00	100,00
2	12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.525.029.158,00	8,42
2	12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.525.029.158,00	100,00
2	13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12.738.422.818,00	12,58
2	13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	11.656.127.718,00	91,50
2	13 Dinas Perhubungan	629.964.000,00	4,95
2	13 Kecamatan Sintang	48.685.000,00	0,38
2	13 Kecamatan Kelam Permai	9.780.000,00	0,08
2	13 Kecamatan Dedai	49.503.600,00	0,39
2	13 Kecamatan Sepauk	107.805.000,00	0,85
2	13 Kecamatan Ketungau Hilir	52.375.000,00	0,41
2	13 Kecamatan Ketungau Tengah	9.000.000,00	0,07
2	13 Kecamatan Ketungau Hulu	16.200.000,00	0,13
2	13 Kecamatan Kayan Hulu	70.482.500,00	0,55
2	13 Kecamatan Serawai	88.500.000,00	0,69
2	14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.372.135.256,00	7,28
2	14 Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.372.135.256,00	100,00
2	15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	6.845.513.709,00	6,76
2	15 Dinas Perhubungan	6.845.513.709,00	100,00
2	16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.591.668.612,00	6,51
2	16 Dinas Pekerjaan Umum	47.600.000,00	0,72
2	16 Dinas Komunikasi dan Informatika	6.307.788.959,00	95,69
2	16 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	211.279.650,00	3,21

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PLAFON ANGGARAN BELANJA DAERAH Rp.	%	
1	2	3	4	
2	16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	25.000.000,00	0,38
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	251.463.590,00	0,25
2	17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	251.463.590,00	100,00
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.024.596.861,00	4,96
2	18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.024.596.861,00	100,00
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.080.505.366,00	6,99
2	19	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	7.080.505.366,00	100,00
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	24.420.000,00	0,02
2	20	Dinas Komunikasi dan Informatika	24.420.000,00	100,00
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	22.442.000,00	0,02
2	21	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.442.000,00	100,00
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.008.029.000,00	1,00
2	22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.008.029.000,00	100,00
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.258.372.782,00	4,20
2	23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.258.372.782,00	100,00
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	186.973.800,00	0,18
2	24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	186.973.800,00	100,00
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	36.433.468.463,00	1,88
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.154.210.060,00	5,91
3	25	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.154.210.060,00	100,00
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	491.753.000,00	1,35
3	26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	491.753.000,00	100,00
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	21.943.082.771,00	60,23
3	27	Dinas Pertanian dan Perkebunan	21.943.082.771,00	100,00
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	752.055.248,00	2,06
3	30	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	752.055.248,00	100,00
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	11.035.877.384,00	30,29
3	31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.035.877.384,00	100,00
3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	56.490.000,00	0,16
3	32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	56.490.000,00	100,00
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	98.230.934.117,00	5,07
4	01	SEKRETARIAT DAERAH	47.102.301.044,00	47,95
4	01	Sekretariat Daerah	47.102.301.044,00	100,00
4	02	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	51.128.633.073,00	52,05
4	02	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	51.128.633.073,00	100,00
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	558.635.984.429,00	28,85
5	01	PERENCANAAN	7.742.489.478,00	1,39
5	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.742.489.478,00	100,00
5	02	KEUANGAN	539.049.420.837,00	96,49
5	02	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	15.403.199.488,00	2,86
5	02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	523.646.221.349,00	97,14
5	03	KEPEGAWAIAN	7.183.754.920,00	1,29
5	03	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	7.183.754.920,00	100,00
5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.226.781.000,00	0,22
5	04	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.226.781.000,00	100,00
5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	547.750.090,00	0,10
5	05	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	547.750.090,00	100,00
5	06	PENGELOLAAN PERBATASAN	2.885.788.104,00	0,52
5	06	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.885.788.104,00	100,00
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.784.874.488,00	0,51
6	01	INSPEKTORAT DAERAH	9.784.874.488,00	100,00
6	01	Inspektorat	9.784.874.488,00	100,00
7		UNSUR KEWILAYAHAN	61.314.250.628,00	3,17
7	01	KECAMATAN	61.314.250.628,00	100,00
7	01	Kecamatan Sintang	26.635.549.842,00	43,44
7	01	Kecamatan Ambalau	2.345.503.498,00	3,83
7	01	Kecamatan Kelam Permai	3.024.343.682,00	4,93
7	01	Kecamatan Binjai Hulu	2.211.180.654,00	3,61
7	01	Kecamatan Tempunak	2.839.422.799,00	4,63
7	01	Kecamatan Dedai	2.528.326.054,00	4,12
7	01	Kecamatan Sepauk	3.202.715.118,00	5,22
7	01	Kecamatan Ketungau Hilir	2.364.842.604,00	3,86
7	01	Kecamatan Ketungau Tengah	2.328.857.800,00	3,80
7	01	Kecamatan Ketungau Hulu	2.327.527.949,00	3,80
7	01	Kecamatan Kayan Hilir	3.002.315.476,00	4,90
7	01	Kecamatan Kayan Hulu	2.892.717.453,00	4,72
7	01	Kecamatan Serawai	2.765.278.740,00	4,51
7	01	Kecamatan Sungai Tebelian	2.845.668.959,00	4,64
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.488.392.061,00	0,28
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.488.392.061,00	100,00
8	01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.488.392.061,00	100,00
		JUMLAH TOTAL	1.936.522.768.473,00	100,00

BAB IV

KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

4.1. Kondisi Umum Pembiayaan

Pembiayaan merupakan komponen APBD yang secara tidak langsung turunan dari Pendapatan dan Belanja karena (1) adanya surplus defisit, sehingga arus kas masuk dan keluar tidak sama; (2) adanya anggaran tahun lalu yang tidak terealisasi seluruhnya, sehingga harus dianggarkan kembali ke tahun berikutnya; (3) adanya kebijakan APBD tahun lalu yang harus direalisasikan pada tahun berikutnya, seperti adanya pinjaman/piutang yang akan ditagih pada tahun mendatang; dan (4) adanya kebijakan untuk membayarkan atau menerima dana dari sumber luar, seperti investasi dan pinjaman yang dimaksudkan untuk pendanaan atas program/kegiatan APBD yang memang lebih ekonomis dan efisien dengan menggunakan dana dari pihak eksternal.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan ditujukan untuk Penyertaan Modal Daerah.

Pembiayaan daerah pada dasarnya hanya menampung kegiatan yang di luar kemampuan penerimaan daerah, terutama untuk menanggulangi selisih antara penerimaan dan belanja, sehingga anggaran daerah dapat mencerminkan persamaan/keseimbangan antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun anggaran berkenaan. Untuk penetapan kebutuhan besaran defisit APBD dengan mempertimbangkan berbagai hal, antara lain kebutuhan kegiatan prioritas yang harus dibiayai di tahun yang bersangkutan, kapasitas pembiayaan anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022, Pembiayaan Daerah sebesar Rp.7.762.534.470,00 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan

ditargetkan sebesar Rp.14.762.534.470,00 dan Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.7.000.000.000,00.

Adapun gambaran kondisi umum pembiayaan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 ditunjukkan dalam tabel 4.1 berikut ini :

TABEL 4.1
RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JENIS PEMBIAYAAN	JUMLAH ANGGARAN TA. 2022 Rp.
1	2	3
3	PEMBIAYAAN	7.762.534.470,00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.762.534.470,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.762.534.470,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00
JUMLAH		7.762.534.470,00

Dari tabel 4.1. di atas dapat diuraikan bahwa penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA ditargetkan sebesar Rp.14.762.534.470,00. Sedangkan pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.7.000.000.000,00 yang diarahkan untuk penyertaan modal Daerah.

4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan

Permasalahan utama pembiayaan adalah belum sepenuhnya penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dapat menambah pendapatan daerah, khususnya penyertaan modal kepada PDAM dimana penyertaan modal yang diberikan hanya dapat digunakan untuk operasional PDAM. Kemampuan daerah untuk

menyelesaikan piutang daerah juga mendominasi kecilnya penerimaan daerah, sehingga upaya penyelesaian masih perlu ditingkatkan.

4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan

Untuk mengatasi permasalahan utama pada pembiayaan daerah seperti yang dikemukakan di atas, perlu diambil kebijakan pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, ditargetkan sebesar Rp.14.762.534.470,00 yang berasal dari sisa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan, sebesar Rp.7.000.000.000,00 yang diarahkan untuk :

- Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Kalbar sebesar Rp.1.000.000.000,00.
- Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebesar Rp.6.000.000.000,00.

Dari selisih angka antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan terdapat pembiayaan netto yang sebesar Rp.7.762.534.470,00 yang merupakan surplus pembiayaan. Surplus pembiayaan ini digunakan untuk menutup defisit anggaran belanja sebesar angka yang sama Rp.7.762.534.470,00.

Adapun perbandingan rencana pembiayaan daerah pada APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

TABEL 4.2
PERBANDINGAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JENIS PEMBIAYAAN	ASUMSI PEMBIAYAAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		TAHUN 2021 Rp.	TAHUN 2022 Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN	28.718.888.950,00	7.762.534.470,00	(20.956.354.480,00)	(72,97)
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	36.218.888.950,00	14.762.534.470,00	(21.456.354.480,00)	(59,24)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.218.888.950,00	14.762.534.470,00	(21.456.354.480,00)	(59,24)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00	7.000.000.000,00	(500.000.000,00)	(6,67)
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000,00	7.000.000.000,00	(500.000.000,00)	(6,67)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa rencana pembiayaan daerah tahun 2022 secara umum sebesar Rp.7.762.534.470,00 apabila dibandingkan dengan rencana pembiayaan daerah tahun 2021 sebesar Rp.28.718.888.950,00, maka pembiayaan daerah tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.20.956.354.480,00 atau sebesar 72,97% dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2022 sebesar Rp.14.762.534.470,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.36.218.888.950,00 mengalami penurunan sebesar Rp.21.456.354.480,00 atau sebesar 59,24%. Penerimaan Pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2022 sebesar Rp.7.000.000.000,00 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp.7.500.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.500.000.000,00 atau sebesar 6,67%. Pengeluaran Pembiayaan tersebut bersumber dari penyertaan modal daerah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan kepada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten Sintang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun kembali Program dan Kegiatan, dan sub kegiatan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Program dan kegiatan, dan sub kegiatan yang ditampung dalam APBD Tahun Anggaran 2022 ini merupakan hasil rasionalisasi dan penajaman dari program dan kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sintang. Adapun ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan serta sub kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2022 menurut Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

TABEL 5.1
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
MENURUT PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	784.731.995.941	280.618.719.456	0	0	1.065.350.715.397
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	420.815.312.839	49.536.067.500	0	0	470.351.380.339
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	420.792.862.839	49.536.067.500	0	0	470.328.930.339
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	348.984.304.782	0	0	0	348.984.304.782
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.926.200	0	0	0	190.926.200
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	167.006.200	0	0	0	167.006.200
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.920.000	0	0	0	23.920.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	346.949.355.282	0	0	0	346.949.355.282
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	346.888.055.282	0	0	0	346.888.055.282
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.020.000	0	0	0	55.020.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.280.000	0	0	0	6.280.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	364.939.000	0	0	0	364.939.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.328.000	0	0	0	9.328.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.645.000	0	0	0	20.645.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000	0	0	0	45.000.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000	0	0	0	12.600.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	233.366.000	0	0	0	233.366.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	44.000.000	0	0	0	44.000.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.402.704.300	0	0	0	1.402.704.300
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.398.000	0	0	0	14.398.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.300.000	0	0	0	226.300.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.162.006.300	0	0	0	1.162.006.300
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.380.000	0	0	0	76.380.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.250.000	0	0	0	56.250.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	01	2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.130.000	0	0	0	20.130.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	71.707.023.057	49.536.067.500	0	0	121.243.090.557
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	42.515.792.400	35.209.244.000	0	0	77.725.036.400
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.01 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0	100.000.000	0	0	100.000.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru	200.000.000	20.766.369.000	0	0	20.966.369.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	100.000.000	0	0	100.000.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	942.500.000	0	0	942.500.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.01 07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0	800.000.000	0	0	800.000.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	0	800.000.000	0	0	800.000.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	106.000.000	0	0	106.000.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.01 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0	350.000.000	0	0	350.000.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	191.180.000	0	0	0	191.180.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	97.848.000	0	0	0	97.848.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	172.165.000	0	0	0	172.165.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.572.902.400	0	0	0	7.572.902.400

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	235.232.000	0	0	0	235.232.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	106.790.000	0	0	0	106.790.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	33.733.125.000	11.244.375.000	0	0	44.977.500.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	206.550.000	0	0	0	206.550.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22.289.489.800	12.986.615.000	0	0	35.276.104.800
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	0	7.175.490.000	0	0	7.175.490.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	150.000.000	0	0	150.000.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	100.000.000	0	0	100.000.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	100.000.000	200.000.000	0	0	300.000.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	272.610.000	0	0	0	272.610.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	138.631.000	0	0	0	138.631.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.455.048.800	0	0	0	5.455.048.800
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	171.210.000	0	0	0	171.210.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	68.615.000	0	0	0	68.615.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	16.083.375.000	5.361.125.000	0	0	21.444.500.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.263.541.100	405.208.500	0	0	5.668.749.600
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	400.000.000	395.718.000	0	0	795.718.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	60.000.000	0	0	0	60.000.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	100.000.000	0	0	0	100.000.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	926.262.000	0	0	0	926.262.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	48.895.000	0	0	0	48.895.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	190.676.100	0	0	0	190.676.100
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.537.708.000	9.490.500	0	0	3.547.198.500
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.638.199.757	935.000.000	0	0	2.573.199.757
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	0	935.000.000	0	0	935.000.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.04	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	21.999.757	0	0	0	21.999.757
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.616.200.000	0	0	0	1.616.200.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	42.914.000	0	0	0	42.914.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	42.914.000	0	0	0	42.914.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	42.914.000	0	0	0	42.914.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	58.621.000	0	0	0	58.621.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	58.621.000	0	0	0	58.621.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	58.621.000	0	0	0	58.621.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	22.450.000	0	0	0	22.450.000
1	01	2.13.1.02.1.01.03.0000	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	22.450.000	0	0	0	22.450.000

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	01	2.13.1.02.1.01.03.0000	04	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	22.450.000	0	0	0	22.450.000
1	01	2.13.1.02.1.01.03.0000	04	2.01	01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	22.450.000	0	0	0	22.450.000
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	294.723.649.069	102.302.715.198	0	0	397.026.364.267
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000			Dinas Kesehatan	273.812.354.489	102.302.715.198	0	0	376.115.069.687
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	174.294.462.759	8.544.628.188	0	0	182.839.090.947
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158.483.400	0	0	0	158.483.400
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	103.483.400	0	0	0	103.483.400
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	0	0	0	50.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	0	5.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	109.013.466.097	960.000	0	0	109.014.426.097
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	108.839.426.097	0	0	0	108.839.426.097
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	0	0	0	10.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	150.000.000	0	0	0	150.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.220.000	780.000	0	0	5.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.820.000	180.000	0	0	5.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	59.460.000	540.000	0	0	60.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	59.460.000	540.000	0	0	60.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.321.753.503	0	0	0	1.321.753.503
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.291.753.503	0	0	0	1.291.753.503
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	0	0	0	30.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.360.855.980	778.550.000	0	0	9.139.405.980
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	410.000.000	0	0	0	410.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.400.000	778.550.000	0	0	847.950.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.391.850.000	0	0	0	1.391.850.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.311.206.730	0	0	0	5.311.206.730
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	911.211.250	0	0	0	911.211.250
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	156.350.000	0	0	0	156.350.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.838.000	0	0	0	110.838.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	192.240.000	4.423.990.000	0	0	4.616.230.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000	828.990.000	0	0	829.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	0	460.000.000	0	0	460.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	405.000.000	0	0	405.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	200.000.000	0	0	200.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	192.230.000	2.180.000.000	0	0	2.372.230.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	350.000.000	0	0	350.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.154.939.000	0	0	0	36.154.939.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	68.000.000	0	0	0	68.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.994.400.000	0	0	0	2.994.400.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	762.000.000	0	0	0	762.000.000

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.330.539.000	0	0	0	32.330.539.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.083.970.000	0	0	0	1.083.970.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	541.250.000	0	0	0	541.250.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.720.000	0	0	0	72.720.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	0	0	0	200.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	270.000.000	0	0	0	270.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	17.949.294.779	3.340.588.188	0	0	21.289.882.967
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	17.949.294.779	3.340.588.188	0	0	21.289.882.967
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	76.015.163.230	93.758.087.010	0	0	169.773.250.240
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.626.421.079	92.626.977.510	0	0	113.253.398.589
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.005.600	6.195.994.400	0	0	6.200.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	4.743.800	1.195.256.200	0	0	1.200.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	0	6.800.000.000	0	0	6.800.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	0	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	404.944.000	1.999.516.000	0	0	2.404.460.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	3.600.000.000	0	0	3.600.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0	1.050.000.000	0	0	1.050.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	7.000.000.000	0	0	7.000.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	332.368.000	57.167.963.000	0	0	57.500.331.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	8.630.179.955	0	0	0	8.630.179.955
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	9.558.179.724	1.618.247.910	0	0	11.176.427.634
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.692.000.000	0	0	0	1.692.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.375.218.529	88.735.000	0	0	54.463.953.529
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	120.000.000	0	0	0	120.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.634.791.150	0	0	0	2.634.791.150
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.000.000	0	0	0	100.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.000.000	0	0	0	100.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	120.000.000	0	0	0	120.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100.000.000	0	0	0	100.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	110.000.000	0	0	0	110.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100.000.000	0	0	0	100.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100.000.000	0	0	0	100.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100.000.000	0	0	0	100.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100.000.000	0	0	0	100.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	120.000.000	0	0	0	120.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	49.975.000	0	0	0	49.975.000

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.075.417.000	0	0	0	1.075.417.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	785.221.000	0	0	0	785.221.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	119.500.000	0	0	0	119.500.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	110.000.000	0	0	0	110.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	140.000.000	0	0	0	140.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	45.273.000	8.195.000	0	0	53.468.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.000.000	0	0	0	20.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	114.500.000	5.500.000	0	0	120.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100.000.000	0	0	0	100.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	66.300.000	0	0	0	66.300.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	99.999.700	0	0	0	99.999.700
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	500.000.000	0	0	0	500.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	100.000.000	0	0	0	100.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	45.000.000	0	0	0	45.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100.000.000	0	0	0	100.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	34.994.500	0	0	0	34.994.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	23.857.807.779	75.040.000	0	0	23.932.847.779
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	20.418.678.400	0	0	0	20.418.678.400
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.124.478.000	0	0	0	1.124.478.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.510.102.000	0	0	0	1.510.102.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	20.000.000	0	0	0	20.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	133.181.000	0	0	0	133.181.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	60.000.000	1.042.374.500	0	0	1.102.374.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	60.000.000	0	0	0	60.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	0	1.042.374.500	0	0	1.042.374.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	953.523.622	0	0	0	953.523.622
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	100.000.700	0	0	0	100.000.700
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	333.523.022	0	0	0	333.523.022
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	20.000.000	0	0	0	20.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	499.999.900	0	0	0	499.999.900
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	22.986.010.500	0	0	0	22.986.010.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	33.000.000	0	0	0	33.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	33.000.000	0	0	0	33.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	21.676.582.215	0	0	0	21.676.582.215
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	19.171.159.407	0	0	0	19.171.159.407

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.505.422.808	0	0	0	2.505.422.808
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.276.428.285	0	0	0	1.276.428.285
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.276.428.285	0	0	0	1.276.428.285
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	168.701.000	0	0	0	168.701.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	23.629.000	0	0	0	23.629.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	23.629.000	0	0	0	23.629.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	90.722.000	0	0	0	90.722.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	90.722.000	0	0	0	90.722.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	54.350.000	0	0	0	54.350.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	54.350.000	0	0	0	54.350.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	348.017.000	0	0	0	348.017.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.452.000	0	0	0	125.452.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	125.452.000	0	0	0	125.452.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	0	0	0	110.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	110.000.000	0	0	0	110.000.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.565.000	0	0	0	112.565.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	112.565.000	0	0	0	112.565.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000				Dinas Sosial	20.886.142.580	0	0	0	20.886.142.580
1	02	1.06.1.02.0.00.01.0000	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	20.886.142.580	0	0	0	20.886.142.580
1	02	1.06.1.02.0.00.01.0000	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.886.142.580	0	0	0	20.886.142.580
1	02	1.06.1.02.0.00.01.0000	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20.886.142.580	0	0	0	20.886.142.580
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	25.152.000	0	0	0	25.152.000
1	02	2.13.1.02.1.01.03.0000	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	25.152.000	0	0	0	25.152.000
1	02	2.13.1.02.1.01.03.0000	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.152.000	0	0	0	25.152.000
1	02	2.13.1.02.1.01.03.0000	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	25.152.000	0	0	0	25.152.000

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	40.662.411.827	126.927.828.600	0	0	167.590.240.427
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000		Dinas Pekerjaan Umum	14.416.447.021	94.775.811.000	0	0	109.192.258.021
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.326.029.566	59.469.000	0	0	10.385.498.566
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.551.500	0	0	0	79.551.500
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.644.700	0	0	0	32.644.700
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	10.000.000	0	0	0	10.000.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.906.800	0	0	0	36.906.800
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.062.413.439	0	0	0	8.062.413.439
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.050.613.439	0	0	0	8.050.613.439
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.800.000	0	0	0	1.800.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000	0	0	0	6.000.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000	0	0	0	4.000.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.600.000	0	0	0	14.600.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.600.000	0	0	0	14.600.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.976.027	3.000.000	0	0	119.976.027
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.900	0	0	0	2.000.900
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	0	0	0	28.000.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	3.000.000	0	0	3.000.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.985.127	0	0	0	29.985.127
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.06 05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	0	0	0	8.000.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	0	0	0	2.000.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.990.000	0	0	0	46.990.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	56.469.000	0	0	56.469.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.07 05 Pengadaan Mebel	0	15.000.000	0	0	15.000.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	11.370.000	0	0	11.370.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	30.099.000	0	0	30.099.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.945.423.600	0	0	0	1.945.423.600
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0	0	1.000.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.800.000	0	0	0	124.800.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.819.623.600	0	0	0	1.819.623.600
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.065.000	0	0	0	107.065.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	0	0	0	50.000.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	29.045.000	0	0	0	29.045.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.420.000	0	0	0	13.420.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.600.000	0	0	0	14.600.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	545.170.000	2.671.000.000	0	0	3.216.170.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	02	2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.200.000	600.000.000	0	0	632.200.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	02	2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	32.200.000	600.000.000	0	0	632.200.000

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja					
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	02	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	512.970.000	2.071.000.000	0	0	2.583.970.000	
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	32.150.000	0	0	0	32.150.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	25.410.000	2.071.000.000	0	0	2.096.410.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	455.410.000	0	0	0	455.410.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0	2.082.500.000	0	0	2.082.500.000	
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	2.082.500.000	0	0	2.082.500.000	
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	06	2.01	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	0	2.082.500.000	0	0	2.082.500.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	3.545.247.455	89.962.842.000	0	0	93.508.089.455	
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	3.545.247.455	89.962.842.000	0	0	93.508.089.455	
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	790.701.000	0	0	0	790.701.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	906.000.000	1.144.810.000	0	0	2.050.810.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	53.459.000	5.939.500.000	0	0	5.992.959.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	0	71.439.532.000	0	0	71.439.532.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	150.000.000	0	0	0	150.000.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.545.087.455	0	0	0	1.545.087.455
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	0	6.065.000.000	0	0	6.065.000.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	0	1.750.000.000	0	0	1.750.000.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	0	3.624.000.000	0	0	3.624.000.000
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	100.000.000	0	0	0	100.000.000
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25.527.493.026	30.169.500.000	0	0	55.696.993.026	
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	14.670.000.220	2.645.000.000	0	0	17.315.000.220	
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	14.670.000.220	2.645.000.000	0	0	17.315.000.220	
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	40.000.000	0	0	0	40.000.000
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	14.630.000.220	2.645.000.000	0	0	17.275.000.220
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.800.000.000	0	0	0	1.800.000.000	
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	04	2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000.000	0	0	0	1.800.000.000	
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	1.800.000.000	0	0	0	1.800.000.000
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.100.000.000	0	0	0	7.100.000.000	
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.100.000.000	0	0	0	7.100.000.000	
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	7.100.000.000	0	0	0	7.100.000.000
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0	2.081.000.000	0	0	2.081.000.000	
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	2.081.000.000	0	0	2.081.000.000	
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	0	2.081.000.000	0	0	2.081.000.000
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	25.800.000	22.343.500.000	0	0	22.369.300.000	
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	07	2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25.800.000	22.343.500.000	0	0	22.369.300.000	
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	14.999.500.000	0	0	14.999.500.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	07	2.01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	7.344.000.000	0	0	7.344.000.000
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	07	2.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	25.800.000	0	0	0	25.800.000
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	932.770.000	2.600.000.000	0	0	3.532.770.000
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	932.770.000	2.600.000.000	0	0	3.532.770.000
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	32.770.000	0	0	0	32.770.000
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	900.000.000	2.600.000.000	0	0	3.500.000.000
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	998.922.806	500.000.000	0	0	1.498.922.806
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	998.922.806	500.000.000	0	0	1.498.922.806
1	03	1.04.1.03.0.00.01.0000	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	998.922.806	500.000.000	0	0	1.498.922.806
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000				Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	281.956.130	0	0	0	281.956.130
1	03	2.10.1.03.0.00.23.0000	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	281.956.130	0	0	0	281.956.130
1	03	2.10.1.03.0.00.23.0000	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	87.842.000	0	0	0	87.842.000
1	03	2.10.1.03.0.00.23.0000	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	52.722.000	0	0	0	52.722.000
1	03	2.10.1.03.0.00.23.0000	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	35.120.000	0	0	0	35.120.000
1	03	2.10.1.03.0.00.23.0000	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	142.429.930	0	0	0	142.429.930
1	03	2.10.1.03.0.00.23.0000	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	142.429.930	0	0	0	142.429.930
1	03	2.10.1.03.0.00.23.0000	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	51.684.200	0	0	0	51.684.200
1	03	2.10.1.03.0.00.23.0000	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	51.684.200	0	0	0	51.684.200
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000				Dinas Lingkungan Hidup	406.515.650	1.982.517.600	0	0	2.389.033.250
1	03	2.11.1.03.1.04.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	159.942.100	1.340.057.600	0	0	1.499.999.700
1	03	2.11.1.03.1.04.01.0000	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	159.942.100	1.340.057.600	0	0	1.499.999.700
1	03	2.11.1.03.1.04.01.0000	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	159.942.100	1.340.057.600	0	0	1.499.999.700
1	03	2.11.1.03.1.04.01.0000	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0	640.000.000	0	0	640.000.000
1	03	2.11.1.03.1.04.01.0000	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	0	640.000.000	0	0	640.000.000
1	03	2.11.1.03.1.04.01.0000	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	0	640.000.000	0	0	640.000.000
1	03	2.11.1.03.1.04.01.0000	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	246.573.550	2.460.000	0	0	249.033.550
1	03	2.11.1.03.1.04.01.0000	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	246.573.550	2.460.000	0	0	249.033.550
1	03	2.11.1.03.1.04.01.0000	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	214.000.000	0	0	0	214.000.000
1	03	2.11.1.03.1.04.01.0000	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	32.573.550	2.460.000	0	0	35.033.550
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000				Badan Pengelola Perbatasan Daerah	30.000.000	0	0	0	30.000.000
1	03	5.06.1.03.5.01.01.0000	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	30.000.000	0	0	0	30.000.000
1	03	5.06.1.03.5.01.01.0000	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	30.000.000	0	0	0	30.000.000

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	03	5.06.1.03.5.01.01.0000	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	30.000.000	0	0	0	30.000.000
1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.397.797.310	10.280.908	0	0	5.408.078.218
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.397.797.310	10.280.908	0	0	5.408.078.218
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.167.797.310	10.280.908	0	0	4.178.078.218
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.890.000	0	0	0	15.890.000
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.095.000	0	0	0	8.095.000
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.795.000	0	0	0	7.795.000
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.025.843.677	0	0	0	3.025.843.677
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.009.995.677	0	0	0	3.009.995.677
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	240.000	0	0	0	240.000
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15.608.000	0	0	0	15.608.000
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.533.500	0	0	0	12.533.500
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.533.500	0	0	0	12.533.500
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.400.000	0	0	0	58.400.000
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	58.400.000	0	0	0	58.400.000
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.440.733	10.280.908	0	0	304.721.641
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.482.400	0	0	0	5.482.400
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.847.500	10.280.908	0	0	89.128.408
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.952.500	0	0	0	5.952.500
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.905.033	0	0	0	23.905.033
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.065.300	0	0	0	5.065.300
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	0	0	0	7.500.000
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.688.000	0	0	0	167.688.000
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	716.962.400	0	0	0	716.962.400
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.600.000	0	0	0	81.600.000
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	633.362.400	0	0	0	633.362.400
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.674.000	0	0	0	28.674.000
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.674.000	0	0	0	28.674.000
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.13		Penataan Organisasi	15.053.000	0	0	0	15.053.000
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	15.053.000	0	0	0	15.053.000
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.230.000.000	0	0	0	1.230.000.000
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.230.000.000	0	0	0	1.230.000.000
1	04	1.04.1.03.0.00.01.0000	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.230.000.000	0	0	0	1.230.000.000
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.435.114.880	1.659.217.500	0	0	21.094.332.380
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.263.500.043	137.604.500	0	0	5.401.104.543
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.386.343.955	0	0	0	3.386.343.955
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.534.505.815	0	0	0	2.534.505.815
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.526.454.915	0	0	0	2.526.454.915
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.055.700	0	0	0	4.055.700
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.995.200	0	0	0	3.995.200
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.819.040	0	0	0	272.819.040

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.418.090	0	0	0	9.418.090
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.330.170	0	0	0	17.330.170
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.741.880	0	0	0	73.741.880
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.805.400	0	0	0	20.805.400
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.523.500	0	0	0	151.523.500
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	549.753.600	0	0	0	549.753.600
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000	0	0	0	3.300.000
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.600.000	0	0	0	63.600.000
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	482.853.600	0	0	0	482.853.600
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.265.500	0	0	0	29.265.500
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.075.000	0	0	0	20.075.000
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.190.500	0	0	0	9.190.500
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	486.580.352	100.067.000	0	0	586.647.352
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	60.553.960	0	0	0	60.553.960
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	60.553.960	0	0	0	60.553.960
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	155.218.470	99.880.000	0	0	255.098.470
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.020	0	0	0	100.000.020
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	99.770.000	0	0	99.770.000
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	55.218.450	110.000	0	0	55.328.450
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	123.675.522	0	0	0	123.675.522
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	69.685.745	0	0	0	69.685.745
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	53.989.777	0	0	0	53.989.777
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	147.132.400	187.000	0	0	147.319.400
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	147.132.400	187.000	0	0	147.319.400
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.390.575.736	37.537.500	0	0	1.428.113.236
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.390.575.736	37.537.500	0	0	1.428.113.236
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1.061.414.092	0	0	0	1.061.414.092
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	329.161.644	37.537.500	0	0	366.699.144
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000				Satuan Polisi Pamong Praja	14.020.342.337	1.521.613.000	0	0	15.541.955.337
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.638.396.725	130.097.000	0	0	12.768.493.725
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.597.200	0	0	0	3.597.200
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.683.200	0	0	0	1.683.200
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.914.000	0	0	0	1.914.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.168.491.243	0	0	0	7.168.491.243
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.159.498.043	0	0	0	7.159.498.043
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.450.100	0	0	0	3.450.100
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.841.500	0	0	0	1.841.500
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.730.100	0	0	0	1.730.100
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.971.500	0	0	0	1.971.500

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	0	0	0	15.000.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000	0	0	0	15.000.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.159.282	20.750.000	0	0	330.909.282
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.994.000	0	0	0	4.994.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.574.000	19.800.000	0	0	45.374.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.243.000	950.000	0	0	8.193.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	196.968.582	0	0	0	196.968.582
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.079.700	0	0	0	31.079.700
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000	0	0	0	10.800.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.500.000	0	0	0	33.500.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	29.347.000	0	0	29.347.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	25.000.000	0	0	25.000.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	4.347.000	0	0	4.347.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.954.786.800	0	0	0	4.954.786.800
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.900.000	0	0	0	6.900.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.980.000	0	0	0	9.980.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.937.906.800	0	0	0	4.937.906.800
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.362.200	80.000.000	0	0	266.362.200
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.242.200	0	0	0	25.242.200
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.360.000	0	0	0	151.360.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	80.000.000	0	0	80.000.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.760.000	0	0	0	9.760.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	249.050.000	0	0	0	249.050.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	169.420.000	0	0	0	169.420.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50.770.000	0	0	0	50.770.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	19.900.000	0	0	0	19.900.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	31.430.000	0	0	0	31.430.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	41.820.000	0	0	0	41.820.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.500.000	0	0	0	25.500.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	79.630.000	0	0	0	79.630.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	25.350.000	0	0	0	25.350.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	25.380.000	0	0	0	25.380.000

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja					
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	28.900.000	0	0	0	28.900.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.132.895.612	1.391.516.000	0	0	2.524.411.612
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	905.609.617	1.391.516.000	0	0	2.297.125.617
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	544.374.617	0	0	0	544.374.617
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	30.000.000	270.000.000	0	0	300.000.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	331.235.000	1.121.516.000	0	0	1.452.751.000
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	227.285.995	0	0	0	227.285.995
1	05	1.05.2.11.0.00.01.0000	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	227.285.995	0	0	0	227.285.995
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000				Kecamatan Sintang	24.947.500	0	0	0	24.947.500
1	05	7.01.2.13.1.05.01.0000	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.290.000	0	0	0	20.290.000
1	05	7.01.2.13.1.05.01.0000	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.290.000	0	0	0	20.290.000
1	05	7.01.2.13.1.05.01.0000	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4.000.000	0	0	0	4.000.000
1	05	7.01.2.13.1.05.01.0000	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.290.000	0	0	0	16.290.000
1	05	7.01.2.13.1.05.01.0000	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.657.500	0	0	0	4.657.500
1	05	7.01.2.13.1.05.01.0000	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	4.657.500	0	0	0	4.657.500
1	05	7.01.2.13.1.05.01.0000	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	4.657.500	0	0	0	4.657.500
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00				Kecamatan Sepauk	22.140.000	0	0	0	22.140.000
1	05	7.01.2.13.1.05.07.00	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.805.000	0	0	0	11.805.000
1	05	7.01.2.13.1.05.07.00	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.805.000	0	0	0	11.805.000
1	05	7.01.2.13.1.05.07.00	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	11.805.000	0	0	0	11.805.000
1	05	7.01.2.13.1.05.07.00	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	10.335.000	0	0	0	10.335.000
1	05	7.01.2.13.1.05.07.00	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	10.335.000	0	0	0	10.335.000
1	05	7.01.2.13.1.05.07.00	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	10.335.000	0	0	0	10.335.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000				Kecamatan Ketungau Tengah	15.000.000	0	0	0	15.000.000
1	05	7.01.2.13.1.05.09.0000	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.000.000	0	0	0	15.000.000
1	05	7.01.2.13.1.05.09.0000	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	0	0	0	15.000.000
1	05	7.01.2.13.1.05.09.0000	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.000.000	0	0	0	15.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00				Kecamatan Kayan Hulu	64.545.000	0	0	0	64.545.000

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	05	7.01.2.13.1.05.12.00	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	64.545.000	0	0	0	64.545.000
1	05	7.01.2.13.1.05.12.00	02	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	64.545.000	0	0	0	64.545.000
1	05	7.01.2.13.1.05.12.00	02	2.02	01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	49.340.000	0	0	0	49.340.000
1	05	7.01.2.13.1.05.12.00	02	2.02	02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	15.205.000	0	0	0	15.205.000
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00			Kecamatan Serawai	24.640.000	0	0	0	24.640.000
1	05	7.01.2.13.1.05.13.00	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.640.000	0	0	0	24.640.000
1	05	7.01.2.13.1.05.13.00	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.640.000	0	0	0	24.640.000
1	05	7.01.2.13.1.05.13.00	02	2.01	04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.640.000	0	0	0	24.640.000
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	3.697.710.016	182.609.750	0	0	3.880.319.766
1	05	1.05.1.06.1.03.04.0000			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81.418.190	0	0	0	81.418.190
1	06	1.05.1.06.1.03.04.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.418.190	0	0	0	81.418.190
1	06	1.05.1.06.1.03.04.0000	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.253.500	0	0	0	6.253.500
1	06	1.05.1.06.1.03.04.0000	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.253.500	0	0	0	6.253.500
1	06	1.05.1.06.1.03.04.0000	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.164.690	0	0	0	75.164.690
1	06	1.05.1.06.1.03.04.0000	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.164.690	0	0	0	75.164.690
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000			Dinas Sosial	3.616.291.826	182.609.750	0	0	3.798.901.576
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.324.732.966	182.609.750	0	0	3.507.342.716
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.157.500	0	0	0	10.157.500
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.997.000	0	0	0	2.997.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.999.000	0	0	0	2.999.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.225.500	0	0	0	2.225.500
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.936.000	0	0	0	1.936.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.788.554.236	0	0	0	2.788.554.236
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.773.875.636	0	0	0	2.773.875.636
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.040.000	0	0	0	2.040.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.105.300	0	0	0	2.105.300
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.680.200	0	0	0	8.680.200
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.853.100	0	0	0	1.853.100
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.116.000	0	0	0	30.116.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.200.000	0	0	0	16.200.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.916.000	0	0	0	13.916.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.836.011	0	0	0	179.836.011
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.988.200	0	0	0	7.988.200
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.209.000	0	0	0	33.209.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.203.000	0	0	0	8.203.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.765.791	0	0	0	23.765.791
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.192.020	0	0	0	18.192.020
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.880.000	0	0	0	2.880.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.598.000	0	0	0	85.598.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.475.000	182.609.750	0	0	187.084.750

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.375.000	40.480.000	0	0	41.855.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	22.000.000	0	0	22.000.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.100.000	120.129.750	0	0	123.229.750
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.966.000	0	0	0	267.966.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.130.000	0	0	0	2.130.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	76.800.000	0	0	0	76.800.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.036.000	0	0	0	189.036.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.628.219	0	0	0	43.628.219
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.465.900	0	0	0	10.465.900
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.100.000	0	0	0	12.100.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.080.000	0	0	0	11.080.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.982.319	0	0	0	9.982.319
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	54.300.000	0	0	0	54.300.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	54.300.000	0	0	0	54.300.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	54.300.000	0	0	0	54.300.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	47.253.900	0	0	0	47.253.900
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	47.253.900	0	0	0	47.253.900
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	04	2.01	01	Penyediaan Perumahan	15.000.000	0	0	0	15.000.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	6.330.000	0	0	0	6.330.000
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	25.923.900	0	0	0	25.923.900
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	80.836.400	0	0	0	80.836.400
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	80.836.400	0	0	0	80.836.400
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	80.836.400	0	0	0	80.836.400
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	49.168.500	0	0	0	49.168.500
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	49.168.500	0	0	0	49.168.500
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	49.168.500	0	0	0	49.168.500
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	60.000.060	0	0	0	60.000.060
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	60.000.060	0	0	0	60.000.060
1	06	1.06.1.02.0.00.01.0000	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	60.000.060	0	0	0	60.000.060
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	96.295.250.987	4.988.897.900	0	0	101.284.148.887
2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.532.433.038	251.180.000	0	0	4.783.613.038
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000				Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.532.433.038	251.180.000	0	0	4.783.613.038
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.230.220.038	53.980.000	0	0	4.284.200.038
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.380.000	0	0	0	42.380.000
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.913.000	0	0	0	35.913.000
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	0	0	0	2.000.000
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.967.000	0	0	0	1.967.000
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	0	0	0	2.500.000
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.495.966.545	0	0	0	3.495.966.545
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.491.901.145	0	0	0	3.491.901.145
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.040.000	0	0	0	2.040.000

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.025.400	0	0	0	2.025.400	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.322.000	0	0	0	15.322.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.307.000	0	0	0	2.307.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.015.000	0	0	0	13.015.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.500.200	0	0	0	33.500.200	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000	0	0	0	30.000.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.500.200	0	0	0	3.500.200	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.637.693	6.210.000	0	0	209.847.693	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.676.800	0	0	0	8.676.800	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.933.000	0	0	0	29.933.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.295.500	6.210.000	0	0	14.505.500	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.635.393	0	0	0	36.635.393	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.825.000	0	0	0	18.825.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.320.000	0	0	0	4.320.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.952.000	0	0	0	96.952.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.800.000	47.770.000	0	0	56.570.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	16.060.000	0	0	16.060.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.800.000	31.710.000	0	0	40.510.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383.371.600	0	0	0	383.371.600	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.710.000	0	0	0	2.710.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.944.000	0	0	0	82.944.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	297.717.600	0	0	0	297.717.600	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.242.000	0	0	0	47.242.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.502.000	0	0	0	32.502.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.710.000	0	0	0	6.710.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.030.000	0	0	0	8.030.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	37.403.500	197.200.000	0	0	234.603.500	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	5.020.000	197.200.000	0	0	202.220.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	5.020.000	197.200.000	0	0	202.220.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	32.383.500	0	0	0	32.383.500	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	32.383.500	0	0	0	32.383.500	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	110.255.600	0	0	0	110.255.600	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	23.251.000	0	0	0	23.251.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	23.251.000	0	0	0	23.251.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	50.604.000	0	0	0	50.604.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	50.604.000	0	0	0	50.604.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.400.600	0	0	0	36.400.600	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.400.600	0	0	0	36.400.600	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	154.553.900	0	0	0	154.553.900	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.990.900	0	0	0	99.990.900	

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	49.400.000	0	0	0	49.400.000
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	50.590.900	0	0	0	50.590.900
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	54.563.000	0	0	0	54.563.000
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.699.000	0	0	0	50.699.000
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	3.864.000	0	0	0	3.864.000
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.006.664.186	0	0	0	5.006.664.186
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000				Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.006.664.186	0	0	0	5.006.664.186
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.731.512.346	0	0	0	4.731.512.346
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.827.249.956	0	0	0	3.827.249.956
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.719.317.956	0	0	0	3.719.317.956
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.120.000	0	0	0	2.120.000
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	105.812.000	0	0	0	105.812.000
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.577.090	0	0	0	149.577.090
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.527.500	0	0	0	5.527.500
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.056.800	0	0	0	15.056.800
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.414.790	0	0	0	50.414.790
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.870.000	0	0	0	4.870.000
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	0	0	0	1.200.000
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.508.000	0	0	0	72.508.000
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	694.698.800	0	0	0	694.698.800
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0	0	1.000.000
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.200.000	0	0	0	74.200.000
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	619.498.800	0	0	0	619.498.800
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.986.500	0	0	0	59.986.500
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.986.500	0	0	0	59.986.500
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	39.999.800	0	0	0	39.999.800
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	39.999.800	0	0	0	39.999.800
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	39.999.800	0	0	0	39.999.800
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	40.130.000	0	0	0	40.130.000
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	40.130.000	0	0	0	40.130.000
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	40.130.000	0	0	0	40.130.000
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	40.000.000	0	0	0	40.000.000
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	0	0	0	40.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	0	0	0	40.000.000
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	29.100.000	0	0	0	29.100.000
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.100.000	0	0	0	29.100.000
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	29.100.000	0	0	0	29.100.000
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	53.753.840	0	0	0	53.753.840
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	9.109.190	0	0	0	9.109.190
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	9.109.190	0	0	0	9.109.190
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	44.644.650	0	0	0	44.644.650
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.644.650	0	0	0	44.644.650
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	72.168.200	0	0	0	72.168.200
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72.168.200	0	0	0	72.168.200
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	0	0	0	30.000.000
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	21.767.000	0	0	0	21.767.000
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	20.401.200	0	0	0	20.401.200
2	09					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.529.147.786	43.219.900	0	0	4.572.367.686
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4.529.147.786	43.219.900	0	0	4.572.367.686
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.259.507.586	27.995.000	0	0	4.287.502.586
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.701.600	0	0	0	9.701.600
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.695.000	0	0	0	5.695.000
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.006.600	0	0	0	4.006.600
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.364.404.533	0	0	0	3.364.404.533
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.320.939.723	0	0	0	3.320.939.723
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.880.000	0	0	0	1.880.000
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000	0	0	0	4.500.000
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	37.084.810	0	0	0	37.084.810
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.100.000	0	0	0	23.100.000
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.100.000	0	0	0	23.100.000
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.825.413	14.190.000	0	0	225.015.413
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.972.430	0	0	0	3.972.430
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.630.000	14.190.000	0	0	17.820.000
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.782.083	0	0	0	21.782.083
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.370.000	0	0	0	8.370.000
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	0	0	0	6.000.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.070.900	0	0	0	167.070.900
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	13.805.000	0	0	13.805.000
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	13.805.000	0	0	13.805.000
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543.432.600	0	0	0	543.432.600
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.050.000	0	0	0	2.050.000
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.956.000	0	0	0	100.956.000
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	440.426.600	0	0	0	440.426.600
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.043.440	0	0	0	108.043.440
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.875.000	0	0	0	16.875.000
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.995.440	0	0	0	82.995.440
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.173.000	0	0	0	8.173.000
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	173.893.200	0	0	0	173.893.200
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	96.946.000	0	0	0	96.946.000
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	50.301.000	0	0	0	50.301.000
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	46.645.000	0	0	0	46.645.000
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	76.947.200	0	0	0	76.947.200
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	76.947.200	0	0	0	76.947.200
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	53.722.000	0	0	0	53.722.000
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	53.722.000	0	0	0	53.722.000
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	53.722.000	0	0	0	53.722.000
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	42.025.000	15.224.900	0	0	57.249.900
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	42.025.000	15.224.900	0	0	57.249.900
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	42.025.000	15.224.900	0	0	57.249.900
2	10					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	4.921.545.817	390.420.000	0	0	5.311.965.817
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000				Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	4.921.545.817	390.420.000	0	0	5.311.965.817
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.605.589.997	18.920.000	0	0	4.624.509.997
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.127.700	0	0	0	10.127.700
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.127.700	0	0	0	10.127.700
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.888.589.425	0	0	0	3.888.589.425
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.871.006.355	0	0	0	3.871.006.355
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.460.000	0	0	0	1.460.000
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.123.170	0	0	0	8.123.170
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.999.900	0	0	0	7.999.900
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.357.572	0	0	0	194.357.572
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.988.160	0	0	0	3.988.160
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.997.000	0	0	0	29.997.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.499.550	0	0	0	4.499.550
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.786.932	0	0	0	44.786.932
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.497.930	0	0	0	7.497.930
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	0	0	0	6.000.000
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.588.000	0	0	0	97.588.000
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	18.920.000	0	0	18.920.000
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	7.260.000	0	0	7.260.000
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	11.660.000	0	0	11.660.000
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	467.748.400	0	0	0	467.748.400
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.000.000	0	0	0	88.000.000
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.540.000	0	0	0	4.540.000
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	373.208.400	0	0	0	373.208.400
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.766.900	0	0	0	44.766.900
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.859.600	0	0	0	29.859.600
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.907.300	0	0	0	14.907.300
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	152.213.400	0	0	0	152.213.400
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	02	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	152.213.400	0	0	0	152.213.400
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	152.213.400	0	0	0	152.213.400
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	27.409.000	0	0	0	27.409.000
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	27.409.000	0	0	0	27.409.000
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.409.000	0	0	0	27.409.000
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	99.479.420	371.500.000	0	0	470.979.420
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99.479.420	371.500.000	0	0	470.979.420
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	99.479.420	371.500.000	0	0	470.979.420
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	36.854.000	0	0	0	36.854.000
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	36.854.000	0	0	0	36.854.000
2	10	2.10.1.03.0.00.23.0000	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	36.854.000	0	0	0	36.854.000
2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	20.209.825.211	1.470.140.000	0	0	21.679.965.211
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000				Dinas Lingkungan Hidup	20.209.825.211	1.470.140.000	0	0	21.679.965.211
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.259.616.540	23.400.000	0	0	10.283.016.540
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.941.000	0	0	0	12.941.000
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	12.941.000	0	0	0	12.941.000
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.802.535.368	0	0	0	5.802.535.368
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.751.087.868	0	0	0	5.751.087.868
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.438.500	0	0	0	15.438.500
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.650.000	0	0	0	14.650.000
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10.634.000	0	0	0	10.634.000

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.725.000	0	0	0	10.725.000	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.751.607	0	0	0	336.751.607	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.990.700	0	0	0	4.990.700	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.389.500	0	0	0	21.389.500	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.998.607	0	0	0	54.998.607	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.996.800	0	0	0	19.996.800	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	0	0	0	2.400.000	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	232.976.000	0	0	0	232.976.000	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	23.400.000	0	0	23.400.000	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	23.400.000	0	0	23.400.000	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.964.253.600	0	0	0	3.964.253.600	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000	0	0	0	1.600.000	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.940.000	0	0	0	146.940.000	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.815.713.600	0	0	0	3.815.713.600	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.134.965	0	0	0	143.134.965	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.625.786	0	0	0	55.625.786	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.509.179	0	0	0	87.509.179	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	8.564.837.050	1.333.750.000	0	0	9.898.587.050	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	308.043.250	1.300.000.000	0	0	1.608.043.250	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	21.124.000	0	0	0	21.124.000	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	19.507.000	0	0	0	19.507.000	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	267.412.250	1.300.000.000	0	0	1.567.412.250	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.211.693.700	33.750.000	0	0	2.245.443.700	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	494.666.500	33.750.000	0	0	528.416.500	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.717.027.200	0	0	0	1.717.027.200	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	6.045.100.100	0	0	0	6.045.100.100	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	6.045.100.100	0	0	0	6.045.100.100	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	135.991.652	14.510.000	0	0	150.501.652	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	04	2.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	135.991.652	14.510.000	0	0	150.501.652	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	135.991.652	14.510.000	0	0	150.501.652	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	58.755.890	0	0	0	58.755.890	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.755.890	0	0	0	58.755.890	
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	30.395.000	0	0	0	30.395.000	

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28.360.890	0	0	0	28.360.890
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	25.666.500	0	0	0	25.666.500
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.666.500	0	0	0	25.666.500
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25.666.500	0	0	0	25.666.500
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	19.689.000	0	0	0	19.689.000
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	19.689.000	0	0	0	19.689.000
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	19.689.000	0	0	0	19.689.000
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.145.268.579	98.480.000	0	0	1.243.748.579
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	11	2.01		Pengelolaan Sampah	1.145.268.579	98.480.000	0	0	1.243.748.579
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	195.127.988	0	0	0	195.127.988
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	136.120.000	2.500.000	0	0	138.620.000
2	11	2.11.1.03.1.04.01.0000	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	814.020.591	95.980.000	0	0	910.000.591
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.516.009.158	9.020.000	0	0	8.525.029.158
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.516.009.158	9.020.000	0	0	8.525.029.158
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.813.768.578	9.020.000	0	0	5.822.788.578
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.680.210	0	0	0	19.680.210
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.135.530	0	0	0	12.135.530
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.001.800	0	0	0	4.001.800
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.542.880	0	0	0	3.542.880
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.538.320.703	0	0	0	4.538.320.703
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.517.650.603	0	0	0	4.517.650.603
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	176.000	0	0	0	176.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.214.000	0	0	0	5.214.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.280.100	0	0	0	15.280.100
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	313.679.000	0	0	0	313.679.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.746.700	0	0	0	2.746.700
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.880.000	0	0	0	11.880.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	104.456.000	0	0	0	104.456.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.679.800	0	0	0	67.679.800
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.786.500	0	0	0	44.786.500
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.440.000	0	0	0	1.440.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.690.000	0	0	0	80.690.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880.270.000	0	0	0	880.270.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.542.000	0	0	0	3.542.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295.070.000	0	0	0	295.070.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	581.658.000	0	0	0	581.658.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.818.665	9.020.000	0	0	70.838.665
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.300.000	0	0	0	9.300.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.576.000	0	0	0	37.576.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.052.000	0	0	0	8.052.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.890.665	9.020.000	0	0	15.910.665
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.365.526.700	0	0	0	1.365.526.700
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	233.925.500	0	0	0	233.925.500
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	39.688.000	0	0	0	39.688.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	41.298.000	0	0	0	41.298.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	41.938.500	0	0	0	41.938.500
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	47.827.000	0	0	0	47.827.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	63.174.000	0	0	0	63.174.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	252.573.400	0	0	0	252.573.400
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	34.819.400	0	0	0	34.819.400
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	217.754.000	0	0	0	217.754.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	844.061.800	0	0	0	844.061.800
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	829.324.800	0	0	0	829.324.800
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	14.737.000	0	0	0	14.737.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	34.966.000	0	0	0	34.966.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	34.966.000	0	0	0	34.966.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	782.551.700	0	0	0	782.551.700
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	356.021.900	0	0	0	356.021.900
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	89.765.100	0	0	0	89.765.100
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	90.755.300	0	0	0	90.755.300
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	64.621.500	0	0	0	64.621.500
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	110.880.000	0	0	0	110.880.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	391.563.800	0	0	0	391.563.800
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	391.563.800	0	0	0	391.563.800
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	34.966.000	0	0	0	34.966.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	03	2.03	04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	34.966.000	0	0	0	34.966.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	539.743.780	0	0	0	539.743.780
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	62.225.890	0	0	0	62.225.890
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	17.177.380	0	0	0	17.177.380

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	19.857.500	0	0	0	19.857.500
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	25.191.010	0	0	0	25.191.010
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	427.064.990	0	0	0	427.064.990
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	252.165.000	0	0	0	252.165.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	04	2.03	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	153.763.190	0	0	0	153.763.190
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2.114.200	0	0	0	2.114.200
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	19.022.600	0	0	0	19.022.600
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	50.452.900	0	0	0	50.452.900
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.486.900	0	0	0	15.486.900
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	04	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	34.966.000	0	0	0	34.966.000
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	14.418.400	0	0	0	14.418.400
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	14.418.400	0	0	0	14.418.400
2	12	2.12.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	14.418.400	0	0	0	14.418.400
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12.532.348.818	206.074.000	0	0	12.738.422.818
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa	11.450.053.718	206.074.000	0	0	11.656.127.718
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.194.176.118	206.074.000	0	0	4.400.250.118
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.119.800	0	0	0	14.119.800
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.302.600	0	0	0	4.302.600
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.359.600	0	0	0	5.359.600
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.457.600	0	0	0	4.457.600
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.270.800.113	0	0	0	3.270.800.113
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.266.495.013	0	0	0	3.266.495.013
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	160.000	0	0	0	160.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.145.100	0	0	0	4.145.100
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.140.000	0	0	0	52.140.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52.140.000	0	0	0	52.140.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.083.005	68.090.000	0	0	283.173.005
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.482.500	0	0	0	4.482.500
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.870.000	68.090.000	0	0	92.960.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.902.500	0	0	0	1.902.500
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.153.465	0	0	0	27.153.465
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.006.340	0	0	0	10.006.340
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.760.000	0	0	0	5.760.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.560.000	0	0	0	115.560.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.214.200	0	0	0	13.214.200
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.134.000	0	0	0	12.134.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	137.984.000	0	0	137.984.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	34.804.000	0	0	34.804.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	71.500.000	0	0	71.500.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	31.680.000	0	0	31.680.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.037.200	0	0	0	557.037.200
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.720.000	0	0	0	42.720.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	512.317.200	0	0	0	512.317.200
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.996.000	0	0	0	84.996.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.580.000	0	0	0	75.580.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.416.000	0	0	0	9.416.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	02			PROGRAM PENATAAN DESA	34.164.000	0	0	0	34.164.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	34.164.000	0	0	0	34.164.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	34.164.000	0	0	0	34.164.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	15.000.000	0	0	0	15.000.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	15.000.000	0	0	0	15.000.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	15.000.000	0	0	0	15.000.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	7.123.176.600	0	0	0	7.123.176.600
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	7.123.176.600	0	0	0	7.123.176.600
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4.717.790.000	0	0	0	4.717.790.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	18.995.000	0	0	0	18.995.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	152.186.600	0	0	0	152.186.600
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	30.562.000	0	0	0	30.562.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2.000.000.000	0	0	0	2.000.000.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	54.187.000	0	0	0	54.187.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	42.598.000	0	0	0	42.598.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	19.155.000	0	0	0	19.155.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	46.019.000	0	0	0	46.019.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	41.684.000	0	0	0	41.684.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	83.537.000	0	0	0	83.537.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	83.537.000	0	0	0	83.537.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	29.629.000	0	0	0	29.629.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	33.027.000	0	0	0	33.027.000
2	13	2.13.1.02.1.01.03.0000	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	20.881.000	0	0	0	20.881.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000				Dinas Perhubungan	629.964.000	0	0	0	629.964.000
2	13	2.15.5.04.2.13.01.0000	02			PROGRAM PENATAAN DESA	629.964.000	0	0	0	629.964.000
2	13	2.15.5.04.2.13.01.0000	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	629.964.000	0	0	0	629.964.000
2	13	2.15.5.04.2.13.01.0000	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	629.964.000	0	0	0	629.964.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000				Kecamatan Sintang	48.685.000	0	0	0	48.685.000
2	13	7.01.2.13.1.05.01.0000	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	37.185.000	0	0	0	37.185.000

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	13	7.01.2.13.1.05.01.0000	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	37.185.000	0	0	0	37.185.000
2	13	7.01.2.13.1.05.01.0000	04	2.01	04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	26.825.000	0	0	0	26.825.000
2	13	7.01.2.13.1.05.01.0000	04	2.01	13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	10.360.000	0	0	0	10.360.000
2	13	7.01.2.13.1.05.01.0000	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	11.500.000	0	0	0	11.500.000
2	13	7.01.2.13.1.05.01.0000	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.500.000	0	0	0	11.500.000
2	13	7.01.2.13.1.05.01.0000	05	2.01	02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6.000.000	0	0	0	6.000.000
2	13	7.01.2.13.1.05.01.0000	05	2.01	08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	2.500.000	0	0	0	2.500.000
2	13	7.01.2.13.1.05.01.0000	05	2.01	09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3.000.000	0	0	0	3.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000			Kecamatan Kelayan Permai	9.780.000	0	0	0	9.780.000
2	13	7.01.2.13.1.05.03.0000	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	9.780.000	0	0	0	9.780.000
2	13	7.01.2.13.1.05.03.0000	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	9.780.000	0	0	0	9.780.000
2	13	7.01.2.13.1.05.03.0000	04	2.01	13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	9.780.000	0	0	0	9.780.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00			Kecamatan Dedai	49.503.600	0	0	0	49.503.600
2	13	7.01.2.13.1.05.06.00	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	20.525.000	0	0	0	20.525.000
2	13	7.01.2.13.1.05.06.00	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	20.525.000	0	0	0	20.525.000
2	13	7.01.2.13.1.05.06.00	04	2.01	04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	20.525.000	0	0	0	20.525.000
2	13	7.01.2.13.1.05.06.00	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	28.978.600	0	0	0	28.978.600
2	13	7.01.2.13.1.05.06.00	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.978.600	0	0	0	28.978.600
2	13	7.01.2.13.1.05.06.00	05	2.01	08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	28.978.600	0	0	0	28.978.600
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00			Kecamatan Sepauk	107.805.000	0	0	0	107.805.000
2	13	7.01.2.13.1.05.07.00	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	94.755.000	0	0	0	94.755.000
2	13	7.01.2.13.1.05.07.00	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	94.755.000	0	0	0	94.755.000
2	13	7.01.2.13.1.05.07.00	04	2.01	03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	17.900.000	0	0	0	17.900.000
2	13	7.01.2.13.1.05.07.00	04	2.01	04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	16.485.000	0	0	0	16.485.000
2	13	7.01.2.13.1.05.07.00	04	2.01	05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	17.565.000	0	0	0	17.565.000
2	13	7.01.2.13.1.05.07.00	04	2.01	06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	19.615.000	0	0	0	19.615.000
2	13	7.01.2.13.1.05.07.00	04	2.01	08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	14.850.000	0	0	0	14.850.000
2	13	7.01.2.13.1.05.07.00	04	2.01	15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8.340.000	0	0	0	8.340.000
2	13	7.01.2.13.1.05.07.00	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	13.050.000	0	0	0	13.050.000

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja					
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	13	7.01.2.13.1.05.07.00	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.050.000	0	0	0	13.050.000	
2	13	7.01.2.13.1.05.07.00	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	13.050.000	0	0	0	13.050.000
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00			Kecamatan Ketungau Hilir	52.375.000	0	0	0	52.375.000	
2	13	7.01.2.13.1.05.08.00	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	31.645.000	0	0	0	31.645.000	
2	13	7.01.2.13.1.05.08.00	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	31.645.000	0	0	0	31.645.000	
2	13	7.01.2.13.1.05.08.00	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	31.645.000	0	0	0	31.645.000
2	13	7.01.2.13.1.05.08.00	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	20.730.000	0	0	0	20.730.000	
2	13	7.01.2.13.1.05.08.00	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.730.000	0	0	0	20.730.000	
2	13	7.01.2.13.1.05.08.00	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20.730.000	0	0	0	20.730.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000			Kecamatan Ketungau Tengah	9.000.000	0	0	0	9.000.000	
2	13	7.01.2.13.1.05.09.0000	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	9.000.000	0	0	0	9.000.000	
2	13	7.01.2.13.1.05.09.0000	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	9.000.000	0	0	0	9.000.000	
2	13	7.01.2.13.1.05.09.0000	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	5.000.000	0	0	0	5.000.000
2	13	7.01.2.13.1.05.09.0000	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	4.000.000	0	0	0	4.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00			Kecamatan Ketungau Hulu	16.200.000	0	0	0	16.200.000	
2	13	7.01.2.13.1.05.10.00	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	16.200.000	0	0	0	16.200.000	
2	13	7.01.2.13.1.05.10.00	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	16.200.000	0	0	0	16.200.000	
2	13	7.01.2.13.1.05.10.00	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	16.200.000	0	0	0	16.200.000
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00			Kecamatan Kayan Hulu	70.482.500	0	0	0	70.482.500	
2	13	7.01.2.13.1.05.12.00	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	70.482.500	0	0	0	70.482.500	
2	13	7.01.2.13.1.05.12.00	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	70.482.500	0	0	0	70.482.500	
2	13	7.01.2.13.1.05.12.00	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	9.405.000	0	0	0	9.405.000
2	13	7.01.2.13.1.05.12.00	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	35.332.500	0	0	0	35.332.500
2	13	7.01.2.13.1.05.12.00	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	25.745.000	0	0	0	25.745.000
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00			Kecamatan Serawai	88.500.000	0	0	0	88.500.000	
2	13	7.01.2.13.1.05.13.00	04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	51.960.000	0	0	0	51.960.000	
2	13	7.01.2.13.1.05.13.00	04	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	51.960.000	0	0	0	51.960.000	
2	13	7.01.2.13.1.05.13.00	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	15.345.000	0	0	0	15.345.000
2	13	7.01.2.13.1.05.13.00	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	36.615.000	0	0	0	36.615.000
2	13	7.01.2.13.1.05.13.00	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	36.540.000	0	0	0	36.540.000	

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja					
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	13	7.01.2.13.1.05.13.00	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.540.000	0	0	0	36.540.000	
2	13	7.01.2.13.1.05.13.00	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	11.220.000	0	0	0	11.220.000
2	13	7.01.2.13.1.05.13.00	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	25.320.000	0	0	0	25.320.000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.880.255.256	1.491.880.000	0	0	7.372.135.256	
2	08	2.08.2.14.0.00.08.0000			Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.880.255.256	1.491.880.000	0	0	7.372.135.256	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	231.894.956	879.570.000	0	0	1.111.464.956	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.556.400	0	0	0	62.556.400	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.556.400	0	0	0	62.556.400
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.082.556	0	0	0	35.082.556	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	35.082.556	0	0	0	35.082.556
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.256.000	879.570.000	0	0	1.013.826.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.000	199.320.000	0	0	199.500.000
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	59.076.000	570.000.000	0	0	629.076.000
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	110.250.000	0	0	185.250.000
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	126.127.400	0	0	0	126.127.400	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	02	2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	42.598.000	0	0	0	42.598.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	15.792.000	0	0	0	15.792.000
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	02	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	13.573.000	0	0	0	13.573.000
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	02	2.01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	13.233.000	0	0	0	13.233.000
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	83.529.400	0	0	0	83.529.400	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	10.975.000	0	0	0	10.975.000
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	25.828.200	0	0	0	25.828.200
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	18.200.000	0	0	0	18.200.000
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	10.016.400	0	0	0	10.016.400
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	8.439.800	0	0	0	8.439.800
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	10.070.000	0	0	0	10.070.000
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.849.452.600	247.285.000	0	0	5.096.737.600	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.220.790.800	0	0	0	1.220.790.800	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	6.848.800	0	0	0	6.848.800

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.027.824.000	0	0	0	1.027.824.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	186.118.000	0	0	0	186.118.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.980.751.000	0	0	0	1.980.751.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	31.951.000	0	0	0	31.951.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.948.800.000	0	0	0	1.948.800.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	938.054.800	247.285.000	0	0	1.185.339.800	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	58.825.000	0	0	0	58.825.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	840.079.000	0	0	0	840.079.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	247.285.000	0	0	247.285.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	39.150.800	0	0	0	39.150.800	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	709.856.000	0	0	0	709.856.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	709.856.000	0	0	0	709.856.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	672.780.300	365.025.000	0	0	1.037.805.300	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	672.780.300	365.025.000	0	0	1.037.805.300	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	365.025.000	0	0	365.025.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	26.573.000	0	0	0	26.573.000	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	633.477.300	0	0	0	633.477.300	
2	14	2.08.2.14.0.00.08.0000	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12.730.000	0	0	0	12.730.000	
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	6.244.683.709	600.830.000	0	0	6.845.513.709	
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000				Dinas Perhubungan	6.244.683.709	600.830.000	0	0	6.845.513.709	
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.575.585.409	100.830.000	0	0	5.676.415.409	
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.295.500	0	0	0	13.295.500	
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	0	0	0	4.000.000	
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.295.500	0	0	0	9.295.500	
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.350.908.719	0	0	0	4.350.908.719	
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.340.365.829	0	0	0	4.340.365.829	
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.558.890	0	0	0	6.558.890	

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.984.000	0	0	0	3.984.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	48.961.000	0	0	0	48.961.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	48.961.000	0	0	0	48.961.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	29.692.755	0	0	0	29.692.755
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	29.692.755	0	0	0	29.692.755
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.705.000	0	0	0	48.705.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14.300.000	0	0	0	14.300.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	34.405.000	0	0	0	34.405.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	319.418.335	0	0	0	319.418.335
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.977.400	0	0	0	5.977.400
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.913.000	0	0	0	55.913.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.265.500	0	0	0	7.265.500
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.744.571	0	0	0	75.744.571
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.516.864	0	0	0	37.516.864
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.920.000	0	0	0	4.920.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.081.000	0	0	0	132.081.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.425.000	100.830.000	0	0	108.255.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	46.915.000	0	0	46.915.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.425.000	53.915.000	0	0	61.340.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.413.600	0	0	0	666.413.600
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.690.000	0	0	0	2.690.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.733.600	0	0	0	212.733.600
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450.990.000	0	0	0	450.990.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.765.500	0	0	0	90.765.500
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.581.000	0	0	0	24.581.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.074.500	0	0	0	44.074.500
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.052.000	0	0	0	8.052.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.058.000	0	0	0	14.058.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	558.044.300	0	0	0	558.044.300
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	49.073.300	0	0	0	49.073.300
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	49.073.300	0	0	0	49.073.300
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	24.750.000	0	0	0	24.750.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	24.750.000	0	0	0	24.750.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	414.407.500	0	0	0	414.407.500
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200.000.000	0	0	0	200.000.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	214.407.500	0	0	0	214.407.500
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6.638.300	0	0	0	6.638.300

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6.638.300	0	0	0	6.638.300
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	56.701.200	0	0	0	56.701.200
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	46.902.500	0	0	0	46.902.500
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	9.798.700	0	0	0	9.798.700
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.474.000	0	0	0	6.474.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	6.474.000	0	0	0	6.474.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	111.054.000	500.000.000	0	0	611.054.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	55.463.000	0	0	0	55.463.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	03	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	32.394.000	0	0	0	32.394.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	23.069.000	0	0	0	23.069.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	03	2.04		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	27.531.000	0	0	0	27.531.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	03	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	27.531.000	0	0	0	27.531.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	03	2.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	28.060.000	0	0	0	28.060.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	03	2.06	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.060.000	0	0	0	28.060.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	0	500.000.000	0	0	500.000.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000	03	2.13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	0	500.000.000	0	0	500.000.000
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.458.113.609	133.555.000	0	0	6.591.668.609
1	03	1.03.2.13.5.01.14.0000				Dinas Pekerjaan Umum	47.600.000	0	0	0	47.600.000
2	16	1.03.2.13.5.01.14.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.000.000	0	0	0	10.000.000
2	16	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.13		Penataan Organisasi	10.000.000	0	0	0	10.000.000
2	16	1.03.2.13.5.01.14.0000	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	10.000.000	0	0	0	10.000.000

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja					
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	16	1.03.2.13.5.01.14.0000	03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	37.600.000	0	0	0	37.600.000	
2	16	1.03.2.13.5.01.14.0000	03	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37.600.000	0	0	0	37.600.000	
2	16	1.03.2.13.5.01.14.0000	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	37.600.000	0	0	0	37.600.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000			Dinas Komunikasi dan Informatika	6.174.233.959	133.555.000	0	0	6.307.788.959	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.689.130.959	133.555.000	0	0	5.822.685.959	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.340.403.464	0	0	0	4.340.403.464	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.340.403.464	0	0	0	4.340.403.464
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.836.400	0	0	0	10.836.400	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.836.400	0	0	0	10.836.400
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.655.000	0	0	0	59.655.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.655.000	0	0	0	59.655.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.113.495	70.705.000	0	0	370.818.495	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.839.000	0	0	0	3.839.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.562.900	70.705.000	0	0	117.267.900
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.319.000	0	0	0	45.319.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.603.595	0	0	0	19.603.595
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.220.000	0	0	0	46.220.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.640.000	0	0	0	23.640.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.929.000	0	0	0	114.929.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	62.850.000	0	0	62.850.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	62.850.000	0	0	62.850.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	863.366.400	0	0	0	863.366.400	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.636.000	0	0	0	131.636.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.650.000	0	0	0	3.650.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	726.080.400	0	0	0	726.080.400
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.756.200	0	0	0	109.756.200	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.475.000	0	0	0	40.475.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.485.000	0	0	0	57.485.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.880.000	0	0	0	4.880.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.916.200	0	0	0	6.916.200
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.13	Penataan Organisasi	5.000.000	0	0	0	5.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5.000.000	0	0	0	5.000.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	264.123.000	0	0	0	264.123.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	264.123.000	0	0	0	264.123.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	18.846.000	0	0	0	18.846.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	12.922.000	0	0	0	12.922.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	20.284.000	0	0	0	20.284.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	22.123.000	0	0	0	22.123.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	110.391.000	0	0	0	110.391.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	20.119.000	0	0	0	20.119.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	35.099.000	0	0	0	35.099.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	24.339.000	0	0	0	24.339.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	220.980.000	0	0	0	220.980.000	

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja					
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	53.585.000	0	0	0	53.585.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	53.585.000	0	0	0	53.585.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	167.395.000	0	0	0	167.395.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.500.000	0	0	0	23.500.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	18.033.000	0	0	0	18.033.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	63.992.000	0	0	0	63.992.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	61.870.000	0	0	0	61.870.000
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	211.279.650	0	0	0	211.279.650	
2	16	5.01.5.05.2.16.01.0000	02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	36.773.500	0	0	0	36.773.500	
2	16	5.01.5.05.2.16.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36.773.500	0	0	0	36.773.500	
2	16	5.01.5.05.2.16.01.0000	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	36.773.500	0	0	0	36.773.500
2	16	5.01.5.05.2.16.01.0000	03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	174.506.150	0	0	0	174.506.150	
2	16	5.01.5.05.2.16.01.0000	03	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	174.506.150	0	0	0	174.506.150	
2	16	5.01.5.05.2.16.01.0000	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	123.278.000	0	0	0	123.278.000
2	16	5.01.5.05.2.16.01.0000	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	51.228.150	0	0	0	51.228.150
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	25.000.000	0	0	0	25.000.000	
2	16	5.02.4.01.2.16.01.0000	02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	25.000.000	0	0	0	25.000.000	
2	16	5.02.4.01.2.16.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	0	0	0	25.000.000	
2	16	5.02.4.01.2.16.01.0000	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	25.000.000	0	0	0	25.000.000
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	251.463.590	0	0	0	251.463.590	
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	251.463.590	0	0	0	251.463.590	
2	17	3.31.3.30.2.17.01.0000	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	29.821.700	0	0	0	29.821.700	
2	17	3.31.3.30.2.17.01.0000	04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.821.700	0	0	0	29.821.700	
2	17	3.31.3.30.2.17.01.0000	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	29.821.700	0	0	0	29.821.700
2	17	3.31.3.30.2.17.01.0000	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	40.246.200	0	0	0	40.246.200	
2	17	3.31.3.30.2.17.01.0000	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.246.200	0	0	0	40.246.200	
2	17	3.31.3.30.2.17.01.0000	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	40.246.200	0	0	0	40.246.200
2	17	3.31.3.30.2.17.01.0000	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	31.396.000	0	0	0	31.396.000	
2	17	3.31.3.30.2.17.01.0000	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	31.396.000	0	0	0	31.396.000	
2	17	3.31.3.30.2.17.01.0000	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	31.396.000	0	0	0	31.396.000
2	17	3.31.3.30.2.17.01.0000	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	149.999.690	0	0	0	149.999.690	
2	17	3.31.3.30.2.17.01.0000	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	149.999.690	0	0	0	149.999.690	
2	17	3.31.3.30.2.17.01.0000	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	149.999.690	0	0	0	149.999.690

Kode		Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan				Belanja				
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	18					4.933.549.861	91.047.000	0	0	5.024.596.861
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.933.549.861	91.047.000	0	0	5.024.596.861
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.933.549.861	91.047.000	0	0	5.024.596.861
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.851.815.097	91.047.000	0	0	3.942.862.097
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.087.100	0	0	0	14.087.100
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.787.100	0	0	0	9.787.100
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.300.000	0	0	0	4.300.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.974.947.196	0	0	0	2.974.947.196
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.962.689.196	0	0	0	2.962.689.196
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.960.000	0	0	0	1.960.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.300.000	0	0	0	4.300.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.998.000	0	0	0	5.998.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	33.723.000	0	0	0	33.723.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.04	07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	33.723.000	0	0	0	33.723.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.340.000	0	0	0	22.340.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.340.000	0	0	0	22.340.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.247.101	0	0	0	241.247.101
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.399.150	0	0	0	7.399.150
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.564.750	0	0	0	33.564.750
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.235.600	0	0	0	9.235.600
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.226.471	0	0	0	44.226.471
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.752.130	0	0	0	17.752.130
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000	0	0	0	3.960.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.109.000	0	0	0	125.109.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.421.000	91.047.000	0	0	94.468.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.925.000	38.907.000	0	0	40.832.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	0	22.440.000	0	0	22.440.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.496.000	29.700.000	0	0	31.196.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	516.222.800	0	0	0	516.222.800
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.960.000	0	0	0	81.960.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432.262.800	0	0	0	432.262.800
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.826.900	0	0	0	45.826.900
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.001.000	0	0	0	12.001.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.175.900	0	0	0	12.175.900
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.670.000	0	0	0	10.670.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.980.000	0	0	0	10.980.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	111.757.532	0	0	0	111.757.532
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	31.919.600	0	0	0	31.919.600
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	31.919.600	0	0	0	31.919.600

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	79.837.932	0	0	0	79.837.932
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	79.837.932	0	0	0	79.837.932
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	75.667.332	0	0	0	75.667.332
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	75.667.332	0	0	0	75.667.332
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	75.667.332	0	0	0	75.667.332
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	359.033.200	0	0	0	359.033.200
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	359.033.200	0	0	0	359.033.200
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	162.311.100	0	0	0	162.311.100
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	86.339.500	0	0	0	86.339.500
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	92.833.200	0	0	0	92.833.200
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	17.549.400	0	0	0	17.549.400
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	466.430.700	0	0	0	466.430.700
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	466.430.700	0	0	0	466.430.700
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	95.599.100	0	0	0	95.599.100
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	269.085.600	0	0	0	269.085.600
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	101.746.000	0	0	0	101.746.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	68.846.000	0	0	0	68.846.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.846.000	0	0	0	68.846.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	68.846.000	0	0	0	68.846.000
2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.003.270.366	77.235.000	0	0	7.080.505.366
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	7.003.270.366	77.235.000	0	0	7.080.505.366
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.625.654.366	77.235.000	0	0	4.702.889.366
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.200.000	0	0	0	20.200.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	0	0	0	10.000.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.200.000	0	0	0	10.200.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.512.977.902	1.200.000	0	0	3.514.177.902
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.479.668.702	0	0	0	3.479.668.702
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.200.000	0	0	0	2.200.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.709.200	600.000	0	0	12.309.200
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.400.000	600.000	0	0	10.000.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	0	0	0	10.000.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.270.064	0	0	0	197.270.064
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.906.900	0	0	0	6.906.900

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.003.000	0	0	0	30.003.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.524.000	0	0	0	6.524.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.287.564	0	0	0	36.287.564
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.048.600	0	0	0	6.048.600
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.500.000	0	0	0	101.500.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	0	0	0	10.000.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.800.000	76.035.000	0	0	82.835.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	11.700.000	0	0	11.700.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.800.000	64.335.000	0	0	71.135.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	853.980.400	0	0	0	853.980.400
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	0	0	0	2.500.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.200.000	0	0	0	118.200.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	733.280.400	0	0	0	733.280.400
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.466.000	0	0	0	28.466.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.995.000	0	0	0	9.995.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.951.000	0	0	0	4.951.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.520.000	0	0	0	13.520.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.13		Penataan Organisasi	5.960.000	0	0	0	5.960.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5.960.000	0	0	0	5.960.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	552.653.100	0	0	0	552.653.100
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	519.428.000	0	0	0	519.428.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	19.428.000	0	0	0	19.428.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	500.000.000	0	0	0	500.000.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.225.100	0	0	0	33.225.100
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	33.225.100	0	0	0	33.225.100
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.763.167.900	0	0	0	1.763.167.900
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	615.667.900	0	0	0	615.667.900
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	35.315.900	0	0	0	35.315.900
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	500.000.000	0	0	0	500.000.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	80.352.000	0	0	0	80.352.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.070.000.000	0	0	0	1.070.000.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	03	2.04	03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	1.070.000.000	0	0	0	1.070.000.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	77.500.000	0	0	0	77.500.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	77.500.000	0	0	0	77.500.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	61.795.000	0	0	0	61.795.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	61.795.000	0	0	0	61.795.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	16.445.000	0	0	0	16.445.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	45.350.000	0	0	0	45.350.000
2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	24.420.000	0	0	0	24.420.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000				Dinas Komunikasi dan Informatika	24.420.000	0	0	0	24.420.000
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	24.420.000	0	0	0	24.420.000
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	24.420.000	0	0	0	24.420.000
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	24.420.000	0	0	0	24.420.000
2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	22.442.000	0	0	0	22.442.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000				Dinas Komunikasi dan Informatika	22.442.000	0	0	0	22.442.000
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	22.442.000	0	0	0	22.442.000
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	22.442.000	0	0	0	22.442.000
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.442.000	0	0	0	22.442.000
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.008.029.000	0	0	0	1.008.029.000
1	01	1.01.2.19.2.22.02.0000				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.008.029.000	0	0	0	1.008.029.000
2	22	1.01.2.19.2.22.02.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	151.204.000	0	0	0	151.204.000
2	22	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.660.000	0	0	0	40.660.000
2	22	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	40.660.000	0	0	0	40.660.000
2	22	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	110.544.000	0	0	0	110.544.000
2	22	1.01.2.19.2.22.02.0000	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	110.544.000	0	0	0	110.544.000
2	22	1.01.2.19.2.22.02.0000	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	63.430.000	0	0	0	63.430.000
2	22	1.01.2.19.2.22.02.0000	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	63.430.000	0	0	0	63.430.000
2	22	1.01.2.19.2.22.02.0000	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	63.430.000	0	0	0	63.430.000
2	22	1.01.2.19.2.22.02.0000	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	12.240.000	0	0	0	12.240.000
2	22	1.01.2.19.2.22.02.0000	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	12.240.000	0	0	0	12.240.000
2	22	1.01.2.19.2.22.02.0000	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	12.240.000	0	0	0	12.240.000
2	22	1.01.2.19.2.22.02.0000	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	781.155.000	0	0	0	781.155.000
2	22	1.01.2.19.2.22.02.0000	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	781.155.000	0	0	0	781.155.000
2	22	1.01.2.19.2.22.02.0000	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	81.155.000	0	0	0	81.155.000
2	22	1.01.2.19.2.22.02.0000	06	2.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	700.000.000	0	0	0	700.000.000
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.071.395.782	186.977.000	0	0	4.258.372.782
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.071.395.782	186.977.000	0	0	4.258.372.782
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.790.474.039	0	0	0	3.790.474.039
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.748.000	0	0	0	13.748.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.748.000	0	0	0	13.748.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.050.377.425	0	0	0	3.050.377.425
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.044.887.425	0	0	0	3.044.887.425
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.490.000	0	0	0	3.490.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	0	0	0	2.000.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.293.214	0	0	0	162.293.214
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.994.000	0	0	0	4.994.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.073.500	0	0	0	25.073.500
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.800.000	0	0	0	3.800.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.164.314	0	0	0	32.164.314
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.002.400	0	0	0	15.002.400
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	960.000	0	0	0	960.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.299.000	0	0	0	80.299.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	471.735.600	0	0	0	471.735.600
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.800.000	0	0	0	85.800.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	385.935.600	0	0	0	385.935.600
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.970.000	0	0	0	47.970.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.450.000	0	0	0	14.450.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.150.000	0	0	0	19.150.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.880.000	0	0	0	4.880.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.490.000	0	0	0	9.490.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.13		Penataan Organisasi	44.349.800	0	0	0	44.349.800
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	44.349.800	0	0	0	44.349.800
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	280.921.743	186.977.000	0	0	467.898.743
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	228.080.743	186.977.000	0	0	415.057.743
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	0	186.977.000	0	0	186.977.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.519.743	0	0	0	89.519.743
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	86.577.000	0	0	0	86.577.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.984.000	0	0	0	51.984.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.841.000	0	0	0	52.841.000
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	52.841.000	0	0	0	52.841.000
2	24					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	149.653.800	37.320.000	0	0	186.973.800
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	149.653.800	37.320.000	0	0	186.973.800
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	149.653.800	37.320.000	0	0	186.973.800
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	115.657.800	5.540.000	0	0	121.197.800
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	76.563.000	5.540.000	0	0	82.103.000
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	39.094.800	0	0	0	39.094.800
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	33.996.000	31.780.000	0	0	65.776.000
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	33.996.000	31.780.000	0	0	65.776.000
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	31.562.642.863	4.870.825.600	0	0	36.433.468.463
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.154.210.060	0	0	0	2.154.210.060
2	09	2.09.3.25.0.00.03.0000				Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.154.210.060	0	0	0	2.154.210.060
3	25	2.09.3.25.0.00.03.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	126.260.000	0	0	0	126.260.000
3	25	2.09.3.25.0.00.03.0000	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	126.260.000	0	0	0	126.260.000
3	25	2.09.3.25.0.00.03.0000	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	126.260.000	0	0	0	126.260.000

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	25	2.09.3.25.0.00.03.0000	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.970.710.060	0	0	0	1.970.710.060
3	25	2.09.3.25.0.00.03.0000	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.970.710.060	0	0	0	1.970.710.060
3	25	2.09.3.25.0.00.03.0000	04	2.04	02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.155.000.060	0	0	0	1.155.000.060
3	25	2.09.3.25.0.00.03.0000	04	2.04	03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	770.000.000	0	0	0	770.000.000
3	25	2.09.3.25.0.00.03.0000	04	2.04	05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	45.710.000	0	0	0	45.710.000
3	25	2.09.3.25.0.00.03.0000	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	57.240.000	0	0	0	57.240.000
3	25	2.09.3.25.0.00.03.0000	06	2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	57.240.000	0	0	0	57.240.000
3	25	2.09.3.25.0.00.03.0000	06	2.03	01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	57.240.000	0	0	0	57.240.000
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	489.033.000	2.720.000	0	0	491.753.000
2	19	2.19.2.22.3.26.01.0000			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	489.033.000	2.720.000	0	0	491.753.000
3	26	2.19.2.22.3.26.01.0000	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	95.680.000	2.720.000	0	0	98.400.000
3	26	2.19.2.22.3.26.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	25.900.000	0	0	0	25.900.000
3	26	2.19.2.22.3.26.01.0000	02	2.01	04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	25.900.000	0	0	0	25.900.000
3	26	2.19.2.22.3.26.01.0000	02	2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	69.780.000	2.720.000	0	0	72.500.000
3	26	2.19.2.22.3.26.01.0000	02	2.03	04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	69.780.000	2.720.000	0	0	72.500.000
3	26	2.19.2.22.3.26.01.0000	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	300.000.000	0	0	0	300.000.000
3	26	2.19.2.22.3.26.01.0000	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000	0	0	0	300.000.000
3	26	2.19.2.22.3.26.01.0000	03	2.01	01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	200.000.000	0	0	0	200.000.000
3	26	2.19.2.22.3.26.01.0000	03	2.01	03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	100.000.000	0	0	0	100.000.000
3	26	2.19.2.22.3.26.01.0000	05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	93.353.000	0	0	0	93.353.000
3	26	2.19.2.22.3.26.01.0000	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	93.353.000	0	0	0	93.353.000
3	26	2.19.2.22.3.26.01.0000	05	2.01	01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	31.423.000	0	0	0	31.423.000
3	26	2.19.2.22.3.26.01.0000	05	2.01	02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	34.265.000	0	0	0	34.265.000
3	26	2.19.2.22.3.26.01.0000	05	2.01	06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	27.665.000	0	0	0	27.665.000
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	21.816.274.771	126.808.000	0	0	21.943.082.771
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000			Dinas Pertanian dan Perkebunan	21.816.274.771	126.808.000	0	0	21.943.082.771
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.779.109.071	4.248.000	0	0	16.783.357.071
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.501.829.307	0	0	0	15.501.829.307
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.472.756.307	0	0	0	15.472.756.307
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.836.000	0	0	0	8.836.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.116.800	0	0	0	10.116.800
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	01	2.02	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.120.200	0	0	0	10.120.200
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.478.000	0	0	0	27.478.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	01	2.03	04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	27.478.000	0	0	0	27.478.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	358.278.674	4.248.000	0	0	362.526.674

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.498.000	0	0	0	3.498.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.942.774	4.248.000	0	0	27.190.774
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.428.900	0	0	0	13.428.900
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.650.000	0	0	0	5.650.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	312.759.000	0	0	0	312.759.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	851.459.200	0	0	0	851.459.200
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.341.000	0	0	0	4.341.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000	0	0	0	132.000.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	715.118.200	0	0	0	715.118.200
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.063.890	0	0	0	40.063.890
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.655.000	0	0	0	34.655.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.408.890	0	0	0	5.408.890
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.014.386.300	0	0	0	1.014.386.300
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	560.388.000	0	0	0	560.388.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	50.000.000	0	0	0	50.000.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	510.388.000	0	0	0	510.388.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.998.300	0	0	0	18.998.300
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	18.998.300	0	0	0	18.998.300
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	435.000.000	0	0	0	435.000.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	435.000.000	0	0	0	435.000.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.290.000.000	0	0	0	2.290.000.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	2.290.000.000	0	0	0	2.290.000.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	550.000.000	0	0	0	550.000.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	200.000.000	0	0	0	200.000.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.335.000.000	0	0	0	1.335.000.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	205.000.000	0	0	0	205.000.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	41.496.300	0	0	0	41.496.300
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.088.000	0	0	0	19.088.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	19.088.000	0	0	0	19.088.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	22.408.300	0	0	0	22.408.300
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	22.408.300	0	0	0	22.408.300
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.345.176.000	122.560.000	0	0	1.467.736.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1.345.176.000	122.560.000	0	0	1.467.736.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	130.016.000	0	0	0	130.016.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18.255.000	0	0	0	18.255.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	879.340.000	120.660.000	0	0	1.000.000.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	317.565.000	1.900.000	0	0	319.465.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	187.977.100	0	0	0	187.977.100
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	187.977.100	0	0	0	187.977.100
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	169.866.100	0	0	0	169.866.100
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	18.111.000	0	0	0	18.111.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	158.130.000	0	0	0	158.130.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	158.130.000	0	0	0	158.130.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	119.690.000	0	0	0	119.690.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	18.720.000	0	0	0	18.720.000
3	27	3.27.3.28.2.11.01.0000	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	19.720.000	0	0	0	19.720.000
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	571.201.648	180.853.600	0	0	752.055.248
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000				Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	571.201.648	180.853.600	0	0	752.055.248
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0000	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	25.320.000	0	0	0	25.320.000
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0000	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	25.320.000	0	0	0	25.320.000
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0000	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	25.320.000	0	0	0	25.320.000
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	338.224.671	180.853.600	0	0	519.078.271
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0000	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	39.146.400	180.853.600	0	0	220.000.000
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0000	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	20.000.000	0	0	0	20.000.000
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0000	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	19.146.400	180.853.600	0	0	200.000.000
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0000	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	299.078.271	0	0	0	299.078.271
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0000	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100.000.000	0	0	0	100.000.000
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0000	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	199.078.271	0	0	0	199.078.271
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0000	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	26.452.800	0	0	0	26.452.800
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0000	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	26.452.800	0	0	0	26.452.800
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0000	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	26.452.800	0	0	0	26.452.800
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0000	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	157.599.977	0	0	0	157.599.977
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0000	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	157.599.977	0	0	0	157.599.977
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0000	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	105.329.977	0	0	0	105.329.977
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0000	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	52.270.000	0	0	0	52.270.000
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0000	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	23.604.200	0	0	0	23.604.200

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0000	07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	23.604.200	0	0	0	23.604.200
3	30	3.31.3.30.2.17.01.0000	07	2.01	02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	23.604.200	0	0	0	23.604.200
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	6.475.433.384	4.560.444.000	0	0	11.035.877.384
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.475.433.384	4.560.444.000	0	0	11.035.877.384
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.402.690.584	0	0	0	6.402.690.584
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.158.000	0	0	0	47.158.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.300.000	0	0	0	8.300.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.858.000	0	0	0	38.858.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.088.101.777	0	0	0	5.088.101.777
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.080.301.777	0	0	0	5.080.301.777
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.800.000	0	0	0	3.800.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	0	0	0	2.000.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000	0	0	0	2.000.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.900.000	0	0	0	15.900.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.03	04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15.900.000	0	0	0	15.900.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	277.385.278	0	0	0	277.385.278
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.989.480	0	0	0	14.989.480
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	0	0	0	40.000.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.500	0	0	0	6.000.500
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.998.398	0	0	0	49.998.398
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.300	0	0	0	30.000.300
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	0	0	0	6.000.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.721.000	0	0	0	120.721.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.675.600	0	0	0	9.675.600
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880.433.029	0	0	0	880.433.029
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	0	0	0	3.500.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247.470.000	0	0	0	247.470.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	629.463.029	0	0	0	629.463.029
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.712.500	0	0	0	93.712.500
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.992.500	0	0	0	43.992.500
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.893.000	0	0	0	24.893.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	01	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.827.000	0	0	0	24.827.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	32.256.600	4.560.444.000	0	0	4.592.700.600
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	32.256.600	4.560.444.000	0	0	4.592.700.600
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	02	2.01	04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	32.256.600	0	0	0	32.256.600
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	02	2.01	05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0	4.560.444.000	0	0	4.560.444.000
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	24.997.200	0	0	0	24.997.200

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja					
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	03	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	24.997.200	0	0	0	24.997.200	
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	24.997.200	0	0	0	24.997.200
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	15.489.000	0	0	0	15.489.000	
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	15.489.000	0	0	0	15.489.000	
3	31	3.31.3.30.2.17.01.0000	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	15.489.000	0	0	0	15.489.000
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	56.490.000	0	0	0	56.490.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.02.0000			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	56.490.000	0	0	0	56.490.000	
3	32	2.07.3.32.0.00.02.0000	02		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	23.620.000	0	0	0	23.620.000	
3	32	2.07.3.32.0.00.02.0000	02	2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	23.620.000	0	0	0	23.620.000	
3	32	2.07.3.32.0.00.02.0000	02	2.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	23.620.000	0	0	0	23.620.000
3	32	2.07.3.32.0.00.02.0000	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	32.870.000	0	0	0	32.870.000	
3	32	2.07.3.32.0.00.02.0000	04	2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	32.870.000	0	0	0	32.870.000	
3	32	2.07.3.32.0.00.02.0000	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	32.870.000	0	0	0	32.870.000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	96.916.839.037	1.314.095.080	0	0	98.230.934.117	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH	46.241.999.964	860.301.080	0	0	47.102.301.044	
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000			Sekretariat Daerah	46.241.999.964	860.301.080	0	0	47.102.301.044	
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.604.555.094	858.681.080	0	0	36.463.236.174	
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.863.000	0	0	0	33.863.000	
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.911.900	0	0	0	22.911.900
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.951.100	0	0	0	10.951.100
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.987.206.269	0	0	0	14.987.206.269	
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.858.097.449	0	0	0	14.858.097.449
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.318.500	0	0	0	22.318.500
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.934.000	0	0	0	13.934.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.828.000	0	0	0	5.828.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	84.025.320	0	0	0	84.025.320
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.003.000	0	0	0	3.003.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	696.402.000	0	0	0	696.402.000	
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	696.402.000	0	0	0	696.402.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	19.298.000	0	0	0	19.298.000	
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	19.298.000	0	0	0	19.298.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101.700.000	0	0	0	101.700.000	
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	101.700.000	0	0	0	101.700.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.640.039.545	598.951.500	0	0	6.238.991.045	
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.144.059.000	0	0	0	1.144.059.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	305.065.000	242.095.000	0	0	547.160.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	92.838.300	353.556.500	0	0	446.394.800
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	692.984.345	0	0	0	692.984.345
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	270.250.000	0	0	0	270.250.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.178.495.400	3.300.000	0	0	1.181.795.400

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.920.037.500	0	0	0	1.920.037.500
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36.310.000	0	0	0	36.310.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.520.900	237.380.000	0	0	242.900.900
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	61.270.000	0	0	61.270.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	5.520.900	176.110.000	0	0	181.630.900
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.996.871.800	0	0	0	5.996.871.800
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.965.000	0	0	0	20.965.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.300.058.000	0	0	0	3.300.058.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.675.848.800	0	0	0	2.675.848.800
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.536.085.900	22.349.580	0	0	2.558.435.480
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.100.000.000	0	0	0	1.100.000.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	402.275.900	22.349.580	0	0	424.625.480
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	921.020.000	0	0	0	921.020.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	112.790.000	0	0	0	112.790.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	791.301.280	0	0	0	791.301.280
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	191.301.280	0	0	0	191.301.280
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	0	0	0	600.000.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.417.272.000	0	0	0	3.417.272.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.494.600.000	0	0	0	1.494.600.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.093.930.000	0	0	0	1.093.930.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	828.742.000	0	0	0	828.742.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.13		Penataan Organisasi	282.928.400	0	0	0	282.928.400
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	94.777.000	0	0	0	94.777.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	88.404.400	0	0	0	88.404.400
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	52.282.000	0	0	0	52.282.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	47.465.000	0	0	0	47.465.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.096.066.000	0	0	0	1.096.066.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	98.084.000	0	0	0	98.084.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	73.332.000	0	0	0	73.332.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	924.650.000	0	0	0	924.650.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.922.318.080	1.620.000	0	0	9.923.938.080
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	594.973.500	0	0	0	594.973.500
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	235.740.000	0	0	0	235.740.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	93.072.000	0	0	0	93.072.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	266.161.500	0	0	0	266.161.500
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	8.744.488.000	1.620.000	0	0	8.746.108.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7.193.239.000	0	0	0	7.193.239.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.401.391.000	1.620.000	0	0	1.403.011.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	149.858.000	0	0	0	149.858.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	582.856.580	0	0	0	582.856.580
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	206.301.540	0	0	0	206.301.540
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	176.503.460	0	0	0	176.503.460
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	200.051.580	0	0	0	200.051.580
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	715.126.790	0	0	0	715.126.790

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	144.645.590	0	0	0	144.645.590
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	46.443.050	0	0	0	46.443.050
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	52.334.490	0	0	0	52.334.490
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	45.868.050	0	0	0	45.868.050
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	86.431.900	0	0	0	86.431.900
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	32.085.200	0	0	0	32.085.200
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	54.346.700	0	0	0	54.346.700
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	316.935.300	0	0	0	316.935.300
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	91.464.800	0	0	0	91.464.800
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	135.250.000	0	0	0	135.250.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	90.220.500	0	0	0	90.220.500
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	167.114.000	0	0	0	167.114.000
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	83.035.500	0	0	0	83.035.500
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	41.611.900	0	0	0	41.611.900
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	42.466.600	0	0	0	42.466.600
4	02					SEKRETARIAT DPRD	50.674.839.073	453.794.000	0	0	51.128.633.073
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	50.674.839.073	453.794.000	0	0	51.128.633.073
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.778.643.493	453.794.000	0	0	33.232.437.493
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.275.050	0	0	0	34.275.050
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.057.750	0	0	0	6.057.750
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.875.500	0	0	0	12.875.500
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.042.700	0	0	0	5.042.700
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.475.600	0	0	0	5.475.600
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.823.500	0	0	0	4.823.500
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.210.131.580	0	0	0	4.210.131.580
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.140.136.280	0	0	0	4.140.136.280
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.284.500	0	0	0	48.284.500
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.760.000	0	0	0	3.760.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.235.900	0	0	0	4.235.900
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.540.000	0	0	0	5.540.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.262.900	0	0	0	4.262.900
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.912.000	0	0	0	3.912.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	384.410.000	0	0	0	384.410.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	112.800.000	0	0	0	112.800.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	271.610.000	0	0	0	271.610.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.197.715.063	143.379.500	0	0	1.341.094.563
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.992.360	0	0	0	49.992.360
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.683.000	143.379.500	0	0	188.062.500
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	419.215.703	0	0	0	419.215.703
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.374.000	0	0	0	33.374.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	241.800.000	0	0	0	241.800.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	156.750.000	0	0	0	156.750.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	251.900.000	0	0	0	251.900.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	310.414.500	0	0	310.414.500
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	55.880.000	0	0	55.880.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	131.560.000	0	0	131.560.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	122.974.500	0	0	122.974.500
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.162.690.400	0	0	0	3.162.690.400
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	0	0	0	12.000.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	417.720.000	0	0	0	417.720.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.732.970.400	0	0	0	2.732.970.400
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	877.662.000	0	0	0	877.662.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	592.002.000	0	0	0	592.002.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	30.000.000	0	0	0	30.000.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135.660.000	0	0	0	135.660.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000	0	0	0	120.000.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	21.945.246.900	0	0	0	21.945.246.900
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	20.984.026.900	0	0	0	20.984.026.900
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	561.220.000	0	0	0	561.220.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	400.000.000	0	0	0	400.000.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	966.512.500	0	0	0	966.512.500
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	10.087.000	0	0	0	10.087.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	583.525.500	0	0	0	583.525.500
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	372.900.000	0	0	0	372.900.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	17.896.195.580	0	0	0	17.896.195.580
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.882.954.980	0	0	0	2.882.954.980
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	270.054.400	0	0	0	270.054.400
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.322.048.500	0	0	0	2.322.048.500
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	35.400.000	0	0	0	35.400.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	255.452.080	0	0	0	255.452.080
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.322.186.400	0	0	0	2.322.186.400
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	81.724.500	0	0	0	81.724.500
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	82.841.000	0	0	0	82.841.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	Pembahasan APBD	810.835.800	0	0	0	810.835.800
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	777.488.600	0	0	0	777.488.600
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	134.700.000	0	0	0	134.700.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	434.596.500	0	0	0	434.596.500
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	543.352.700	0	0	0	543.352.700
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	53.750.200	0	0	0	53.750.200
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	282.593.500	0	0	0	282.593.500
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	52.976.000	0	0	0	52.976.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	52.976.000	0	0	0	52.976.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	52.976.000	0	0	0	52.976.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	24.321.000	0	0	0	24.321.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	23.760.000	0	0	0	23.760.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	1.915.086.000	0	0	0	1.915.086.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	1.240.150.000	0	0	0	1.240.150.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	404.760.000	0	0	0	404.760.000

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan				Belanja				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	126.000.000	0	0	0	126.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	144.176.000	0	0	0	144.176.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	7.192.280.000	0	0	0	7.192.280.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1.259.990.000	0	0	0	1.259.990.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	34.430.000	0	0	0	34.430.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	5.897.860.000	0	0	0	5.897.860.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	22.137.500	0	0	0	22.137.500	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	22.137.500	0	0	0	22.137.500	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	50.490.000	0	0	0	50.490.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	50.490.000	0	0	0	50.490.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	2.967.708.000	0	0	0	2.967.708.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.419.732.000	0	0	0	2.419.732.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	369.600.000	0	0	0	369.600.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	173.376.000	0	0	0	173.376.000	
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	47.246.447.757	1.964.003.993	27.001.850.000	482.423.682.679	558.635.984.429	
5	01					PERENCANAAN	7.569.294.478	173.195.000	0	0	7.742.489.478	
4	01	4.01.5.01.1.01.01.0000				Sekretariat Daerah	0	0	0	0	0	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.569.294.478	173.195.000	0	0	7.742.489.478	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.150.172.258	173.195.000	0	0	5.323.367.258	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.880.600	0	0	0	58.880.600	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.289.600	0	0	0	45.289.600	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.591.000	0	0	0	8.591.000	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	0	5.000.000	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.998.593.125	0	0	0	3.998.593.125	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.987.313.625	0	0	0	3.987.313.625	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.100.000	0	0	0	2.100.000	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.02	08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.179.500	0	0	0	4.179.500	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93.090.000	0	0	0	93.090.000	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	93.090.000	0	0	0	93.090.000	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	397.042.799	0	0	0	397.042.799	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.412.310	0	0	0	14.412.310	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.872.181	0	0	0	51.872.181	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.580.442	0	0	0	67.580.442	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.237.550	0	0	0	32.237.550	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.920.000	0	0	0	4.920.000	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	30.928.916	0	0	0	30.928.916	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.002.000	0	0	0	142.002.000	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.129.300	0	0	0	24.129.300	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	28.960.100	0	0	0	28.960.100	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.080.000	173.195.000	0	0	177.275.000	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	23.210.000	0	0	23.210.000	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.080.000	131.065.000	0	0	135.145.000	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	18.920.000	0	0	18.920.000	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	453.008.400	0	0	0	453.008.400	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	0	0	3.000.000	

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.200.000	0	0	0	127.200.000
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	322.808.400	0	0	0	322.808.400
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.477.334	0	0	0	145.477.334
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.848.400	0	0	0	78.848.400
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.620.000	0	0	0	15.620.000
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.349.934	0	0	0	29.349.934
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.659.000	0	0	0	21.659.000
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	757.865.600	0	0	0	757.865.600
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	574.123.900	0	0	0	574.123.900
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	11.882.000	0	0	0	11.882.000
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	13.186.200	0	0	0	13.186.200
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	206.351.600	0	0	0	206.351.600
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	72.445.000	0	0	0	72.445.000
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	270.259.100	0	0	0	270.259.100
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	183.741.700	0	0	0	183.741.700
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	47.793.000	0	0	0	47.793.000
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	135.948.700	0	0	0	135.948.700
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.661.256.620	0	0	0	1.661.256.620
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	536.084.020	0	0	0	536.084.020
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	87.047.800	0	0	0	87.047.800
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	113.999.960	0	0	0	113.999.960
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	72.303.900	0	0	0	72.303.900
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	72.347.260	0	0	0	72.347.260
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	88.147.600	0	0	0	88.147.600
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	102.237.500	0	0	0	102.237.500
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	496.025.600	0	0	0	496.025.600
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	96.225.000	0	0	0	96.225.000

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	171.080.000	0	0	0	171.080.000
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	189.499.800	0	0	0	189.499.800
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	39.220.800	0	0	0	39.220.800
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	629.147.000	0	0	0	629.147.000
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	200.000.000	0	0	0	200.000.000
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	88.775.000	0	0	0	88.775.000
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	123.766.000	0	0	0	123.766.000
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	216.606.000	0	0	0	216.606.000
5	02					KEUANGAN	27.866.569.165	1.757.318.993	27.001.850.000	482.423.682.679	539.049.420.837
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000				Badan Pengelola Pendapatan Daerah	14.088.085.495	1.315.113.993	0	0	15.403.199.488
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.893.742.495	1.311.913.993	0	0	12.205.656.488
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.480.300	0	0	0	150.480.300
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.644.000	0	0	0	10.644.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.988.000	0	0	0	9.988.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.484.000	0	0	0	12.484.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.364.300	0	0	0	117.364.300
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.305.764.647	0	0	0	8.305.764.647
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.822.738.623	0	0	0	4.822.738.623
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.988.000	0	0	0	9.988.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.463.050.024	0	0	0	3.463.050.024
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.988.000	0	0	0	9.988.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.025.000	0	0	0	14.025.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14.025.000	0	0	0	14.025.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	809.031.052	107.913.993	0	0	916.945.045
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.976.500	0	0	0	14.976.500
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.723.000	107.913.993	0	0	157.636.993
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.969.552	0	0	0	55.969.552
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.650.000	0	0	0	50.650.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	0	0	0	8.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	629.712.000	0	0	0	629.712.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.940.000	1.199.000.000	0	0	1.200.940.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.940.000	1.199.000.000	0	0	1.200.940.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.473.179.596	5.000.000	0	0	1.478.179.596
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.670.000	0	0	0	7.670.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	356.309.996	0	0	0	356.309.996
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.500.000	0	0	0	18.500.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.090.699.600	5.000.000	0	0	1.095.699.600

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.321.900	0	0	0	139.321.900
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.900.000	0	0	0	99.900.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.171.900	0	0	0	14.171.900
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.250.000	0	0	0	15.250.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	0	0	0	10.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.194.343.000	3.200.000	0	0	3.197.543.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.194.343.000	3.200.000	0	0	3.197.543.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	210.000.000	0	0	0	210.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	250.000.000	0	0	0	250.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	255.000.000	0	0	0	255.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	250.595.000	0	0	0	250.595.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	193.804.000	0	0	0	193.804.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	318.648.000	0	0	0	318.648.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	50.000.000	0	0	0	50.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	279.400.000	0	0	0	279.400.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	312.910.000	0	0	0	312.910.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	393.673.000	3.200.000	0	0	396.873.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	107.171.000	0	0	0	107.171.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	264.055.000	0	0	0	264.055.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	309.087.000	0	0	0	309.087.000
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.778.483.670	442.205.000	27.001.850.000	482.423.682.679	523.646.221.349
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.538.759.789	67.205.000	0	0	7.605.964.789
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.610.000	0	0	0	49.610.000
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.850.000	0	0	0	14.850.000
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.760.000	0	0	0	34.760.000
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.666.953.241	0	0	0	5.666.953.241
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.495.739.301	0	0	0	5.495.739.301
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.232.000	0	0	0	70.232.000
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	83.115.780	0	0	0	83.115.780
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.881.900	0	0	0	7.881.900
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.984.260	0	0	0	9.984.260
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.720.000	0	0	0	60.720.000
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.720.000	0	0	0	60.720.000
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	446.926.888	600.000	0	0	447.526.888
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.304.100	0	0	0	6.304.100
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.462.378	0	0	0	56.462.378
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.363.410	0	0	0	30.363.410
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	0	0	0	18.000.000
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.854.000	0	0	0	142.854.000
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	122.943.000	600.000	0	0	123.543.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70.000.000	0	0	0	70.000.000
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.994.660	66.605.000	0	0	86.599.660
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.994.660	66.605.000	0	0	86.599.660
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.159.862.900	0	0	0	1.159.862.900
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000	0	0	0	2.700.000
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	436.008.000	0	0	0	436.008.000
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	721.154.900	0	0	0	721.154.900
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.692.100	0	0	0	134.692.100
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.320.000	0	0	0	68.320.000
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.307.100	0	0	0	14.307.100
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.065.000	0	0	0	27.065.000
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	0	0	0	25.000.000
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.021.857.251	0	27.001.850.000	482.423.682.679	514.447.389.930
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.427.220.010	0	0	0	2.427.220.010
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	22.200.600	0	0	0	22.200.600
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	21.810.600	0	0	0	21.810.600
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	91.649.000	0	0	0	91.649.000
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	37.397.000	0	0	0	37.397.000
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	19.031.000	0	0	0	19.031.000
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	19.068.000	0	0	0	19.068.000
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	783.659.250	0	0	0	783.659.250
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	778.442.980	0	0	0	778.442.980
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	653.961.580	0	0	0	653.961.580
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	547.269.030	0	0	0	547.269.030
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	57.932.330	0	0	0	57.932.330
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	22.657.000	0	0	0	22.657.000
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	13.280.300	0	0	0	13.280.300
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	149.324.000	0	0	0	149.324.000
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	103.699.200	0	0	0	103.699.200
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	94.078.700	0	0	0	94.078.700
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	106.297.500	0	0	0	106.297.500
5	02	5.024.01.2.16.01.0000	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	547.352.630	0	0	0	547.352.630

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	33.547.000	0	0	0	33.547.000
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	39.703.400	0	0	0	39.703.400
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	37.538.450	0	0	0	37.538.450
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	145.952.980	0	0	0	145.952.980
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	79.823.500	0	0	0	79.823.500
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	210.787.300	0	0	0	210.787.300
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.500.015.581	0	27.001.850.000	482.423.682.679	510.925.548.260
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	02	2.04	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1.500.015.581	0	0	0	1.500.015.581
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0	0	468.661.143.724	468.661.143.724
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0	27.001.850.000	0	27.001.850.000
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	0	0	0	13.762.538.955	13.762.538.955
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.217.866.630	375.000.000	0	0	1.592.866.630
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.217.866.630	375.000.000	0	0	1.592.866.630
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	44.409.250	0	0	0	44.409.250
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	29.055.330	0	0	0	29.055.330
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	20.028.030	0	0	0	20.028.030
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	73.152.260	0	0	0	73.152.260
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	714.066.520	375.000.000	0	0	1.089.066.520
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	62.443.340	0	0	0	62.443.340
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	157.565.000	0	0	0	157.565.000
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	24.071.000	0	0	0	24.071.000
5	02	5.02.4.01.2.16.01.0000	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	93.075.900	0	0	0	93.075.900
5	03					KEPEGAWAIAN	7.183.754.920	0	0	0	7.183.754.920
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	7.183.754.920	0	0	0	7.183.754.920
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.114.605.920	0	0	0	5.114.605.920
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.991.900	0	0	0	8.991.900
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.034.400	0	0	0	4.034.400
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.957.500	0	0	0	4.957.500
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.430.937.480	0	0	0	4.430.937.480
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.424.106.580	0	0	0	4.424.106.580
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.960.000	0	0	0	1.960.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.560.000	0	0	0	2.560.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.310.900	0	0	0	2.310.900
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.337.500	0	0	0	193.337.500
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.983.300	0	0	0	1.983.300
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.760.000	0	0	0	82.760.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000	0	0	0	2.000.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.992.500	0	0	0	19.992.500

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	0	0	0	60.000.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	0	0	0	3.600.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.001.700	0	0	0	23.001.700
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.929.940	0	0	0	454.929.940
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.585.900	0	0	0	4.585.900
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	0	0	0	120.000.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.344.040	0	0	0	330.344.040
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.409.100	0	0	0	26.409.100
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.069.100	0	0	0	20.069.100
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.340.000	0	0	0	6.340.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.069.149.000	0	0	0	2.069.149.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	177.469.500	0	0	0	177.469.500
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	30.582.000	0	0	0	30.582.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	69.996.900	0	0	0	69.996.900
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	24.945.000	0	0	0	24.945.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	18.337.100	0	0	0	18.337.100
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12.004.000	0	0	0	12.004.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	12.004.000	0	0	0	12.004.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	9.600.500	0	0	0	9.600.500
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	168.110.800	0	0	0	168.110.800
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	33.859.900	0	0	0	33.859.900
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	99.251.000	0	0	0	99.251.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	34.999.900	0	0	0	34.999.900
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	1.567.287.800	0	0	0	1.567.287.800
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	40.269.800	0	0	0	40.269.800
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.500.000.000	0	0	0	1.500.000.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	27.018.000	0	0	0	27.018.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	156.280.900	0	0	0	156.280.900
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13.452.900	0	0	0	13.452.900
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	17.390.000	0	0	0	17.390.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	62.208.000	0	0	0	62.208.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	20.375.000	0	0	0	20.375.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	22.920.000	0	0	0	22.920.000
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	19.935.000	0	0	0	19.935.000
5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.226.781.000	0	0	0	1.226.781.000
2	15	2.15.5.04.2.13.01.0000				Dinas Perhubungan	0	0	0	0	0
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1.226.781.000	0	0	0	1.226.781.000
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.226.781.000	0	0	0	1.226.781.000
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	12.774.000	0	0	0	12.774.000
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	12.774.000	0	0	0	12.774.000
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.214.007.000	0	0	0	1.214.007.000
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	14.007.000	0	0	0	14.007.000

Kode							Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.200.000.000	0	0	0	1.200.000.000	
5	05					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	536.150.090	11.600.000	0	0	547.750.090	
5	01	5.01.5.05.2.16.01.0000				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	536.150.090	11.600.000	0	0	547.750.090	
5	05	5.01.5.05.2.16.01.0000	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	536.150.090	11.600.000	0	0	547.750.090	
5	05	5.01.5.05.2.16.01.0000	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	191.012.000	0	0	0	191.012.000	
5	05	5.01.5.05.2.16.01.0000	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	191.012.000	0	0	0	191.012.000	
5	05	5.01.5.05.2.16.01.0000	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	63.319.590	1.700.000	0	0	65.019.590	
5	05	5.01.5.05.2.16.01.0000	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	63.319.590	1.700.000	0	0	65.019.590	
5	05	5.01.5.05.2.16.01.0000	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	281.818.500	9.900.000	0	0	291.718.500	
5	05	5.01.5.05.2.16.01.0000	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	134.107.000	9.900.000	0	0	144.007.000	
5	05	5.01.5.05.2.16.01.0000	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	61.106.000	0	0	0	61.106.000	
5	05	5.01.5.05.2.16.01.0000	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	86.605.500	0	0	0	86.605.500	
5	06					PENGLOLAAN PERBATASAN	2.863.898.104	21.890.000	0	0	2.885.788.104	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000				Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.863.898.104	21.890.000	0	0	2.885.788.104	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.563.582.104	21.890.000	0	0	2.585.472.104	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.912.400	0	0	0	28.912.400	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.116.000	0	0	0	17.116.000	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.777.200	0	0	0	5.777.200	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.019.200	0	0	0	6.019.200	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.150.473.659	0	0	0	2.150.473.659	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.949.955.689	0	0	0	1.949.955.689	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	172.772.400	0	0	0	172.772.400	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.040.000	0	0	0	2.040.000	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.650.600	0	0	0	6.650.600	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.638.500	0	0	0	6.638.500	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6.396.500	0	0	0	6.396.500	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.019.970	0	0	0	6.019.970	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.285.000	0	0	0	10.285.000	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.285.000	0	0	0	10.285.000	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.971.545	0	0	0	199.971.545	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.384.500	0	0	0	5.384.500	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.736.750	0	0	0	19.736.750	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.395.595	0	0	0	18.395.595	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.748.700	0	0	0	4.748.700	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	0	0	0	1.800.000	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.906.000	0	0	0	149.906.000	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	21.890.000	0	0	21.890.000	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	21.890.000	0	0	21.890.000	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.852.500	0	0	0	80.852.500	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	0	0	3.000.000	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.900.000	0	0	0	75.900.000	
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.952.500	0	0	0	1.952.500	

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.087.000	0	0	0	93.087.000
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	67.072.000	0	0	0	67.072.000
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.015.000	0	0	0	4.015.000
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.000.000	0	0	0	22.000.000
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	02		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	300.316.000	0	0	0	300.316.000
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	02	2.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	97.958.000	0	0	0	97.958.000
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	02	2.01	01 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	62.958.000	0	0	0	62.958.000
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	02	2.01	02 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	35.000.000	0	0	0	35.000.000
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	02	2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	76.203.000	0	0	0	76.203.000
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	02	2.02	01 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	32.652.000	0	0	0	32.652.000
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	02	2.02	02 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	11.815.000	0	0	0	11.815.000
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	02	2.02	05 Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	31.736.000	0	0	0	31.736.000
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	02	2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	126.155.000	0	0	0	126.155.000
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	02	2.03	01 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	52.780.000	0	0	0	52.780.000
5	06	5.06.1.03.5.01.01.0000	02	2.03	02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	73.375.000	0	0	0	73.375.000
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	9.702.583.488	82.291.000	0	0	9.784.874.488
6	01				INSPEKTORAT DAERAH	9.702.583.488	82.291.000	0	0	9.784.874.488
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000			Inspektorat	9.702.583.488	82.291.000	0	0	9.784.874.488
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.208.901.778	82.291.000	0	0	8.291.192.778
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.891.100	0	0	0	124.891.100
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.815.900	0	0	0	25.815.900
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.506.200	0	0	0	9.506.200
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.993.000	0	0	0	14.993.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.576.000	0	0	0	74.576.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.044.902.788	0	0	0	7.044.902.788
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.993.970.788	0	0	0	6.993.970.788
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.939.000	0	0	0	35.939.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.496.500	0	0	0	7.496.500
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.496.500	0	0	0	7.496.500
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.023.200	0	0	0	10.023.200
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.023.200	0	0	0	10.023.200
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161.699.000	0	0	0	161.699.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	161.699.000	0	0	0	161.699.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	339.545.072	3.696.000	0	0	343.241.072
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.482.640	0	0	0	7.482.640
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.613.530	0	0	0	28.613.530
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.460.950	3.476.000	0	0	8.936.950
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.076.592	220.000	0	0	91.296.592
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.726.360	0	0	0	47.726.360
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.600.000	0	0	0	6.600.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.585.000	0	0	0	152.585.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.530.000	78.595.000	0	0	107.125.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	0	16.500.000	0	0	16.500.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.530.000	62.095.000	0	0	90.625.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.030.540	0	0	0	284.030.540
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.321.740	0	0	0	9.321.740
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.400.000	0	0	0	131.400.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.308.800	0	0	0	143.308.800
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.280.078	0	0	0	215.280.078
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.435.000	0	0	0	59.435.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.075.000	0	0	0	20.075.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	86.478.500	0	0	0	86.478.500
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.121.578	0	0	0	33.121.578
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.650.000	0	0	0	12.650.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.520.000	0	0	0	3.520.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.036.071.480	0	0	0	1.036.071.480
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	761.157.740	0	0	0	761.157.740
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	198.335.700	0	0	0	198.335.700
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	129.540.950	0	0	0	129.540.950
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	22.758.570	0	0	0	22.758.570
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	57.498.320	0	0	0	57.498.320
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	Pengawasan Desa	175.478.000	0	0	0	175.478.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	22.516.230	0	0	0	22.516.230
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	155.029.970	0	0	0	155.029.970
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	274.913.740	0	0	0	274.913.740
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	28.514.000	0	0	0	28.514.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	246.399.740	0	0	0	246.399.740
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBUAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	457.610.230	0	0	0	457.610.230
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	164.688.300	0	0	0	164.688.300
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	7.997.000	0	0	0	7.997.000
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	156.691.300	0	0	0	156.691.300
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	292.921.930	0	0	0	292.921.930
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	21.263.600	0	0	0	21.263.600
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	125.874.230	0	0	0	125.874.230
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	87.045.600	0	0	0	87.045.600
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	58.738.500	0	0	0	58.738.500
7						UNSUR KEWILAYAHAN	49.486.310.305	11.827.940.323	0	0	61.314.250.628
7	01					KECAMATAN	49.486.310.305	11.827.940.323	0	0	61.314.250.628
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000				Kecamatan Sintang	15.582.579.797	11.052.970.045	0	0	26.635.549.842
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.264.032.622	306.698.945	0	0	14.570.731.567
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.312.893.012	0	0	0	12.312.893.012
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.292.073.712	0	0	0	12.292.073.712
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.820.000	0	0	0	4.820.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000	0	0	0	6.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	0	0	0	5.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.999.300	0	0	0	4.999.300

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.305.000	0	0	0	87.305.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	87.305.000	0	0	0	87.305.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	757.577.610	18.949.745	0	0	776.527.355
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.030.400	0	0	0	26.030.400
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	301.840.250	10.560.000	0	0	312.400.250
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.623.500	1.102.500	0	0	32.726.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	192.147.000	7.287.245	0	0	199.434.245
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.696.460	0	0	0	51.696.460
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.440.000	0	0	0	7.440.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.800.000	0	0	0	146.800.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	282.624.200	0	0	282.624.200
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	39.330.000	0	0	39.330.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	46.520.000	0	0	46.520.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	27.905.000	0	0	27.905.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	85.600.000	0	0	85.600.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0	10.587.500	0	0	10.587.500
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	23.091.700	0	0	23.091.700
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	49.590.000	0	0	49.590.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	979.536.000	3.400.000	0	0	982.936.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.020.000	0	0	0	30.020.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.972.000	0	0	0	205.972.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	3.400.000	0	0	3.400.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	743.544.000	0	0	0	743.544.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.721.000	1.725.000	0	0	128.446.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.748.900	0	0	0	17.748.900
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.664.700	0	0	0	51.664.700
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.004.400	0	0	0	22.004.400
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.683.000	0	0	0	7.683.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.180.000	1.725.000	0	0	12.905.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.440.000	0	0	0	16.440.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	416.127.909	0	0	0	416.127.909
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.815.000	0	0	0	38.815.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30.300.000	0	0	0	30.300.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.515.000	0	0	0	8.515.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	31.885.000	0	0	0	31.885.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	31.885.000	0	0	0	31.885.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	345.427.909	0	0	0	345.427.909

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	8.250.000	0	0	0	8.250.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	55.260.000	0	0	0	55.260.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	281.917.909	0	0	0	281.917.909
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	809.873.266	10.746.271.100	0	0	11.556.144.366
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.090.000	0	0	0	12.090.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4.590.000	0	0	0	4.590.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.500.000	0	0	0	7.500.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	797.783.266	10.746.271.100	0	0	11.544.054.366
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	65.797.750	0	0	0	65.797.750
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	149.296.000	10.433.058.100	0	0	10.582.354.100
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	574.709.516	313.213.000	0	0	887.922.516
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	7.980.000	0	0	0	7.980.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.393.000	0	0	0	15.393.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.393.000	0	0	0	15.393.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.393.000	0	0	0	15.393.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	77.153.000	0	0	0	77.153.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	77.153.000	0	0	0	77.153.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	27.300.000	0	0	0	27.300.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	20.933.000	0	0	0	20.933.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	19.000.000	0	0	0	19.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.01.0000	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	9.920.000	0	0	0	9.920.000
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000				Kecamatan Ambalau	2.296.003.498	49.500.000	0	0	2.345.503.498
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.980.712.998	49.500.000	0	0	2.030.212.998
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.785.778.017	0	0	0	1.785.778.017
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.591.022.017	0	0	0	1.591.022.017
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	193.836.000	0	0	0	193.836.000
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	920.000	0	0	0	920.000
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.865.000	0	0	0	37.865.000
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.875.000	0	0	0	6.875.000
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.990.000	0	0	0	30.990.000
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.491.621	0	0	0	72.491.621
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.364.600	0	0	0	6.364.600
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.597.700	0	0	0	29.597.700
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.150.000	0	0	0	7.150.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.196.321	0	0	0	23.196.321
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.183.000	0	0	0	6.183.000
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	49.500.000	0	0	49.500.000
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	49.500.000	0	0	49.500.000
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.957.360	0	0	0	12.957.360
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	0	0	3.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.957.360	0	0	0	9.957.360
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.621.000	0	0	0	71.621.000
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.621.000	0	0	0	71.621.000
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	192.840.000	0	0	0	192.840.000
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	192.840.000	0	0	0	192.840.000
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	192.840.000	0	0	0	192.840.000
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	54.048.000	0	0	0	54.048.000
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	54.048.000	0	0	0	54.048.000
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	54.048.000	0	0	0	54.048.000
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.337.500	0	0	0	25.337.500
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.337.500	0	0	0	25.337.500
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.337.500	0	0	0	25.337.500
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	43.065.000	0	0	0	43.065.000
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	43.065.000	0	0	0	43.065.000
7	01	7.01.2.13.1.05.02.0000	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	43.065.000	0	0	0	43.065.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000				Kecamatan Kelayan Permai	2.946.123.682	78.220.000	0	0	3.024.343.682
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.769.243.682	78.220.000	0	0	2.847.463.682
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.444.056.349	0	0	0	2.444.056.349
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.441.856.349	0	0	0	2.441.856.349
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.200.000	0	0	0	2.200.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.300.000	0	0	0	36.300.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.300.000	0	0	0	36.300.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.022.933	75.000	0	0	162.097.933
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.599.400	0	0	0	1.599.400
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.810.000	0	0	0	33.810.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.437.500	75.000	0	0	1.512.500
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.139.533	0	0	0	55.139.533
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.741.500	0	0	0	9.741.500
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	0	0	0	1.320.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.975.000	0	0	0	58.975.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	78.145.000	0	0	78.145.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	23.200.000	0	0	23.200.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	54.945.000	0	0	54.945.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.954.400	0	0	0	96.954.400
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	0	0	0	2.500.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.600.000	0	0	0	15.600.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.854.400	0	0	0	78.854.400
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.910.000	0	0	0	29.910.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.600.000	0	0	0	4.600.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.570.000	0	0	0	15.570.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.740.000	0	0	0	9.740.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	62.605.000	0	0	0	62.605.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	62.605.000	0	0	0	62.605.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	8.980.000	0	0	0	8.980.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	27.450.000	0	0	0	27.450.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	26.175.000	0	0	0	26.175.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27.165.000	0	0	0	27.165.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27.165.000	0	0	0	27.165.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.895.000	0	0	0	11.895.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.270.000	0	0	0	15.270.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.805.000	0	0	0	19.805.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.805.000	0	0	0	19.805.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.805.000	0	0	0	19.805.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	13.415.000	0	0	0	13.415.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	13.415.000	0	0	0	13.415.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	13.415.000	0	0	0	13.415.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	53.890.000	0	0	0	53.890.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.890.000	0	0	0	53.890.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8.210.000	0	0	0	8.210.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	19.835.000	0	0	0	19.835.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.945.000	0	0	0	10.945.000
7	01	7.01.2.13.1.05.03.0000	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14.900.000	0	0	0	14.900.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000				Kecamatan Binjai Hulu	2.126.772.154	84.408.500	0	0	2.211.180.654
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.827.410.054	84.408.500	0	0	1.911.818.554
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.563.870.076	0	0	0	1.563.870.076
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.563.870.076	0	0	0	1.563.870.076
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.500.000	0	0	0	16.500.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	16.500.000	0	0	0	16.500.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.250.778	29.892.500	0	0	123.143.278

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.660.200	29.892.500	0	0	61.552.700
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.177.400	0	0	0	8.177.400
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.666.178	0	0	0	42.666.178
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.747.000	0	0	0	10.747.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.100.000	54.516.000	0	0	55.616.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.100.000	21.120.000	0	0	22.220.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	33.396.000	0	0	33.396.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.587.600	0	0	0	116.587.600
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.120.000	0	0	0	4.120.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000	0	0	0	3.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.686.000	0	0	0	4.686.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.781.600	0	0	0	104.781.600
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.101.600	0	0	0	36.101.600
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.101.600	0	0	0	36.101.600
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	140.383.100	0	0	0	140.383.100
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	41.550.000	0	0	0	41.550.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	41.550.000	0	0	0	41.550.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	20.997.000	0	0	0	20.997.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.997.000	0	0	0	20.997.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	77.836.100	0	0	0	77.836.100
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	57.378.100	0	0	0	57.378.100
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20.458.000	0	0	0	20.458.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	58.794.000	0	0	0	58.794.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	58.794.000	0	0	0	58.794.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.216.000	0	0	0	34.216.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.578.000	0	0	0	24.578.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	64.455.000	0	0	0	64.455.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	64.455.000	0	0	0	64.455.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	51.960.000	0	0	0	51.960.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.495.000	0	0	0	12.495.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	35.730.000	0	0	0	35.730.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.730.000	0	0	0	35.730.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.865.000	0	0	0	17.865.000
7	01	7.01.2.13.1.05.04.0000	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17.865.000	0	0	0	17.865.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00				Kecamatan Tempunak	2.796.852.799	42.570.000	0	0	2.839.422.799
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.412.813.699	42.570.000	0	0	2.455.383.699
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.213.318.307	0	0	0	2.213.318.307
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.213.318.307	0	0	0	2.213.318.307

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.275.000	0	0	0	22.275.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.275.000	0	0	0	22.275.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.616.192	0	0	0	86.616.192
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.025.000	0	0	0	3.025.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.243.960	0	0	0	23.243.960
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.840.200	0	0	0	13.840.200
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.207.032	0	0	0	43.207.032
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.300.000	0	0	0	3.300.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	17.325.000	0	0	17.325.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	0	17.325.000	0	0	17.325.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.347.200	25.245.000	0	0	89.592.200
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000	0	0	0	4.200.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000	0	0	0	9.600.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.620.000	25.245.000	0	0	40.865.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.927.200	0	0	0	34.927.200
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.257.000	0	0	0	26.257.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.257.000	0	0	0	26.257.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	227.940.000	0	0	0	227.940.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	148.865.000	0	0	0	148.865.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	02	2.01	02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	148.865.000	0	0	0	148.865.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	13.005.000	0	0	0	13.005.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	02	2.02	03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.005.000	0	0	0	13.005.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	66.070.000	0	0	0	66.070.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	02	2.04	02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	59.140.000	0	0	0	59.140.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	02	2.04	03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.930.000	0	0	0	6.930.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	61.643.100	0	0	0	61.643.100
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	61.643.100	0	0	0	61.643.100
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	32.938.600	0	0	0	32.938.600
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	03	2.01	03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.704.500	0	0	0	28.704.500
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.260.000	0	0	0	13.260.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	13.260.000	0	0	0	13.260.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	04	2.01	01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.260.000	0	0	0	13.260.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.121.000	0	0	0	22.121.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.121.000	0	0	0	22.121.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	05	2.01	03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	22.121.000	0	0	0	22.121.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	59.075.000	0	0	0	59.075.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.075.000	0	0	0	59.075.000
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	06	2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	29.775.000	0	0	0	29.775.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.2.13.1.05.05.00	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	29.300.000	0	0	0	29.300.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00				Kecamatan Dedai	2.518.866.054	9.460.000	0	0	2.528.326.054
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.166.203.854	9.460.000	0	0	2.175.663.854
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.985.803.094	0	0	0	1.985.803.094
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.985.803.094	0	0	0	1.985.803.094
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.150.760	0	0	0	123.150.760
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.700	0	0	0	4.000.700
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.261.000	0	0	0	47.261.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.495.000	0	0	0	1.495.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.058.760	0	0	0	50.058.760
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.995.300	0	0	0	11.995.300
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.340.000	0	0	0	8.340.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	9.460.000	0	0	9.460.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	9.460.000	0	0	9.460.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.000.000	0	0	0	14.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	0	0	0	12.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.250.000	0	0	0	43.250.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.250.000	0	0	0	3.250.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	0	0	0	40.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	246.432.200	0	0	0	246.432.200
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	98.400.000	0	0	0	98.400.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	98.400.000	0	0	0	98.400.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	53.712.200	0	0	0	53.712.200
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	53.712.200	0	0	0	53.712.200
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpahkan kepada Camat	94.320.000	0	0	0	94.320.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	20.000.000	0	0	0	20.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Diimpahkan	74.320.000	0	0	0	74.320.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.735.000	0	0	0	50.735.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.735.000	0	0	0	50.735.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40.120.000	0	0	0	40.120.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.615.000	0	0	0	10.615.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.850.000	0	0	0	9.850.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.850.000	0	0	0	9.850.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.850.000	0	0	0	9.850.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	45.645.000	0	0	0	45.645.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.645.000	0	0	0	45.645.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.985.000	0	0	0	6.985.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	20.070.000	0	0	0	20.070.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	8.090.000	0	0	0	8.090.000
7	01	7.01.2.13.1.05.06.00	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	10.500.000	0	0	0	10.500.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00				Kecamatan Sepauk	3.156.215.118	46.500.000	0	0	3.202.715.118
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.023.030.118	46.500.000	0	0	3.069.530.118
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.662.244.068	0	0	0	2.662.244.068
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.662.244.068	0	0	0	2.662.244.068
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	0	0	0	15.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000	0	0	0	15.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.351.650	0	0	0	166.351.650
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.279.000	0	0	0	4.279.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.560.000	0	0	0	38.560.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.794.750	0	0	0	1.794.750
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.971.100	0	0	0	37.971.100
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.496.800	0	0	0	8.496.800
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.250.000	0	0	0	75.250.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	46.500.000	0	0	46.500.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	30.000.000	0	0	30.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	16.500.000	0	0	16.500.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.254.400	0	0	0	120.254.400
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	0	0	3.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.400.000	0	0	0	38.400.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.854.400	0	0	0	78.854.400
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.180.000	0	0	0	59.180.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.180.000	0	0	0	55.180.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	0	0	0	4.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.380.000	0	0	0	51.380.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	21.585.000	0	0	0	21.585.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	9.840.000	0	0	0	9.840.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.745.000	0	0	0	11.745.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	29.795.000	0	0	0	29.795.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	9.795.000	0	0	0	9.795.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	20.000.000	0	0	0	20.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.925.000	0	0	0	29.925.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	29.925.000	0	0	0	29.925.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	14.085.000	0	0	0	14.085.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.840.000	0	0	0	15.840.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	51.880.000	0	0	0	51.880.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.880.000	0	0	0	51.880.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.295.000	0	0	0	14.295.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16.815.000	0	0	0	16.815.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.450.000	0	0	0	9.450.000
7	01	7.01.2.13.1.05.07.00	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11.320.000	0	0	0	11.320.000
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00				Kecamatan Ketungau Hilir	2.319.142.604	45.700.000	0	0	2.364.842.604
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.159.126.604	45.700.000	0	0	2.204.826.604
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.741.873.891	0	0	0	1.741.873.891
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.741.873.891	0	0	0	1.741.873.891
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.688.313	0	0	0	192.688.313
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.066.500	0	0	0	10.066.500
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.306.000	0	0	0	6.306.000
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.364.413	0	0	0	52.364.413
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.096.400	0	0	0	12.096.400
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.855.000	0	0	0	111.855.000
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	37.700.000	0	0	37.700.000
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	37.700.000	0	0	37.700.000
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.194.400	8.000.000	0	0	85.194.400
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.340.000	0	0	0	1.340.000
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	8.000.000	0	0	8.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.854.400	0	0	0	75.854.400
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.370.000	0	0	0	147.370.000
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.640.000	0	0	0	12.640.000
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.730.000	0	0	0	134.730.000
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.955.000	0	0	0	60.955.000
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	40.955.000	0	0	0	40.955.000
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	40.955.000	0	0	0	40.955.000
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.000.000	0	0	0	20.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	20.000.000	0	0	0	20.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61.775.000	0	0	0	61.775.000
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	61.775.000	0	0	0	61.775.000
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	39.770.000	0	0	0	39.770.000

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	22.005.000	0	0	0	22.005.000
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	37.286.000	0	0	0	37.286.000
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.286.000	0	0	0	37.286.000
7	01	7.01.2.13.1.05.08.00	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	37.286.000	0	0	0	37.286.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000				Kecamatan Ketungau Tengah	2.262.127.800	66.730.000	0	0	2.328.857.800
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.009.797.800	66.730.000	0	0	2.076.527.800
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.783.680.600	0	0	0	1.783.680.600
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.627.827.200	0	0	0	1.627.827.200
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	145.173.400	0	0	0	145.173.400
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.670.000	0	0	0	2.670.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.670.000	0	0	0	2.670.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.670.000	0	0	0	2.670.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.670.000	0	0	0	2.670.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.556.300	0	0	0	125.556.300
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.244.500	0	0	0	8.244.500
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.815.362	0	0	0	51.815.362
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.996.438	0	0	0	44.996.438
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.500.000	0	0	0	20.500.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	66.730.000	0	0	66.730.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	66.730.000	0	0	66.730.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.254.400	0	0	0	85.254.400
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	0	0	0	3.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	0	0	0	10.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.254.400	0	0	0	72.254.400
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.306.500	0	0	0	15.306.500
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.306.500	0	0	0	15.306.500
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	153.860.000	0	0	0	153.860.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100.000.000	0	0	0	100.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100.000.000	0	0	0	100.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	13.000.000	0	0	0	13.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	9.000.000	0	0	0	9.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.000.000	0	0	0	4.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	40.860.000	0	0	0	40.860.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	20.000.000	0	0	0	20.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20.860.000	0	0	0	20.860.000

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	31.170.000	0	0	0	31.170.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	31.170.000	0	0	0	31.170.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	31.170.000	0	0	0	31.170.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.300.000	0	0	0	52.300.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.300.000	0	0	0	52.300.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	05	2.01	01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	52.300.000	0	0	0	52.300.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.000.000	0	0	0	15.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.000.000	0	0	0	15.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.09.0000	06	2.01	15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	15.000.000	0	0	0	15.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00			Kecamatan Ketungau Hulu	2.302.491.949	25.036.000	0	0	2.327.527.949
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.216.951.949	25.036.000	0	0	2.241.987.949
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.652.467.282	0	0	0	1.652.467.282
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.635.417.282	0	0	0	1.635.417.282
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.050.000	0	0	0	17.050.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.320.000	0	0	0	12.320.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.320.000	0	0	0	12.320.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.963.467	18.436.000	0	0	352.399.467
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.783.260	0	0	0	6.783.260
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	14.256.000	0	0	14.256.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	174.175.337	4.180.000	0	0	178.355.337
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.060.870	0	0	0	15.060.870
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.944.000	0	0	0	137.944.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	6.600.000	0	0	6.600.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	6.600.000	0	0	6.600.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.345.200	0	0	0	140.345.200
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0	0	1.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.700.000	0	0	0	8.700.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.645.200	0	0	0	130.645.200
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.856.000	0	0	0	77.856.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.006.000	0	0	0	60.006.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.850.000	0	0	0	17.850.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.200.000	0	0	0	36.200.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.200.000	0	0	0	16.200.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	02	2.01	02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16.200.000	0	0	0	16.200.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.000.000	0	0	0	20.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	02	2.04	02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	20.000.000	0	0	0	20.000.000

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.670.000	0	0	0	24.670.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	24.670.000	0	0	0	24.670.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24.670.000	0	0	0	24.670.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.670.000	0	0	0	24.670.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.670.000	0	0	0	24.670.000
7	01	7.01.2.13.1.05.10.00	06	2.01	18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	24.670.000	0	0	0	24.670.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00			Kecamatan Kayan Hilir	2.974.915.476	27.400.000	0	0	3.002.315.476
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.803.877.976	25.400.000	0	0	2.829.277.976
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	0	0	0	3.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	0	0	0	3.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.342.483.880	0	0	0	2.342.483.880
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.332.483.880	0	0	0	2.332.483.880
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	0	0	0	10.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.712.496	0	0	0	336.712.496
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.198.500	0	0	0	36.198.500
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.518.996	0	0	0	77.518.996
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	01	2.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.720.000	0	0	0	34.720.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.275.000	0	0	0	188.275.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	25.400.000	0	0	25.400.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	25.400.000	0	0	25.400.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.681.600	0	0	0	121.681.600
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	0	0	0	2.500.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	0	0	0	12.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	107.181.600	0	0	0	107.181.600
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.630.000	2.000.000	0	0	47.630.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	5.000.000	0	0	0	5.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	02	2.02	01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5.000.000	0	0	0	5.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	40.630.000	2.000.000	0	0	42.630.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	02	2.04	02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	25.020.000	0	0	0	25.020.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	02	2.04	03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15.610.000	2.000.000	0	0	17.610.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.985.000	0	0	0	35.985.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.985.000	0	0	0	35.985.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	03	2.01	02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15.000.000	0	0	0	15.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	03	2.01	03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.985.000	0	0	0	20.985.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.595.000	0	0	0	11.595.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.595.000	0	0	0	11.595.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	04	2.01	01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.995.000	0	0	0	4.995.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	04	2.01	02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.600.000	0	0	0	6.600.000

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.000.000	0	0	0	20.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.000.000	0	0	0	20.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	05	2.01	04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	15.000.000	0	0	0	15.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	05	2.01	05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	0	0	0	5.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	57.827.500	0	0	0	57.827.500
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	57.827.500	0	0	0	57.827.500
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	06	2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21.000.000	0	0	0	21.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	06	2.01	05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000	0	0	0	5.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	06	2.01	06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.155.000	0	0	0	4.155.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	06	2.01	09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.000.000	0	0	0	15.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	06	2.01	15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.105.000	0	0	0	2.105.000
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	06	2.01	16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.567.500	0	0	0	4.567.500
7	01	7.01.2.13.1.05.11.00	06	2.01	17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.000.000	0	0	0	6.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00			Kecamatan Kayan Hulu	2.758.904.175	133.813.278	0	0	2.892.717.453
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.726.384.175	133.813.278	0	0	2.860.197.453
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.376.324.619	0	0	0	2.376.324.619
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.257.524.619	0	0	0	2.257.524.619
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	01	2.02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	118.800.000	0	0	0	118.800.000
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	01	2.05	Administrasi Kpegawainan Perangkat Daerah	88.845.000	0	0	0	88.845.000
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.100.000	0	0	0	9.100.000
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.745.000	0	0	0	79.745.000
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.176.656	7.973.278	0	0	242.149.934
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.402.550	7.000.000	0	0	31.402.550
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.580.950	0	0	0	4.580.950
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	128.862.556	973.278	0	0	129.835.834
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.550.600	0	0	0	15.550.600
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.780.000	0	0	0	60.780.000
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500.000	125.840.000	0	0	126.340.000
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000	70.740.000	0	0	71.240.000
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	55.100.000	0	0	55.100.000
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.100.000	0	0	0	10.100.000
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000	0	0	0	6.500.000
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.600.000	0	0	0	3.600.000
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.437.900	0	0	0	16.437.900
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.437.900	0	0	0	16.437.900
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000	0	0	0	20.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.000.000	0	0	0	20.000.000

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja					
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	20.000.000	0	0	0	20.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.520.000	0	0	0	12.520.000
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12.520.000	0	0	0	12.520.000
7	01	7.01.2.13.1.05.12.00	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12.520.000	0	0	0	12.520.000
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00				Kecamatan Serawai	2.662.731.240	102.547.500	0	0	2.765.278.740
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.541.509.240	102.547.500	0	0	2.644.056.740
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.162.849.779	0	0	0	2.162.849.779
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.162.369.779	0	0	0	2.162.369.779
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	480.000	0	0	0	480.000
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20.000.000	0	0	0	20.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	20.000.000	0	0	0	20.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.537.500	0	0	0	4.537.500
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4.537.500	0	0	0	4.537.500
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	252.903.461	0	0	0	252.903.461
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.459.420	0	0	0	28.459.420
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.831.000	0	0	0	6.831.000
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.905.901	0	0	0	73.905.901
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.107.140	0	0	0	11.107.140
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.600.000	0	0	0	132.600.000
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	102.547.500	0	0	102.547.500
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	31.900.000	0	0	31.900.000
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	29.397.500	0	0	29.397.500
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	41.250.000	0	0	41.250.000
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.014.400	0	0	0	90.014.400
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.560.000	0	0	0	4.560.000
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	0	0	0	12.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.454.400	0	0	0	73.454.400
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.204.100	0	0	0	11.204.100
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.204.100	0	0	0	11.204.100
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	26.957.000	0	0	0	26.957.000
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26.957.000	0	0	0	26.957.000
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26.957.000	0	0	0	26.957.000
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	94.265.000	0	0	0	94.265.000
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	94.265.000	0	0	0	94.265.000
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	58.575.000	0	0	0	58.575.000
7	01	7.01.2.13.1.05.13.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	35.690.000	0	0	0	35.690.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00				Kecamatan Sungai Tebelian	2.782.583.959	63.085.000	0	0	2.845.668.959
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.460.029.959	63.085.000	0	0	2.523.114.959

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja					
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.144.487.609	0	0	0	2.144.487.609
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.144.487.609	0	0	0	2.144.487.609
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.755.000	0	0	0	29.755.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.755.000	0	0	0	29.755.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.989.350	0	0	0	96.989.350
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.342.000	0	0	0	1.342.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.281.000	0	0	0	29.281.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.235.000	0	0	0	4.235.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.433.000	0	0	0	54.433.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.698.350	0	0	0	7.698.350
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	63.085.000	0	0	63.085.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	0	33.000.000	0	0	33.000.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	30.085.000	0	0	30.085.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.578.000	0	0	0	117.578.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.960.000	0	0	0	3.960.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.800.000	0	0	0	16.800.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.100.000	0	0	0	7.100.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.718.000	0	0	0	89.718.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.220.000	0	0	0	71.220.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.550.000	0	0	0	6.550.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.815.000	0	0	0	23.815.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.500.000	0	0	0	37.500.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	01	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.355.000	0	0	0	3.355.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	158.325.000	0	0	0	158.325.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	103.380.000	0	0	0	103.380.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	02	2.01	02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	103.380.000	0	0	0	103.380.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	54.945.000	0	0	0	54.945.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	02	2.04	02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	54.945.000	0	0	0	54.945.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	58.526.000	0	0	0	58.526.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	58.526.000	0	0	0	58.526.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	03	2.01	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	38.396.000	0	0	0	38.396.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	03	2.01	03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.130.000	0	0	0	20.130.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61.758.000	0	0	0	61.758.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	61.758.000	0	0	0	61.758.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	05	2.01	03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	40.998.000	0	0	0	40.998.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	05	2.01	05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.760.000	0	0	0	20.760.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	43.945.000	0	0	0	43.945.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43.945.000	0	0	0	43.945.000
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	06	2.01	03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24.830.000	0	0	0	24.830.000

Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
7	01	7.01.2.13.1.05.14.00	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.115.000	0	0	0	19.115.000
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.433.392.061	55.000.000	0	0	5.488.392.061
8	01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.433.392.061	55.000.000	0	0	5.488.392.061
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.433.392.061	55.000.000	0	0	5.488.392.061
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.218.263.111	55.000.000	0	0	3.273.263.111
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.619.896.151	0	0	0	2.619.896.151
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.619.896.151	0	0	0	2.619.896.151
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.960.000	0	0	0	27.960.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.960.000	0	0	0	27.960.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	254.329.760	33.000.000	0	0	287.329.760
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.702.300	33.000.000	0	0	86.702.300
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.608.200	0	0	0	14.608.200
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	0	0	0	25.000.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.304.260	0	0	0	33.304.260
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	0	0	0	4.800.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000	0	0	0	65.000.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	57.915.000	0	0	0	57.915.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	22.000.000	0	0	22.000.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	22.000.000	0	0	22.000.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.263.200	0	0	0	270.263.200
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	0	0	0	4.500.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000	0	0	0	39.000.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.763.200	0	0	0	226.763.200
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.814.000	0	0	0	45.814.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.357.000	0	0	0	32.357.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.760.000	0	0	0	8.760.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.697.000	0	0	0	4.697.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	123.927.300	0	0	0	123.927.300
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	123.927.300	0	0	0	123.927.300
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	61.002.000	0	0	0	61.002.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	62.925.300	0	0	0	62.925.300
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	806.981.000	0	0	0	806.981.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	806.981.000	0	0	0	806.981.000

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja					
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	731.634.000	0	0	0	731.634.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	36.148.000	0	0	0	36.148.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	39.199.000	0	0	0	39.199.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	59.340.650	0	0	0	59.340.650
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	59.340.650	0	0	0	59.340.650
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	35.718.650	0	0	0	35.718.650
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	23.622.000	0	0	0	23.622.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	540.879.000	0	0	0	540.879.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	540.879.000	0	0	0	540.879.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500.000.000	0	0	0	500.000.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40.879.000	0	0	0	40.879.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	684.001.000	0	0	0	684.001.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	684.001.000	0	0	0	684.001.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	42.001.000	0	0	0	42.001.000


Kode						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	42.000.000	0	0	0	42.000.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	600.000.000	0	0	0	600.000.000
TOTAL							1.121.375.462.439	305.721.773.352	27.001.850.000	482.423.682.679	1.936.522.768.470

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok kebijakan dan latar belakang penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan harapan dapat dijadikan bahan untuk dibahas dalam rangka penyempurnaan dan selanjutnya dapat diproses penetapannya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang.

Sintang, 10 September 2021

**Plh. BUPATI SINTANG,**
Dra. YOSEPHA HASNAH, M.Si



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 1976/BKAD/2021**

**TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SINTANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1), Pasal 314 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati Sintang;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sintang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPJMD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 Dan Rancangan Peraturan Bupati Sintang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65160);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431)

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sintang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sintang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati Sintang menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang dan Peraturan Bupati Sintang.

KETIGA : Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sintang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Bupati Sintang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sintang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

- KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Sintang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Bupati Sintang menetapkan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang dan Rancangan Peraturan Bupati Sintang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur Kalimantan Barat mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bupati Sintang menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sintang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA untuk mendapatkan nomor register.
- KEENAM : Bupati Sintang menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sintang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Sintang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA.

KETUJUH : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Sintang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 21 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Tembusan ;

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Bupati Sintang di Sintang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sintang di Sintang;
6. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang;
7. Kepala BPKAD Kabupaten Sintang di Sintang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat




SUHERMAN, SH, MH

Pembina

Nip.19701110 2002 12 1 005

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 1976/BKAD/2021
TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SINTANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sintang tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sintang tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan:

- A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. kepentingan umum;
- C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, meliputi:

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Sintang tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda Kabupaten Sintang tentang APBD untuk dievaluasi.
- B. Dalam melakukan evaluasi, Gubernur berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- C. Hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- D. Bupati Sintang bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hasil evaluasi diterima.
- E. Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- F. Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- G. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp.1.776.573.521.000,00, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sintang juga harus melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target pendapatan daerah sebesar Rp.1.776.573.521.000,00 dirinci sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Pendapatan Daerah

Uraian	Tahun 2020		Target Tahun 2021	Target Tahun 2022
	Target	Realisasi		
PENDAPATAN DAERAH	1.928.280.577.842,98	1.890.236.926.993,01	1.926.546.476.352,00	1.776.573.521.000,00
Pendapatan Asli Daerah	150.447.932.881,98	134.829.357.444,01	154.472.879.352,00	192.161.000.000,00
Pajak Daerah	39.225.940.142,00	31.116.170.028,75	57.229.898.700,00	97.322.000.000,00
Retribusi Daerah	3.204.446.400,00	3.073.655.170,00	4.455.967.100,00	6.107.018.345,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	11.702.168.825,00	11.702.168.825,00	12.914.114.200,00	8.500.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	96.315.377.514,98	88.937.363.420,26	66.422.600.000,00	80.231.981.655,00
Pendapatan Transfer	1.685.050.044.961,00	1.661.034.659.549,00	1.705.650.997.000,00	1.584.412.521.000,00
Dana Perimbangan	1.212.134.101.248,00	1.194.279.447.503,00	1.295.977.545.000,00	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	398.492.235.000,00	398.492.235.000,00	1.652.100.997.000,00	1.530.862.521.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	74.423.708.713,00	68.262.977.046,00	53.550.000.000,00	53.550.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	92.782.600.000,00	94.372.910.000,00	66.422.600.000,00	-
Pendapatan Hibah	92.782.600.000,00	94.372.910.000,00	66.422.600.000,00	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.192.161.000.000,00 atau 10,82% dari total pendapatan daerah Rp.1.776.573.521.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Penganggaran target pendapatan daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target pendapatan pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.97.322.000.000,00 atau 50,65% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp.192.161.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut, Penetapan besaran target pendapatan pajak daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di Kabupaten Sintang serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah.

Selanjutnya, penganggaran jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 besaran tarifnya harus ditetapkan dalam peraturan daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.1.c.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang harus melakukan kegiatan pemungutan dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi sebagaimana ditegaskan dalam butir C.1.c.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.6.107.018.345,00 atau 3,18% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp.192.161.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut, besaran target pendapatan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di Kabupaten Sintang serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berpotensi terhadap target pendapatan retribusi daerah.

Selanjutnya, penganggaran jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan besaran tarifnya harus ditetapkan dalam peraturan daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir dan butir C.1.c.1).b) Lampiran Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Sintang harus melakukan kegiatan pemungutan dan pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi sebagaimana ditegaskan dalam butir C.1.c.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.8.500.000.000,00 atau 4,42% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp.192.161.000.000,00.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp.8.500.000.000,00.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Sintang harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir C.1.c.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), mengingat pada tahun sebelumnya tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Sintang. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sintang juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan

dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Sintang yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sintang juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.80.231.981.655,00 atau 41,75% terhadap total pendapatan asli daerah sebesar Rp.192.161.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Harus berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.c.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.257.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir C.1.a.1).a).1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
- 2) Jasa Giro Rp.1.500.000.000,00 atau 0,08% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.c.1).d).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
- 3) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp.16.000.000,00 atau 0,001% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
- 4) Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp.482.000.000,00 atau 0,027% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (4)

huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.c.1).d).(1).(k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

- 5) Pendapatan dari Pengembalian Rp.550.000.000,00 atau 0,031% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.c.1).d).(1).(n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
- 6) Pendapatan BLUD Rp.76.726.981.655,00 atau 4,32% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir C.1.c.1).d).(1).(o) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
- 7) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Rp.700.000.000,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.a.3).p) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp.1.584.412.521.000,00 atau 89,18% dari total pendapatan daerah Rp.1.776.573.521.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 hanya diuraikan pada jenis pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan pendapatan Transfer Antar Daerah.

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.530.862.521.000,00 diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut:

- a. Dana Perimbangan sebesar Rp.1.187.801.764.000,00 atau 66,86% terhadap total pendapatan daerah Rp.1.776.573.521.000,00 yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.46.400.503.000,00 sesuai anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia

- Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.838.160.435.000,00 sesuai anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 - 3) Dana Transfer Khusus Rp.303.240.826.000,000,00, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:
 - a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.71.988.688.000,00 sesuai anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp.231.252.138.000,00 sesuai anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
 - 4) Dana Desa Rp.343.060.757.000,00 sesuai anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Target pendapatan daerah yang bersumber dari Transfer Antar Daerah sebesar Rp.53.550.000.000,00 diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut:

- a. Pendapatan bagi hasil pajak Rp.53.550.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penggunaan dari pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.1.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

B. Kebijakan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi Belanja Daerah Kabupaten Sintang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.788.141.953.470,00 Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali Kabupaten Sintang dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Penyediaan alokasi belanja daerah Kabupaten Sintang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp.1.788.141.953.470,00 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Belanja Daerah

Uraian	Tahun 2020		Target Tahun 2021	Target Tahun 2022
	Target	Realisasi		
BELANJA DAERAH	1.572.996.433.965,49	1.488.913.489.786,01	1.964.282.199.882,00	1.788.141.953.470,00
Belanja Operasi	1.232.732.381.639,21	1.171.363.638.594,61	1.170.657.593.927,00	1.121.814.355.556,00
Belanja pegawai	746.080.383.733,09	723.115.459.122,00	700.176.175.141,00	691.377.449.178,00
Belanja barang dan jasa	381.298.564.630,12	344.909.108.196,61	402.754.204.519,00	409.321.987.797,00
Belanja Subsidi	522.218.276,00	522.218.276,00	-	1.500.015.581,00
Belanja hibah	102.329.581.000,00	100.658.219.000,00	66.747.214.267,00	19.614.903.000,00
Belanja bantuan sosial	1.770.000.000,00	1.427.000.000,00	980.000.000,00	-
Belanja bantuan Keuangan	731.634.000,00	731.634.000,00	-	-
Belanja Modal	323.192.209.120,42	301.828.705.830,40	316.294.875.651,00	177.270.589.468,00
Belanja modal tanah	979.220.830,00	748.727.390,00	3.492.000.000,00	1.078.000.000,00
Belanja modal peralatan dan mesin	108.714.036.598,71	101.138.792.671,00	79.637.640.064,00	37.790.409.738,00
Belanja modal gedung dan bangunan	96.239.845.958,00	89.466.333.171,09	80.152.782.477,00	42.838.220.881,00
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	105.460.246.358,71	100.563.329.209,00	149.269.678.110,00	91.700.598.300,00
Belanja modal aset tetap lainnya	11.455.414.150,00	9.570.742.599,31	3.742.775.000,00	3.323.200.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	343.445.225,00	340.780.790,00	-	540.160.549,00
Belanja Tidak terduga	17.071.843.205,86	15.721.145.361,00	2.500.000.000,00	15.339.085.335,00
Belanja tidak terduga	17.071.843.205,86	15.721.145.361,00	2.500.000.000,00	15.339.085.335,00
Belanja Transfer	496.275.001.000,00	495.960.865.300,00	474.829.730.304,00	473.717.923.111,00
Belanja bagi hasil	6.433.962.500,00	6.187.844.800,00	6.168.586.580,00	10.342.901.835,00
Belanja bantuan keuangan	489.841.038.500,00	489.773.020.500,00	468.661.143.724,00	463.375.021.276,00

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal,

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan Rp.97.313.880.291,00 atau 19,69% dari total belanja Dinas Pendidikan Rp.494.281.345.926,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rp.89.379.043.034,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Rp.1.888.839.757,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp.6.045.997.500,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara Usia 5-6 tahun berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini;
- 2) 100% warga negara Usia 7-15 tahun berpartisipasi dalam pendidikan Dasar.
- 3) 100% warga negara Usia 7-18 tahun berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp.3.784.151.300,00 atau 2,16% dari total belanja Dinas Kesehatan Rp.174.886.476.869,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp.1.611.008.300,00;
- 2) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp.688.787.000,00;
- 3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp.379.603.000,00;
- 4) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita Rp.105.890.000,00;
- 5) Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp.607.606.500,00;
- 6) Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif Rp.67.836.500,00;
- 7) Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia Lanjut Rp.237.280.000,00;
- 8) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat Rp.86.140.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara khususnya pada ibu hamil, ibu bersalin untuk mendapatkan layanan kesehatan;
- 2) 100% warga negara khususnya pada bayi baru lahir, balita untuk mendapatkan layanan kesehatan; dan
- 3) 100% warga negara khususnya usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut untuk mendapatkan layanan kesehatan
- 4) 100% warga negara khususnya pada penderita Diabetes Melitus, Hipertensi, orang terduga tuberkulosis, orang dengan gangguan jiwa berat, orang dengan resiko terinfeksi HIV untuk mendapatkan layanan kesehatan;

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp.19.970.284.000,00 atau 29,97% dari total belanja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp.66.623.730.253,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp.14.501.834.000,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp.5.468.450.000,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara yang memperoleh pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari;
- 2) 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibum Rp.2.099.104.894,00 atau 8,58% dari total belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah, SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp.24.453.735.590,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp.50.784.000,00;

- 2) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Rp.35.165.290,00;
- 3) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Rp.130.644.470,00;
- 4) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp.105.061.022,00;
- 5) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Rp.1.777.450.112,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk kabupaten/Kota yaitu:

- 1) 100% Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota memperoleh pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum kabupaten/Kota;
- 2) 100% Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana memperoleh pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- 3) 100% Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

e. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp.141.461.900,00 atau 0,58% dari total belanja SKPD Dinas Sosial Rp.24.404.062.952,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lajut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial Rp.141.461.900,00.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk kabupaten/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% Warga Negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- 2) 100% Warga Negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- 3) 100% Warga Negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti;
- 4) 100% Warga Negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti;
- 5) 100% Warga Negara korban bencana provinsi mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/Kota.

sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, prioritas nasional Tahun Anggaran 2022 meliputi:
 - a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp.570.212.419.583,00 atau 31,89% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19*, pembangunan ekonomi Tahun 2022 yang diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi.
 - b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp.1.338.710.790,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi *COVID-19*, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah.
 - c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp.848.235.568.706,00 atau 47,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang digunakan dalam rangka reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial yang merupakan penekanan dalam percepatan pemulihan pembangunan pascapandemi *COVID-19* dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.
 - d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp.7.543.845.000,00 atau 0,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang digunakan untuk pemulihan pembangunan pasca pandemi *COVID-19* yang menjadi momentum penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat.

- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp.308.990.469.879,00 atau 17,82% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2022 dalam rangka mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi *COVID-19* melalui peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor riil seperti sektor pariwisata, industri, dan yang menunjang peningkatan investasi.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp.25.565.611.834,00 atau 1,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti *COVID-19*. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana non alam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp.26.255.327.678,00 atau 1,47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan dalam rangka penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (*good governance*) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi *COVID-19*, melalui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran *COVID-19* dilakukan dengan penerapan yang tegas sehingga stabilitas politik nasional dapat tetap terjaga.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Sintang telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3

Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

No	Prioritas Nasional	APBD 2022 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
a	B	c	D
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	570.212.419.583,00	31,89
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1.338.710.790,00	0,07
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	848.235.568.706,00	47,44
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7.543.845.000,00	0,42
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	308.990.469.879,00	17,28
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	25.565.611.834,00	1,43
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik	26.255.327.678,00	1,47
Total Belanja Daerah		1.788.141.953.470,00	100,00

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada tabel 3 diatas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Sintang pada tahun 2022 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021.

3. Penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganan pandemi *COVID-19* yaitu Rp.13.698.223.909,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan sebesar Rp.13.042.089.007,00 tercantum pada Program
 - 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Rp.11.011.679.007,00;
 - 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pada Dinas Kesehatan Rp.2.030.410.000,00.
- b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup sebesar Rp.213.812.720,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp. 134.096.500,00;
 - 2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Rp.79.716.220,00.
- c. Alokasi anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* sebesar Rp.442.322.182,00 yang diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Program Penanganan Bencana Pada Dinas Sosial Rp.27.939.500,00;
 - 2) Program Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp.414.382.682,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

4. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan Rp.494.281.345.926,00 atau 27,64 % dari total belanja daerah Rp.1.788.141.953.470,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dengan uraian perhitungan Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5

Alokasi Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	494.281.345.926,00
	1) Belanja operasi	
	a) Belanja Pegawai	377.938.807.969,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	65.724.545.457,00
	c) Belanja Hibah	5.587.700.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	-
	2) Belanja Modal	45.030.292.500,00
	b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	-
	1) Belanja Transfer	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	494.281.345.926,00
3.	Total Belanja Daerah	1.788.141.953.470,00
4.	Rasio Anggaran pendidikan (2:3) x 100%	27,64 %

telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir I.E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sintang harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Sintang.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

- 1) Program pada Dinas Pendidikan Rp.493.085.062.926,00 atau 99,76% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan Rp.494.281.345.926,00 antara lain diuraikan dalam:
 - a) Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah kabupaten/Kabupaten Rp. 356.845.244.469,00;
 - b) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp. 24.301.000,00;
 - c) Program Pengelolaan Pendidikan Rp. 136.215.517.457,00.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran Kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan Rp.174.886.476.869,00 atau 11,81% dari total belanja daerah di luar gaji Pokok ASN Rp.1.481.131.266.525,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dengan uraian perhitungan Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Alokasi Anggaran Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	174.886.476.869,00
	1) Belanja Operasi	
	a) Belanja Pegawai	67.353.918.237,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	87.631.859.966,00
	c) Belanja Hibah	-
	d) Belanja Bantuan Sosial	-
	2) Belanja Modal	19.900.698.666,00
	b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	-
	1) Belanja Transfer	-
	Belanja Bantuan Keuangan	-
	2) Dst..	
2.	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	174.886.476.869,00
3.	Total Belanja Daerah	1.788.141.953.470,00
4.	Gaji Pokok ASN	307.010.686.945,00
5.	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)	1.481.131.266.525,00
	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	11,81 %

telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir I.E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sintang harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Sintang.

Alokasi untuk anggaran kesehatan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

- a) Program pada Dinas Kesehatan Rp.174.886.476.869,00 atau 100% dari total anggaran untuk anggaran fungsi kesehatan Rp.174.886.476.869,00, antara lain diuraikan dalam:
 - (1) Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan Dan Upaya kesehatan Masyarakat Rp.47.095.315.610,00;
 - (2) Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Manusia Kesehatan Rp.7.821.840.207,00;
 - (3) Program Sediaan Farmasi, Alat kesehatan Dan Makanan Minuman Rp.252.171.000,00;
 - (4) Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan Rp.1.838.808.500,00;
 - (5) Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah kabupaten/Kabupaten Rp.117.878.341.552,00.
- b) Program pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Rp.100.824.982.361,00 atau 89,90% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan Rp.112.149.960.361,00, yang antara lain diuraikan dalam:
 - (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 98.582.575.561,00;
 - (2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp.2.242.406.800,00.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

- c. Alokasi Anggaran dari Dana Transfer Umum untuk pemulihan ekonomi.

Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, harus diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sesuai amanat Pasal 11 ayat (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam RAPBD 2022
1.	Penerimaan Dana Transfer Umum	
	a) DAU	838.160.435.000,00
	b) DBH	46.400.503.000,00
	Jumlah Penerimaan	884.560.938.000,00
2.	Pengurang	
	a) DAU Tambahan	-
	b) DBH yang bersifat <i>earmarked</i>	-
	c) ADD	120.314.264.276,00
	Jumlah Pengurang	120.314.264.276,00
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	764.246.673.724,00

Penggunaan Dana Transfer Umum harus digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah yang diarahkan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau Rp.191.061.668.431,00 dari jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, dan, mendukung pembangunan sumber daya manusia bidang Pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

- d. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Rp.5.287.408.000,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan dalam sub kegiatan 8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp.14.908.000,00 dan sub kegiatan 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada Sekretariat Daerah sebesar Rp.5.272.500.000,00, telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/639/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, namun

alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Sintang.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sintang harus menyediakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah sebagaimana amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/639/SJ tanggal 25 November 2020.

- e. Penyediaan Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang dianggarkan pada sub kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.165.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota melalui:
- 1) penanganan *stunting* melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk;
 - 2) dukungan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain alat kesehatan dasar seperti timbangan ibu/anak, *oxymeter*, tensimeter, insentif kader posyandu dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
 - 3) pemberdayaan dasa wisma;
 - 4) mendorong perekonomian berbasis keluarga melalui pemanfaatan lahan/pekarangan dengan tanaman bernilai ekonomi dan produktif;
 - 5) mendorong semangat kewiraswastaan di bidang industri kerajinan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperluas pangsa pasar hasil kerajinan.
- dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir E.65 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
- f. Penyediaan Anggaran penanganan Stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk Rp.4.568.696.300,00 atau

0,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 antara lain:

- a. Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp.2.143.020.300,00;
- b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.2.425.676.000,00;

dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada tabel pemetaan sebagaimana dimaksud dalam amanat butir E.65 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

- g. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp.3.179.175.458,00,00 atau 0,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain tercantum pada:

- 1) Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Rp.195.337.500,00;
- 2) Mutasi dan Promosi ASN Rp.154.642.900,00;
- 3) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Rp.1.530.093.700,00;
- 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Rp.85.626.500,00;
- 5) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Rp.1.213.474.858,00.

sudah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir I.E.35 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Sintang harus mempertahankan secara terus-menerus alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dimaksud paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir I.E.35 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

- h. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sintang Rp.1.600.665.450,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp.881.251.850,00;
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Rp. 221.460.600,00;
- 3) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Rp. 255.035.000,00;
- 4) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Rp. 242.918.000,00.

belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sintang sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Sintang harus mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sintang sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBP, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
- 2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
- 3) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Bupati/Wali Kota untuk Inspektorat Provinsi;
- 4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;

- b. Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
- c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.
- i. Terdapat sub kegiatan pada beberapa SKPD yang alokasi anggarannya relatif besar dan perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaannya agar tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku, antara lain pada :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - a) 02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru Rp.16.952.770.000,00 dengan uraian Belanja Operasi sebesar Rp.200.000.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.16.752.770.000,00;
 - b) 02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp.1.159.987.500,00 dengan uraian Belanja Modal sebesar Rp. 1.159.987.500,00;
 - c) 02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp.63.141.874.034,00 dengan rincian dalam Belanja Operasi sebesar Rp.51.897.499.034,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.11.244.375.000,00;
 - d) 02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru Rp.7.074.758.000,00 Belanja Modal sebesar Rp.7.074.758.000,00;
 - e) 02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama dianggarkan sebesar Rp.25.037.785.966,00 dengan rincian dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 19.676.660.966,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.5.361.125.000,00;
 - f) 02.2.02.42 Pembangunan Gedung/Ruang dianggarkan sebesar Rp. 1.174.500.000,00 dengan rincian dalam Belanja Modal sebesar Rp.1.174.500.000,00;
 - g) 02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOP PAUD dianggarkan sebesar Rp. 3.893.098.500,00 dengan rincian dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 3.852.318.000 dan dalam Belanja Modal sebesar Rp. 40.780.500,00.
 - 2) Dinas Kesehatan
 - a) 02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya dianggarkan sebesar Rp.7.700.000.000,00 dengan rincian dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 725.996.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 6.974.004.000,00;
 - b) 02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit dianggarkan sebesar Rp.384.316.510,00 hanya rincian dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 384.316.510,00;
 - c) 02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan dianggarkan Rp.3.096.692.000,00 dengan rincian dalam Belanja Operasi sebesar Rp.7.217.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.3.089.475.000,00;
 - d) 02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp.3.666.200.000,00 dengan rincian dalam Belanja Modal sebesar Rp. 3.666.200.000,00;

- e) 02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin dianggarkan sebesar Rp.3.629.455.000,00 dengan rincian dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 3.629.455.000,00;
 - f) 02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai dianggarkan sebesar Rp.2.841.967.000,00 dengan rincian dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 2.841.967.000,00;
 - g) 02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dianggarkan sebesar Rp.1.611.008.300,00 dengan rincian dalam Belanja Operasi sebesar Rp.1.611.008.300,00 terdapat uraian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp.1.396.356.000,00;
 - h) 02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas dianggarkan sebesar Rp.2.454.863.000,00 dengan rincian dalam Belanja Operasi sebesar Rp.2.454.863.000,00 terdapat uraian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp.1.203.975.000,00.
- 3) Dinas Pekerjaan Umum
- a) 02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan dianggarkan sebesar Rp.8.191.882.000,00 dengan rincian dalam Belanja Operasi sebesar Rp.5.082.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 8.186.800.000,00;
 - b) 10.2.01.05 Pembangunan Jalan dianggarkan sebesar Rp.4.096.510.000,00 dengan rincian dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 50.710.000,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 4.045.800.000,00;
 - c) 10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar dianggarkan sebesar Rp. 12.959.383.000,00 dengan rincian dalam Belanja Modal sebesar Rp. 12.959.383.000,00;
 - d) 10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan dianggarkan sebesar Rp.10.299.369.550,00 dengan rincian dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 300.000.000,00 dan dalam Belanja Modal sebesar Rp. 9.999.369.550,00;
 - e) 10.2.01.12 Pembangunan Jembatan dianggarkan sebesar Rp.9.522.245.150,00 dengan rincian dalam Belanja Modal sebesar Rp. 9.522.245.150,00.
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a) 03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dianggarkan dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 6.598.224.000,00;
 - b) 03.2.01.19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dianggarkan dalam Belanja Operasi sebesar Rp.7.863.610.000,00;
 - c) 05.2.01.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman dianggarkan dalam Belanja Operasi sebesar Rp.5.468.450.000,00;
 - d) 07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp.19.872.770.000,00 dengan rincian dalam Belanja Operasi sebesar Rp.34.650.000,00 dan dalam Belanja Modal sebesar Rp.19.838.120.000,00.

- 5) Dinas Lingkungan Hidup
 - a) 04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar Rp.665.000.000,00;
 - b) 03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dianggarkan sebesar Rp. 523.768.900,00 dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 488.019.900,00 dan dalam Belanja Modal sebesar Rp. 35.749.000,00;
 - c) 03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dianggarkan sebesar Rp. 2.462.641.700,00 dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 2.428.643.000,00 dan dalam Belanja Modal sebesar Rp. 33.998.700,00;
 - d) 11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dianggarkan sebesar Rp.597.063.965,00 dalam Belanja Operasi sebesar Rp.501.083.965,00 dan dalam Belanja Modal sebesar Rp.95.980.000,00.
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja
 - a) 04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dianggarkan sebesar Rp.1.344.698.500,00 dengan rincian dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 26.972.500,00 dan dalam Belanja Modal sebesar Rp.1.317.726.000,00.
- 7) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a) 02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dianggarkan dalam Belanja Operasi sebesar Rp.1.462.806.000,00;
 - b) 02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dianggarkan dalam Belanja Operasi sebesar Rp.1.199.467.858,00.
- 8) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a) 03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dianggarkan dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 567.000.000,00;
 - b) 03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dianggarkan dalam Belanja Operasi sebesar Rp.1.948.800.000,00;
 - c) 03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dianggarkan dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 741.750.000,00.

5. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp.1.121.814.355.556,00 atau 62,74% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja:

a. Belanja Pegawai

Penganggaran Belanja Pegawai Rp.691.377.449.178,00 atau 38,66% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan diharapkan secara bertahap Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja sesuai maksud butir I.C.2.s.1).a).(2), butir I.C.2.s.1).a).(3) dan butir I.C.2.s.1).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Belanja Pegawai antara lain terdiri dari:

1) Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Rp.429.062.111.368,00 atau 23,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir I.C.2.s.1).a).(7).(a), butir I.C.2.s.1).a).(7).(b), dan butir I.C.2.s.1).a).(7).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

2) Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang tercantum pada:

- a) Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp. 23.594.127.860,00;
- b) Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Rp. 1.418.457.000,00
- c) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 618.505.900,00;
- d) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp. 47.263.200,00;
- e) Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 1.773.315.700,00
- f) Iuran Jaminan Kematian PPPK Rp. 141.715.200,00;
- g) Iuran Jaminan Kesehatan DPRD Rp. 122.222.400,00;
- h) Iuran Jaminan Kecelakaan DPRD Rp. 6.000.000,00;
- i) Iuran Jaminan Kematian DPRD Rp. 12.000.000,00;
- j) Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH Rp. 12.000.000,00;
- k) Iuran Jaminan Kecelakaan KDH/WKDH Rp. 6.000.000,00;
- l) Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp. 348.000,00;

yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana dimaksud butir I.C.2.s.1).a).(7).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud butir I.C.2.s.1).a).(7).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain tercantum pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp.24.031.376.900,00, antara lain diuraikan pada:

- a) Belanja Uang Representasi DPRD Rp. 892.290.000,00;
- b) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp. 124.920.600,00;
- c) Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp. 162.220.800,00;
- d) Belanja Uang Paket DPRD Rp. 76.482.000,00;
- e) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp. 1.293.820.500,00;
- f) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp.139.400.100,00;
- g) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp.15.894.900,00;
- h) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp. 5.040.000.000,00;
- i) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp. 1.260.000.000,00;
- j) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp. 132.000.000,00;
- k) Belanja Pembulatan Gaji DPRD Rp.500.000,00;
- l) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp. 8.354.222.400,00;
- m) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp. 6.216.000.000,00;
- n) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp. 323.625.600,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Bupati Sintang yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah mempedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp.600.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp.400.000.000,00 dan paling tinggi 0,40% dari jumlah PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp.192.161.000.000,00, yaitu Rp. 768.644.000,00.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

5) Tambahan Penghasilan PNSD

Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp.97.192.224.000,00 atau 5,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp.81.578.268.000,00;
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp.12.385.572.000,00;
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp. 3.228.384.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.2.s.1).a).(7).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp.115.655.281.838,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.3.837.145.328,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta butir I.C.2.s.1).a).(7).(h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan

Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir I.C.2.s.1).a).(7).(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

- b) Belanja bagi ASN atas insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp. 182.469.521,00;
- c) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp.75.778.648.000,00;
- d) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp.28.846.450.000,00;
- e) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp.2.070.000.000,00;
- f) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp.2.505.732.489,00;
- g) Belanja Honorarium Rp. 2.434.836.500,00.

Penganggaran anggaran belanja sebagaimana tercantum pada huruf b) dan huruf c) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir I.C.2.s.1).a).(7).(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

- b. Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp.409.321.987.797,00 atau 22,89% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada objek belanja:

- 1) Belanja Barang Rp.78.795.399.515,00 atau 4,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Barang Pakai Habis Rp. 78.795.399.515,00 atau 4,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam

pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan *volume* pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.2.1).b).(3).(a).i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- 2) Belanja Jasa Rp.149.173.315.292,00 atau 8,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Jasa Kantor Rp. 108.471.715.765,00 atau 6,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut besarnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.1).b).(3).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 31.284.949.880,00 atau 1,75% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sintang tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir C.2.1).b).(3).(b).ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

- c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:
- 1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 495.100.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja:
 - a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp.99.100.000,00;
 - b) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp.20.000.000,00;
 - c) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp.15.200.000,00;
 - d) Belanja Sewa Peralatan Mainframe Rp.310.800.000,00;
 - e) Belanja Sewa Peralatan Jaringan Rp. 50.000.000,00.
 - 2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 1.530.468.200,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp.1.207.468.200,00;
 - b) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp.323.000.000,00.
 - 3) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp.67.000.000,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Alat Musik sebesar Rp.67.000.000,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga

sebagaimana maksud butir C.2.2).k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- 1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp.2.049.537.500,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural Rp. 11.000.000,00;
 - b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Rp. 37.625.000,00;
 - c) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi Rp. 1.197.500.000,00;
 - d) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya Rp.40.000.000,00;
 - e) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur Rp. 93.412.500,00;
 - f) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi Rp. 300.000.000,00;
 - g) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air Rp.100.000.000,00;
 - h) Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta Rp.120.000.000,00;
 - i) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan Rp.150.000.000,00.
- 2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp. 2.352.758.680,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Rp. 2.076.221.880,00;
 - b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Rp. 176.536.800,00;
 - c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus Rp.100.000.000,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, Penganggaran jasa konsultasi kontruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

Pemerintah Kabupaten Sintang dapat menganggarkan jasa konsultasi untuk konsultasi kontruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus dirasionalkan kembali serta memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultasi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

- e) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp. 1.077.800.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- 1) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Rp.100.000.000,00;
- 2) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Rp.977.800.000,00.

harus dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektifitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa dalam rangka menunjang prioritas daerah dan prioritas nasional Tahun Anggaran 2022 yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021.

- f) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp.1.059.463.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian abjek belanja:

- 1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp.249.450.000,00;
- 2) Belanja Bimbingan Teknis Rp.265.000.000,00;
- 3) Belanja Diklat Kepemimpinan Rp.545.013.000,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota

DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Sintang sebagaimana maksud butir C.2.1).b).(3).(b).xi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan *COVID-19*, penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara *virtual* berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* sebagaimana maksud butir C.2.1).b).(3).(b).xi.ii).(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

3) Belanja Pemeliharaan Rp. 13.924.206.755,00 atau 0,78% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.4.454.352.300,00 atau 0,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set Rp. 42.277.000,00;

2) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp.3.025.861.400,00;

- 3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp.167.665.000,00;
 - 4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp.77.360.000,00;
 - 5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp.63.784.900,00;
 - 6) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Rp.20.601.000,00;
 - 7) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp. 26.264.000,00;
 - 8) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor Rp. 48.500.000,00;
 - 9) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp. 4.480.000,00;
 - 10) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 326.899.000,00;
 - 11) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat Rp. 30.000.000,00;
 - 12) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 393.981.000,00;
 - 13) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp. 116.679.000,00;
 - 14) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuara Rp. 110.000.000,00.
- b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.1.558.737.000,00 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian Objek belanja:
- 1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp.1.222.237.000,00;
 - 2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp.12.000.000,00;
 - 3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan Rp.120.000.000,00;

- 4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp.25.000.000,00;
 - 5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Taman Rp. 75.000.000,00;
 - 6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rumah Negara Golongan I Rp.100.000.000,00;
 - 7) Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar Rp.4.500.000,00.
- c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.7.911.117.455,00 atau 0,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian Objek belanja:
- 1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya Rp. 6.725.617.455,00;
 - 2) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa Rp.100.000.000,00;
 - 3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya Rp. 540.500.000,00;
 - 4) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Rp.545.000.000,00.
- 4) Belanja Perjalanan Dinas Rp. 47.955.046.400,00 atau 2,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 47.955.046.400,00, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 9.944.749.600,00;
 - b) Belanja Perjalanan Dinas Tetap Rp. 79.240.000,00;
 - c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 37.838.063.000,00;
 - d) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp.76.925.000,00;
 - e) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp.16.068.800,00.

perlu dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-

undangan, sebagaimana dimaksud butir C.2.1).b).3).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 3.057.350.000,00 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 2.794.350.000,00 atau 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- 1) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp.182.400.000,00;
- 2) Belanja Beasiswa Rp. 1.311.950.000,00;
- 3) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Rp.100.000.000,00;
- 4) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) Rp. 1.200.000.000,00.

- b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp. 263.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.1).b).(3).(e).i).(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

- 6) Belanja Barang dan Jasa BOS Rp. 48.326.460.000,00 atau 2,70% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

- 7) Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp. 68.090.209.835,00 atau 3,81% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir I.E.38 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
- 8) Belanja Subsidi Rp. 1.500.015.581,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

c. Belanja Hibah

Penganggaran Belanja Hibah berupa uang Rp.19.614.903.000,00 atau 1,10% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang tercantum pada:

- a) Belanja Hibah Rp. 19.614.903.000,00 atau 1,10% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp.18.883.269.000,00 atau 1,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 1.841.920.000,00;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp. 15.981.349.000,00;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp. 1.060.000.000,00;
 - 2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp.731.634.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Sintang telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sintang serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir I.C.2.a.5.a) dan butir C.2.1).e).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial juga harus sesuai dengan pagu anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam KUA dan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp. 731.634.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir C.2.1).e).(1).(b).vi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

6. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp.177.270.589.468,00 atau 9,91% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan

ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir C.2.2).f).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir C.2.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Sintang sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir C.2.2).k) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Tanah Rp. 1.078.000.000,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah Persil Rp. 1.078.000.000,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana dimaksud butir C.2.2).i).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 37.790.409.738,00 atau 2,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam abjek belanja:
- 1) Belanja Modal Alat Besar Rp. 117.097.474,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Bantu Rp. 117.097.474,00.
 - 2) Belanja Modal Alat Angkutan Rp. 5.090.867.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp.4.844.437.000,00;
 - b) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp.90.530.000,00;
 - c) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp.147.100.000,00;
 - d) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Rp.8.800.000,00.
 - 3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 1.600.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Lainnya Rp.1.600.000,00.
 - 4) Belanja Modal Alat Pertanian Rp.6.227.500,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya Rp. 6.227.500,00.
 - 5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp.4.434.926.893,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Kantor Rp. 291.976.393,00;
 - b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 3.575.790.500,00;
 - c) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp. 567.160.000,00.
 - 6) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar Rp. 436.780.090,00 yang diuraikan ke dalam rincian abjek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat *Studio* Rp. 417.274.590,00;
 - b) Belanja Modal Alat Komunikasi Rp. 11.805.500,00;
 - c) Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp. 7.700.000,00.
 - 7) Belanja Modal Komputer Rp. 2.786.313.700,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Komputer Unit Rp. 2.385.274.700,00;
 - b) Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 401.039.000,00.
 - 8) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Produksi Rp. 757.287.245,00.
 - 9) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Pelindung Rp. 113.025.000,00;
 - b) Belanja Modal Alat SAR Rp. 22.000.000,00.

- 10) Belanja Modal Rambu-Rambu yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp. 23.000.000,00.
 - 11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp.13.284.400.000,00.
 - 12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp. 4.093.139.536,00.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 42.838.220.881,00 atau 2,40% dari total belanja daerah dalam Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Rp.38.303.780.300,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp. 37.325.345.300,00;
 - b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp. 978.435.000,00.
 - 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp.1.711.198.000,00.
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp. 2.823.242.581,00.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 91.700.598.300,00 atau 5,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp. 73.979.359.800,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Jalan Rp. 61.583.914.650,00;
 - b) Belanja Modal Jembatan Rp. 12.395.445.150,00.
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air Rp. 16.441.982.500,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp. 8.236.800.000,00;
 - b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp. 978.000.000,00;
 - c) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Rp. 391.077.900,00;
 - d) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp. 751.000.000,00;
 - e) Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp.6.085.104.600,00.
 - 3) Belanja Modal Instalasi Rp. 1.250.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja:
 - a) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp.600.000.000,00;
 - b) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Rp.650.000.000,00.

- 4) Belanja Modal Jaringan Rp. 14.256.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya Rp.14.256.000,00.
- 5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp.15.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp.15.000.000,00.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 3.323.200.000,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan ke dalam abjek belanja:
 - 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp.2.100.000,00;
 - 2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp. 3.321.100.000,00.
- f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp. 540.160.549,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Rp. 540.160.549,00.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir C.2.2).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- 1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp. 3.586.664.800,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Kedokteran Rp. 3.288.460.000,00;
 - b) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp. 298.204.800,00.
- 2) Belanja Modal Alat Laboratorium Rp. 3.037.080.500,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp. 3.000.000.000,00;
- b) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp. 37.080.500,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp. 15.339.085.335,00 atau 0,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran dengan Belanja Tak Terduga Rp. 15.339.085.335,00 atau 0,86% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.2.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Guna mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat pandemi *COVID-19* atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi, Pemerintah Kabupaten Sintang agar menambahkan alokasi Belanja Tidak Terduga dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 5% (lima persen) - 10% (sepuluh persen) dari Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021.

8. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp. 473.717.923.111,00 atau 26,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Rp.10.342.901.835,00 atau 0,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Rp. 9.732.200.000,00;
 - 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Rp. 610.701.835,00.
- b. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 463.375.021.276,00 atau 25,91% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- 1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp. 463.375.021.276,00 atau 25,91% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sintang, mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah dengan mempedomani ketentuan belanja keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir I.C.2.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.21.068.432.470,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Rp.21.068.432.470,00 yang diuraikan ke dalam rincian Penghematan Belanja-Belanja Operasi Rp. 8.250.643.300,00; Penghematan Belanja-Belanja Modal Rp. 6.387.374.400,00 dan Sisa Belanja Transfer Rp.6.430.414.770,00, untuk itu Kabupaten Sintang harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2022 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sintang harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran

2021 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan pengeluaran pembiayaan Rp. 9.500.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan tersebut terdiri dari:

- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp.9.500.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Bab II.E.3.b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Penyertaan modal didasarkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Selanjutnya, Penyertaan modal daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya yang meliputi:

- 1) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
- 2) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
- 3) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 4) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
- 5) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
- 6) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
- 7) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sintang tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPKD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Ranpeda dengan RPKD.

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 telah konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan RPKD.

Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 telah memedomani RKPD, KUA, PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Jumlah program dan kegiatan dalam RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pemerintah Kabupaten Sintang diuraikan dalam Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPKD dan KUA-PPAS

N O	Keterangan	RPKD 2022	Jumlah ALokasi Anggaran (Rp)	KUA PPAS 2022	Jumlah ALokasi Anggaran (Rp)	Ranperda APBD 2022	Jumlah ALokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	133 Program	1,902,690,121,224,00	133 Program	1,936,522,768,470,00	133 Program	1,788,141,953,470,00
2.	Jumlah Kegiatan	248 Kegiatan		248 Kegiatan		248 Kegiatan	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	723 Sub Kegiatan		723 Sub Kegiatan		735 Sub Kegiatan	

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Sintang harus konsisten dalam Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD dan KUA- PPAS Tahun Anggaran 2022, tidak dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, kecuali kegiatan dimaksud merupakan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah APBD disampaikan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran, yang tercantum dalam RPJMD Rp.1,902,690,121,224,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1,788,141,953,470,00;
2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD sejumlah 133 program dan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sejumlah 133 program.

Berkaitan dengan itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 agar konsisten terhadap dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Sintang.

VI. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

- A. Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 wajib menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Butir D.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
- B. Pemerintah Kabupaten Sintang harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan *COVID-19* dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di

berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sintang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 agar melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran tertentu perubahan alokasi, dan penggunaan dalam anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi yang diprioritaskan untuk :

1. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
2. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
3. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021.

C. Pemerintah Kabupaten Sintang dapat memberikan insentif berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan retribusi dan/atau sanksinya. Pemberian insentif antara lain berupa:

1. Pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM;

D. Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendanai kegiatan antara lain pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas SDM dibidang pengelolaan keuangan daerah yang pelaksanaannya diprioritaskan pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Sintang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

F. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian obyek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Sintang agar mengalihkan penggunaannya untuk mendanai kegiatan dan sub kegiatan

prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sintang yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sintang dan/atau dalam rangka pemenuhan alokasi belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- G. Sasaran utama pengembangan Wilayah Sintang pada tahun 2022 adalah pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah, menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan, meningkatnya kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021.

Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2022 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2021 pasca pandemi *COVID-19*. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkenaan dengan itu, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui dua strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

- H. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Sintang menganggarkan Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani:

1. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
2. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP; dan
3. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sintang agar memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di UKPBJ mengacu kepada hasil evaluasi jabatan mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.

- I. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Sintang akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2024, dapat membentuk dana cadangan untuk keperluan pilkada dengan peraturan kepala daerah sebagaimana disebutkan dalam butir C.3.2).b).(3).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
- J. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-

besarnya (*Value for Money*), Pemerintah Kabupaten Sintang harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dengan melakukan percepatan proses lelang barang jasa dan belanja modal dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

- K. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Kabupaten Sintang harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Keadaan darurat meliputi:

1. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- L. Pemerintah Kabupaten Sintang harus menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain untuk:

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan efektifitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh gubernur, bupati/wali kota, dan camat di wilayah kerja masing-masing sebagaimana amanat butir E.69.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
3. Penurunan *prevalensi stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita sebagaimana diamanatkan dalam butir E.74 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

4. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota melalui:
 - a. penanganan *stunting* melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk;
 - b. dukungan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain alat kesehatan dasar seperti timbangan ibu/anak, *oxymeter*, tensimeter, insentif kader posyandu dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
 - c. pemberdayaan dasa wisma;
 - d. mendorong perekonomian berbasis keluarga melalui pemanfaatan lahan/pekarangan dengan tanaman bernilai ekonomi dan produktif;
 - e. mendorong semangat kewiraswastaan di bidang industri kerajinan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperluas pangsa pasar hasil kerajinan.
- M. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Sintang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Barat ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.


GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat




SUHERMAN, SH. MH
Pembina
Nip. 19701110 2002 12 1 005